



DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I



STANDAR PELAYANAN DASAR PERAWATAN KESEHATAN

DI LAPAS, RUTAN, BAPAS, LPKA DAN LPAS

2015



JL. VETERAN NO.11 JAKARTA PUSAT

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidanan dan Tahanan
2014



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

NOMOR PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016

TENTANG
STANDAR PELAYANAN DASAR PERAWATAN KESEHATAN
DI LAPAS, RUTAN, BAPAS, LPKA DAN LPAS

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa akuntabilitas kinerja organisasi diperlukan dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban yang transparan, akuntabel dan dapat diukur atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. bahwa untuk menyeragamkan mekanisme pelaksanaan Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS;
- c. perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS.
- Mengingat : 1. Undang Undang RI No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641);
2. Undang Undang RI No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang Undang RI No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang Undang RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang Undang RI No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Peraturan Pemerintah RI No 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);

7. Peraturan Pemerintah RI No 58 Tahun 1999 Tentang Syarat_syarat dan Tatacara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 217;
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI No 1285 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penanggulangan HIV/AIDS dan PMS;
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI No 1507 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pelayanan Konseling dan Testing HIV secara Sukarela;
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI No 512/Menkes/Per/IV/2007 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG STANDAR PELAYANAN DASAR PERAWATAN KESEHATAN DI LAPAS, RUTAN, BAPAS, LPKA DAN LPAS
- KESATU : Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan untuk melakukan pelayanan kesehatan bagi Narapidana dan Tahanan secara optimal sesuai standar yang ditetapkan.
- KEDUA : Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS sebagaimana disebut dalam DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- A. Latar Belakang
 - B. Norma dan Dasar Hukum
 - C. Definisi Global dan Detail Standar
 - D. Maksud dan Tujuan
 - E. Kebutuhan Sumber Daya Manusia
 - F. Kebutuhan Sarana dan Prasarana
 - G. Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan Bagi Narapidana, Tahanan dan Anak yang baru masuk Lapas, Rutan, Bapas, LPKA, dan LPAS
 - H. Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan Bagi Narapidana, Tahanan dan Anak selama di dalam Lapas, Rutan, LPKA, dan LPAS
 - I. Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan Bagi Narapidana, Tahanan dan Anak akan bebas dari Lapas, Rutan, Bapas, LPKA, dan LPAS
 - J. Biaya Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak yang baru masuk Lapas, Rutan, Bapas, LPKA, dan LPAS
 - K. Biaya Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan bagi Narapidana,

Tahanan, dan Anak selama di dalam Lapas, Rutan, Bapas, LPKA, dan LPAS

L. Biaya Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak yang akan bebas dari Lapas, Rutan, Bapas, LPKA, dan LPAS

M. Monitoring dan Evaluasi

N. Penutup

N. Definisi Operasional Kegiatan

Lampiran – Lampiran

KETIGA : Standar Pelayanan Dasar Kesehatan dan Perawatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada perubahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya-

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2016

Direktur Jenderal Pemasyarakatan



I Wayan K. Dusak
NIP. 19570727 198303 1 001

KATA SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena dengan izin-Nya, maka Buku Pedoman Pelayanan Kesehatan Umum di Lapas/Rutan seluruh Indonesia dapat terbit dalam rangka peningkatan usaha pemberian pelayanan kesehatan secara umum.

Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA, dan LPAS juga sebagai bentuk manifestasi tindak lanjut dari pemenuhan hak WBP dan Tahanan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA, dan LPAS sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pada pasal 14 yang mengamanatkan bahwa “ Setiap Tahanan dan WBP berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang layak”. Dengan demikian penyelenggaraan kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA, dan LPAS perlu dilaksanakan melalui program yang tercantum, terarah, dan terpadu, sehingga diperlukan suatu pelayanan kesehatan bagi Tahanan dan WBP di UPT Pemasyarakatan.

Stadar ini juga diharapkan semua kasus-kasus penyakit di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA, dan LPAS dapat tertangani dengan baik dan terarah sehingga Tahanan, Narapidana, dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat menjalani masa pembinaannya sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa rasa takut akan minimnya pelayanan kesehatan dan ancaman penyakit.

Dengan terbitnya standar ini, saya atas nama pribadi dan institusi menyampaikan terima kasih kepada tim penyusun yang telah berusaha tanpa pamrih meluangkan waktu, tenaga dan pikiran hingga akhirnya lahirlah “Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA, dan LPAS”.

Semoga Allah SWT memberkahi segala usaha kita, amin.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2016

Direktur Jenderal Pemasyarakatan



I Wayan K. Dusak
NIP. 19570727 198303 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmad dan ijin-Nya maka Buku Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS ini disusun berdasarkan hasil Focus Group Discussion I (FGD I), FGD II dan Konsinyering Penguatan Standar Pelayanan Kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA, dan LPAS dukungan DIPA Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2014 dan diharapkan dapat dipakai sebagai acuan bagi petugas kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS dalam melaksanakan pelayanan kesehatan secara optimal dan sesuai standar.


Buku Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan ini berisi tentang :

1. Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan bagi Narapidana, Tahanan dan Anak yang baru masuk Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS
2. Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan bagi Narapidana, Tahanan dan Anak selama di dalam Lapas, Rutan, Bapas, LPKA, dan LPAS
3. Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan bagi Narapidana, Tahanan dan Anak yang akan bebas dari Lapas, Rutan, Bapas, LPKA, dan LPAS

Kami menyadari bahwa buku yang telah tersusun ini belum sempurna, untuk itu dimohon saran dan masukannya dari semua pihak.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal :

DIREKTUR BINA KESEHATAN DAN PERAWATAN
NARAPIDANA DAN TAHANAN



Wahiddin
NIP 19580628 198203 1 001

DAFTAR TIM PENYUSUN, NARASUMBER DAN EDITOR

TIM PENYUSUN :

1. DR. Mardjoeki, Bc.IP, M.Si
2. Drs. Nugroho, Bc.IP, M.Si
3. Rachmat Prio Sutardjo, Bc.IP, SH, MH
4. Ety Nurbaiti, Bc.IP, SH
5. Dra. HernaLusy, MM
6. Suharman, Bc.IP, MH
7. Dra. Emi Sulistyati
8. LusiUtari, S.Pd.
9. dr. HettyWidiatuti
- 10.dr. Ummu Salamah
- 11.Hermiati, S.Sos
- 12.AbaySobari
- 13.ArifMaskuri, AMK, SH
- 14.Irna, AMK
- 15.Rosiawanti
- 16.Eri Astriani, A.Md
- 17.Irma Setyapратиwi
- 18.Idad, Bc.IP, SH
- 19.Yusran Saad, Bc.IP, SH, MH
- 20.Karyono, SH
- 21.Suwarto, Amd.IP, SH
- 22.Sulistyono, Bc.IP
- 23.Dona Marisa, AMK
- 24.Turyanto, Bc.IP, S.Sos
- 25.Hardy Rusadi, Amd.Kep
- 26.Dr. Djaelani, M.Si
- 27.Achmad Syukri Hidayat, Amd
- 28.Jul Herry, Bc.IP, SH
- 29.Poerwadi Topan Suasono, SH
- 30.John Sutikno, Bc.IP, SH
- 31.Drs. Prasetyo, Bc.IP, MH
- 32.Asih Widodo, Bc.IP, SH
- 33.Tri Haryanto, Amd.IP, SH
- 34.Dwi Nastiti, S.Sos
- 35.Imam Setya Gunawan, Bc.IP, SH
- 36.Winarsangka, Bc.IP, SH, MH
- 37.Tri Wahyudi, Bc.IP
- 38.Dr. Yuniarti
- 39.Dr. Yulius Sumarli
- 40.Fajar Ferdinan, A.Md.IP, SH
- 41.Maulana, A.Md.IP, SH
- 42.Iwan Setiawan, A.Md.IP, S.Sos.M.Si
- 43.Evi Loliancy, A.Md.IP, S.Sos, M.Si

NARASUMBER :

1. Dr. Henry Diatmo
2. Okti, SKM
3. Dr. Didi Candradikusuma, Sp.PD
4. Dr. Rohana
5. Antun Nasri Sidik, S.Sos, M.Si
6. Dr. Ayie Sri Kartika
7. Dr. Dyah Ratna, MKM

EDITOR :

1. Dr. Henry Diatmo
2. Dra. HernaLusy, MM
3. Dra. Emi Sulistyati

DAFTAR ISI

Kata Sambutan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Tim Penyusun, Narasumber dan Editor	iii
Daftar Isi	iv
A. Latar Belakang	1
B. Norma dan Dasar Hukum	2
C. Definisi Global dan Detail Standar	3
D. Maksud dan Tujuan	5
E. Kebutuhan Sumber Daya Manusia	5
F. Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7
G. Kebutuhan Biaya Pelaksanaan	8
1. Biaya Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan Bagi Narapidana, Tahanan Dan Anak Baru Masuk Lapas, Rutan, Bapas, LPKA, Dan LPAS	11
2. Biaya Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan Bagi Narapidana, Tahanan Dan Anak Selama Di Dalam Lapas, Rutan, Bapas, LPKA, Dan LPAS	14
3. Biaya Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan Bagi Narapidana, Tahanan Dan Anak Yang Akan Bebas Dari Lapas, Rutan, Bapas, LPKA, Dan LPAS	25
H. Sistem Mekanisme dan Prosedur	28
1. Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan Bagi Narapidana, Tahanan Dan Anak Yang Baru Masuk Lapas, Rutan, Bapas, LPKA, Dan LPAS	56
2. Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan Bagi Narapidana, Tahanan Dan Anak Selama Di Dalam Lapas, Rutan, Bapas, , LPKA, Dan LPAS	61
3. Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan Bagi Narapidana, Tahanan Dan Anak Yang Akan Bebas Dari Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS	68
I. Jangka Waktu Penyelesaian	73
J. Instrumen Penilaian Kinerja	126
K. Penutup	146
Lampiran – Lampiran	145

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Lapas dan Rutan	6
Tabel 2	Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan	7

**STANDAR PELAYANAN DASAR PERAWATAN KESEHATAN
DI LAPAS, RUTAN, BAPAS, LPKA DAN LPAS**

A. LatarBelakang

B. Norma dan Dasar Hukum

C. Definisi Global dan Detail Standar

D. Maksud dan Tujuan

E. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

F. Kebutuhan Sarana dan Prasarana

G. Kebutuhan Biaya Pelaksanaan

H. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

I. Jangka Waktu Penyelesaian

J. Penutup

K. Lampiran

L. Definisi Operasional Kegiatan

A. Latar Belakang

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dari makna tersebut dapat dijelaskan bahwa pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan masyarakat, dan berlangsung bagi setiap individu, tak terkecuali mereka yang berada di Lapas dan Rutan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Narapidana, Tahanan dan Anak di Lapas dan Rutan adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya untuk mendapatkan derajat kesehatan yang optimal. Perawatan kesehatan bagi narapidana, tahanan dan anak dapat dipakai sebagai salah satu upaya untuk mencapai MDGs (Millennium Development Goals = Tujuan Pembangunan Milenium).

Hasil laporan data kesehatan sampai dengan Desember tahun 2012 yang diterima Direktorat Jenderal Pemasarakatan menunjukkan 10 penyakit terbanyak di Lapas dan Rutan yaitu :

1. Penyakit Pernafasan
2. Penyakit Kulit
3. Penyakit Pencernaan
4. Tuberkulosis (TB)
5. HIV/AIDS
6. Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
7. Penyakit Syaraf
8. Penyakit Mata
9. Penyakit Saluran Kemih
10. Penyakit lainnya

(berdasarkan form keswat 4)

Sehubungan dengan upaya perawatan kesehatan bagi para tahanan, narapidana dan anak di Lapas dan Rutan maka pada tahun 1989 telah dibuat Keputusan Bersama antara Dirjen Pemasarakatan Departemen Kehakiman dan Dirjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan tentang Juklak dan Juknis Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat di Lapas dan Rutan. Selain itu pada tanggal 31 Oktober

1991 juga telah disusun Petunjuk Teknis Peranan Profesi Kesehatan dalam Pembinaan Tahanan dan Narapidana dalam rangka Proses Penegakan Hukum.

Sesuai dengan Juklak dan Juknis tersebut di atas, maka di Lapas dan Rutan mempunyai unit pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan kapasitas dari Lapas dan Rutan. Unit ini memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Berkaitan dengan pelayanan yang diberikan terhadap para tahanan dan narapidana, maka dokter dan petugas kesehatan yang bertugas di unit tersebut melakukan pemeriksaan kesehatan, penyuluhan kesehatan, penerbitan surat keterangan kematian, pembinaan tenaga, monitoring dan evaluasi serta pencatatan dan pelaporan, juga melakukan rujukan medik ke Rumah Sakit bila diperlukan.

Dalam upaya memberikan perawatan kesehatan yang optimal kepada narapidana, tahanan dan anak di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan telah menyusun beberapa pedoman antara lain :

- Pedoman Umum Pelayanan Kesehatan Narapidana, Tahanan dan Anak Didik Pemasyarakatan di Lapas, Rutan
- Pedoman Penyelenggaraan Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan di Lapas dan Rutan.
- Pedoman Therapeutic Community bagi Narapidana dan Tahanan di Lapas dan Rutan
- Pedoman Pelayanan Kesehatan pada Anak, Wanita, Lansia dan Sakit Permanen
- Pedoman Penyelenggaraan Bahan Makanan
- Rencana Aksi Nasional Pengendalian Tuberkulosis di Lapas, Rutan dan Bapas
- Petunjuk Teknis Pencegahan dan Pengendalian Infeksi TB di Lapas dan Rutan
- Pedoman layanan komprehensif HIV-AIDS dan IMS di Lapas, Rutan dan Bapas

Berkaitan dengan pedoman-pedoman tersebut di atas maka perlu disusun Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan bagi Narapidana, Tahanan dan Anak di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS agar memperoleh kepastian dalam pelayanan dan perawatan kesehatan sesuai standar.

B. Norma dan Dasar Hukum

Dalam pelaksanaan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Perawatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS diatur dalam :

- 1) Undang Undang RI No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641);
- 2) Undang Undang RI No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 3) Undang Undang RI No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 4) Undang Undang RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5) Undang Undang RI No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- 6) Peraturan Pemerintah RI No 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 7) Peraturan Pemerintah RI No 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tatacara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
- 8) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Keputusan Menteri Kesehatan RI No 1285 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penanggulangan HIV/AIDS dan PMS;
- 9) Keputusan Menteri Kesehatan RI No 1285 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penanggulangan HIV/AIDS dan PMS;
- 10) Keputusan Menteri Kesehatan RI No 1507 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pelayanan Konseling dan Testing HIV secara Sukarela;
- 11) Keputusan Menteri Kesehatan RI No 512/Menkes/Per/IV/2007 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

C. Definisi Global dan Detail Standar

1. **Standar** adalah ketentuan atau karakteristik teknis tentang suatu kegiatan atau hasil kegiatan yang dirumuskan dan disepakati bersama oleh pihak-pihak yang

berkepentingan sebagai acuan baku bagi kegiatan dan transaksi yang mereka lakukan (Badan Standarisasi Nasional, 2000)

2. **Pelayanan kesehatan** adalah setiap bentuk pelayanan atau program kesehatan yang ditujukan pada petugas serta warga binaan pemasyarakatan dan dilaksanakan baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama dalam suatu organisasi.
3. **Pelayanan kesehatan promotif** adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersitat promosi kesehatan.
4. **Pelayanan kesehatan preventif** adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
5. **Pelayanan kesehatan kuratif** adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
6. **Pelayanan kesehatan rehabilitatif** adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
7. **Sumber daya manusia di bidang kesehatan** adalah potensi tenaga kesehatan yang dapat dikembangkan atau dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
8. **Upaya kesehatan** adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
9. **Tenaga kesehatan** adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. **Unit pelayanan kesehatan** adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif preventif, kuratif maupun rehabilitatif baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.
11. **Warga binaan pemasyarakatan** adalah narapidana, anak pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.

D. Maksud dan Tujuan

Buku ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh petugas di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Narapidana, Tahanan, dan anakyang bertujuan agar memperoleh kemudahan untuk mendapatkan perawatan dan pelayanan kesehatan secara optimal dan sesuai standar.

E. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Tenaga kesehatan adalah setiaporang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memilikipengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Tujuannya adalah tersedianya tenaga kesehatan yang bermutu dan mencukupi baik dari segi jumlah dan kompetensinya (termasuk perijinan) sehingga dapat berfungsi secara maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Standar ketersediaan pelayanan kesehatan di Lapas/Rutan :

- a. Jumlah tenaga kesehatan (d disesuaikan dengan kondisi layanan dan kapasitas hunian) :
 - Dokter minimal **1 orang**
 - Dokter gigi minimal **1 orang**
 - Perawat minimal **2 orang**
 - Bidan (khusus yang memiliki WBP/Tahanan wanita) minimal **1 orang**
 - Asisten Apoteker minimal **1 orang**
 - Analis laboratorium minimal **1 orang**
 - Ahli gizi minimal **1 orang**
 - Psikolog minimal **1 orang**
 - Sanitarian minimal **1 orang**
 - Petugas administrasi pencatatan dan pelaporan minimal **2 orang**
- b. Pendidikan dan pelatihan :
 - Jenjang pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dari tenaga kesehatan.
 - Pelatihan yang dibutuhkan antara lain : kegawatdaruratan (ACLS, ATLS, BCLS), pelatihan TB DOTS, pelatihan HIV dan IMS (VCT, PITC, CST, PMTCT), pelatihan napza (PTRM, penanggulangan napza), pelatihan Ante Natal Care (ANC) dan lain-lain sesuai jenis layanan yang dimiliki.

c. Perijinan :

- Ijin balai pengobatan/poliklinik
- Ijin praktek tenaga kesehatan
- Ijin rawat inap (bila ada rawat inap)
- Ijin layanan HIV, PTRM dan lainnya sesuai jenis layanan yang dimiliki

Tabel 1

Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Lapas dan Rutan

No	Profesi	Jumlah Pelaksana	Kompetensi Pelaksana		Objek Pelaksanaan
			Pendidikan	Pelatihan	
1.	Dokter Umum	1 orang	Strata I Kedokteran Umum	Kegawatdaruratan HIV dan NAPZA, ACLS, ATLS, PPGD	Pemeriksaan Kesehatan Umum
2	Dokter Gigi	1 orang	Strata I Kedokteran Gigi	Kegawatdaruratan Kedokteran Gigi	Pemeriksaan Kesehatan Gigi
3	Perawat Umum	2 orang	Diploma III Keperawatan	BTCLS, Perawatan Luka, balance cairan, TB, HIV dan NAPZA	Pemeriksaan Kesehatan Umum
4	Perawat Gigi	1 orang	Diploma III Keperawatan Gigi	Kegawatdaruratan Kedokteran Gigi	Pemeriksaan Kesehatan gigi
5	Bidan	1 orang	Diploma III Kebidanan	Pelatihan USG, Pelatihan alat Penunjang lain	Pemeriksaan kesehatan Ibu dan anak
6	Assisten Apoteker	1 orang	Diploma III Apoteker	Seminar dan pelatihan	Layanan Kesehatan umum dan gigi
7	Analisis Laboratorium	1 orang	Diploma III Analisis Kesehatan	Seminar dan pelatihan	Layanan pemeriksaan penunjang
8	Psikolog	1 orang	Strata I Psikologi	Seminar dan pelatihan	Layanan kesehatan umum
9	Sanitarian	1 orang	Strata I Sanitarian	Seminar dan pelatihan	Layanan Kesehatan lingkungan
10	Ahli Gizi	1 orang	Diploma III Ilmu Gizi	Seminar dan pelatihan	Layanan kesehatan gizi

11	Administrator	1 orang	Diploma III Komputer	Seminar dan pelatihan	Layanan pencatatan pelaporan yankes
----	---------------	---------	----------------------	-----------------------	-------------------------------------

F. Kebutuhan Sarana dan Prasarana

a. Kebutuhan ruangan:

- ruangan pelayanan umum
- ruangan pelayanan gigi
- ruangan gawat darurat
- ruangan pelayanan ibu dan anak
- ruang obat
- ruang tunggu dan administrasi
- ruang isolasi penyakit menular
- ruang laboratorium (bila memungkinkan).

b. Prasarana poliklinik meliputi :

- instalasi air
- instalasi tata udara
- petunjuk standart dan sarana evakuasi saat terjadi keadaan kerusuhan
- sistem informasi dan komunikasi
- instalasi pembuangan limbah kesehatan
- ambulance.

Tabel 2
Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan

No	Sarana dan prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Ruangan Pelayanan Umum	1	Untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan umum
2	Ruangan Pelayanan Gigi	1	Untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan gigi
3	Ruangan Gawat Darurat	1	Untuk penanganan gawat darurat
4	Ruangan Pelayanan Ibu dan Anak	1	Untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak
5	Ruang Obat	1	Tempat penyimpanan obat
6	Ruang Tunggu dan Administrasi	1	Tempat menunggu dan tempat pendaftaran pasien diusahakan terpisah
7	Ruang Isolasi Penyakit Menular	1	Untuk pemisahan penyakit menular

8	Ruang Laboratorium	1	Untuk melaksanakan pemeriksaan penunjang
9	Instalasi air	1	Untuk pemenuhan sarana air
10	Instalasi udara	1	Untuk pemenuhan sirkulasi udara
11	Petunjuk standar dan sarana evakuasi	1	Untuk pedoman bila terjadi kerusuhan
12	Sistem informasi dan komunikasi	1	Untuk sarana informasi
13	Instalasi pembuangan limbah kesehatan	1	Untuk pemenuhan kesehatan lingkungan
14	Ambulance	1	Untuk alat transportasi pasien rujukan
15	Alat kesehatan umum	1 set	Untuk layanan kesehatan umum
16	Alat kesehatan gigi	1 set	Untuk layanan kesehatan gigi
17	Alat kesehatan ibu dan anak	1 set	Untuk layanan kesehatan ibu dan anak
18	Bahan habis pakai	1 paket	Untuk layanan kesehatan umum dan gigi
19	Obat-obatan dasar	1 paket	Untuk layanan kesehatan umum dan gigi

G. Kebutuhan Biaya Pelaksanaan

Pembiayaan kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Pembiayaan ini dapat berasal dari :

- Anggaran pemerintah, yaitu biaya kesehatan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah baik Pusat maupun Daerah.
- Sebagian ditanggung masyarakat, yaitu adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dan waktu memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan.

UU No. 23 Tahun 1992 Pasal 1 No. 15 menjelaskan cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan paripurna berdasarkan usaha bersama & kekeluargaan, berkesinambungan, mutu terjamin, yang pembiayaan secara pra upaya. Pelayanan terutama upaya Promotif-preventif, kalau perlu pengobatan dilakukan upaya Kuratif-Rehabilitatif. Hal terpenting adalah bagaimana akses sistem terhadap pelayanan kesehatan serta mutu yang efektif dan efisien.

Untuk dapat terselenggaranya pelayanan kesehatan yang merata bagi warga binaan pemasyarakatan dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diperlukan

ketersediaan pembiayaan kesehatan yang merata, Artinya, seluruh warga binaan memiliki hak yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan.

Pembiayaan kesehatan bersumber dari:

1. Sumber dana pemerintahan (anggaran pada kementerian/DIPA);
2. Sumber dana dari donatur atau lembaga swadaya masyarakat;
3. Sumber dana yang dulunya Jamkesmas diganti menjadi program Kartu Indonesia Sehat (KIS) melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Alokasi dana dari pemerintah melakukan penyusunan anggaran kebutuhan melalui DIPA :

- a. Alokasi dana dari sumber lain dilakukan sesuai dengan aturan yang disepakati dari donatur yang dilaksanakan dengan memperhatikan kebijakan pemerintah dalam pengalokasian dan pemanfaatan;
- b. Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara;

Berdasarkan UU No. 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial menyatakan bahwa sistem jaminan sosial nasioanal merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Maka dibentuknya BPJS Kesehatan yang bertanggung jawab untuk menyelenggaraan program jaminan kesehatan.

Pada pasal 16, dinyatakan bahwa setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti wajib memberikan data mengenai dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada pemerintah untuk disampaikan kepadaBPJS. Pemerintah membayar dan menyetor iuran untuk penerima Bantuan Iuran kepada BPJS.

Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) dan Tahanan termasuk penerima bantuan iuran melalui program KIS hasil kesepakatan Rapat Koordinasi Mahkumjakpol,Kesehatan, Dalam Negeri, Sosial serta BNN dan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Sosial RI No. 58/HUK/2015 tentang Penetapan jumlah penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tambahan tahap kedua 2015 Narapidana dan Tahanan masuk dalam daftar KIS. Keseluruhan jumlah WBP dan Tahanan di Indonesia yang

memperoleh PBI sebesar 20% dari isi masing-masing Lapas dan Rutan yang sebesar 46.309 dengan asumsi jumlah WBP dan tahanan seluruh Lapas dan Rutan tahun 2014 sejumlah 162.000 orang. Besaran dan tata cara pembayaran iuran program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden, besarnya biaya kesehatan untuk setiap narapidana, tahanan dan anak di Lapas dan Rutan ditetapkan berdasarkan perhitungan kapitasi yang berlaku saat ini mengacu pada perhitungan dari BPJS Kesehatan dan Peraturan Kementerian Keuangan RI.

1. BIAYA PELAYANAN DASAR PERAWATAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA, TAHANAN DAN ANAK BARU MASUK LAPAS, RUTAN, BAPAS, LPKA, DAN LPAS

NO	KEGIATAN	KEBUTUHAN	URAIAN	STANDAR BIAYA
1.	Pemeriksaan Kesehatan Awal	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir BAP rangkap 2 - ATK - Pemeriksaan tanda alat vital - Alat pelindung diri - Test kehamilan - Test gula darah (Diabetes Melitus) 	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir BAP rangkap 2 - Bollpoint - Stetoskop, tensimeter, thermometer, timbangan dengan alat pengukur tinggi - Masker bedah, sarung tangan karet - Alat test kehamilan, pot urine - Alat test gula darah 	Standar Biaya Umum Disesuaikan Wilayah/ Propinsi masing-masing
2.	Skrining TB	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir TB - ATK - Buku Bantu - Alat Pelindung diri - Mini Lab TB - Transport - Penegakan diagnosis TB - Komputer 	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir TB dan TB MDR Skreening 06, 05 sesuai standar - Bollpoint - Buku Bantu suspek TB - Masker bedah untuk petugas dan pasien batuk - Sarung tangan untuk petugas - 3 pot dahak untuk 1 orang suspek TB - Kaca Slide - Tusuk gigi/strip lidi - Bunsen dan spiritus - Rak slide - Ember tertutup - Plastik 	Standar Biaya Umum Disesuaikan Wilayah/ Propinsi masing-masing

3.	Isolasi suspek TB	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang isolasi - APD 	<ul style="list-style-type: none"> - Desinfektan - Form TB 06 sesuai standar - Transport 1 x rujukan, slide fiksasi dan 1x pengambilan hasil - Transport rujukan dahak suspek TB MDR - Exhaust fan - Masker Bedah 	Standar Biaya Umum Disesuaikan Wilayah/ Propinsi masing-masing
4.	Skrining HIV : test atas inisiasi petugas kesehatan (TIPK)	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir TIPK - ATK - Buku Bantu - Lembar Balik - Alat pelindung diri - Komputer 	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir TIPK - ATK, Bollpoint - Buku Bantu HIV - Masker bedah untuk petugas dan pasien batuk - Formulir Surat Pernyataan - Formulir VCT/PITC - Alkohol swab - Tournueque - Vaucutainer - Tabung Edta - Kapas alkohol - Plester - Centrifuge - Kotak pengiriman - Tabung darah - Kotak pembuangan jarum 	Standar Biaya Umum Disesuaikan Wilayah/ Propinsi masing-masing “Test lab dilakukan bila jumlah mencapai 25/50 (sesuai kapasitas centrifuge)” “Rujukan lab bila jumlah 50 orang”
5.	Skrining penyakit IMS	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir skrining IMS - ATK 	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir skrining IMS - Bollpoint 	Standar Biaya Umum Disesuaikan Wilayah/

6.	Skrining riwayat narkoba/napza	<ul style="list-style-type: none"> - Buku Bantu IMS - Lembar Balik IMS - Alat pelindung diri - Instrument ASIST - Tes Urine 	<ul style="list-style-type: none"> - Buku Bantu IMS - Sarung tangan - Masker - Instrument ASIST - Alat test narkoba 	Propinsi masing-masing
7.	Skrining Kejiwaan	<ul style="list-style-type: none"> - Instrumen mini mental depresi 	<ul style="list-style-type: none"> - Lembar instrumen mini mental depresi 	Standar Biaya Umum “test urine sebaiknya menggunakan yang mencakup 4 pemeriksaan dasar”
8.	Penyuluhan Kesehatan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> - Materi penyuluhan - In fokus - Komputer - Pengeras suara - Makanan tambahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Leaflet - Lembar balik - Film - Snack/makan siang 	Standar Biaya Umum Disesuaikan Wilayah/ Propinsi masing-masing
9.	Penyuluhan kesehatan dasar HIV, TB, IMS, Penyalahgunaan Napza	<ul style="list-style-type: none"> - Materi penyuluhan - In fokus - Komputer - Pengeras suara - Makanan tambahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Leaflet - Lembar balik - Film - Snack/makan siang 	Standar Biaya Umum Disesuaikan Wilayah/ Propinsi masing-masing
10.	Penanganan Gawat Darurat	<ul style="list-style-type: none"> - Perlengkapan life saving - Kartu berobat - ATK 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlengkapan dan obat terlampir 	Standar Biaya Umum Disesuaikan Wilayah/ Propinsi masing-masing
11.	Penanganan gejala putus zat	<ul style="list-style-type: none"> - Obat-obatan - Fe saving kit 	Terlampir	Standar Biaya Umum Disesuaikan Wilayah/ Propinsi masing-masing

2. BIAYA PELAYANAN DASAR PERAWATAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA, TAHANAN DAN ANAK SELAMA DI DALAM LAPAS, RUTAN, BAPAS, LPKA, DAN LPAS

NO.	KEGIATAN	KEBUTUHAN	URAIAN	STANDAR BIAYA
1	Penanganan Gawat Darurat	1. Ruang Gawat Darurat	<p>a. Perlengkapan ruangan</p> <p>Barang tidak habis pakai :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tempat tidur pasien lengkap dengan bantal, sprei dan selimut dan perlak - Lemari instrumen - Lemari obat gawat darurat - Kursi Roda - Tandu - Brangkar - Ambulance <p>Perlengkapan kegawatdaruratan</p> <p>b. Barang tidak habis pakai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tensi Meter - Stetoskop - Termometer - Timbangan - Palu refleks - Metal penekan lidah - Senter - Instrumen tindakan medis 	Standar Biaya Umum Disesuaikan Wilayah/ Propinsi masing-masing

			<ul style="list-style-type: none"> - Lemari instrumen - Tempat sampah medis dan non medis 	
			<p>b. Perlengkapan Kesehatan Dasar</p> <p>Barang tidak habis pakai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tensi Meter - Stetoskop - Termometer - Timbangan - Palu refleks - Metal penekan lidah - Senter - Instrumen tindakan medis - Partus set - Doppler <p>Barang habis pakai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alat Pelindung Diri (Masker dan sarung tangan) - Obat-obatan generik 	
			<p>c. Perlengkapan Non Medis</p> <p>Barang tidak habis pakai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kartu berobat - Kartu rekam medis - Form Radiologi - Form Laboratorium - Form Rujukan - Buku resep obat 	

		2. Ruang Laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> - Buku Stock Obat - Buku register G <p>Perlengkapan non medis Barang tidak habis pakai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lemari es untuk menyimpan obat 	
			<ul style="list-style-type: none"> - Alat Sterilisasi - UV Filter 	
3	Pelayanan Kesehatan Gigi Dasar Rawat Jalan	1. Ruang Poli Gigi	<p>a. Perlengkapan ruangan</p> <p>Barang tidak habis pakai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meja dan kursi dokter - Wastafel dan air mengalir - Kursi pemeriksaan gigi - Lemari Obat - Lemari es untuk menyimpan obat - Tempat sampah medis dan non medis <p>b. Perlengkapan Kesehatan Dasar Gigi</p> <p>Barang tidak habis pakai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peralatan perawatan gigi <p>Barang habis pakai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obat-obatan gigi - Alat Pelindung Diri (Masker, sarung tangan) <p>c. Perlengkapan Non Medis</p>	<p>Standar Biaya Umum</p> <p>Disesuaikan Wilayah/ Propinsi masing-masing</p>

4	Pelayanan Rawat Inap	1. Ruang Rawat Inap	<p>Barang tidak habis pakai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kartu berobat - Kartu rekam medis gigi - Form Laboratorium - Form rontgen gigi - Form Rujukan - Buku resep obat - Buku Stock Obat - Buku register G <p>a. Perlengkapan ruangan</p> <p>Barang tidak habis pakai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempat tidur pasien lengkap dengan bantal, sprei dan selimut dan perlak - Lemari instrumen - Kursi Roda - Tandu - Brangkar <p>b. Alat Kesehatan</p> <p>Barang tidak habis pakai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tensi Meter - Stetoskop - Termometer - Timbangan - Palu refleks - Metal penekan lidah - Senter - Instrumen tindakan medis 	Standar Biaya Umum Disesuaikan Wilayah/ Propinsi masing-masing
---	----------------------	---------------------	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Partus set - Doppler - Instalasi Oksigen lengkap <p>Barang habis pakai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obat-obatan generik - Infus set - Kateter set - Alat Pelindung Diri (Masker dan sarung tangan) 	
			<p>c. Perlengkapan Non Medis</p> <p>Barang tidak habis pakai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kartu berobat - Kartu rekam medis - Form Laboratorium - Form Rontgen - Form rawat inap - Form Rujukan - Form pemberian makanan khusus - Surat Keterangan Rawat Inap - Buku resep obat - Buku Stock Obat - Buku register G - Buku ekspedisi poliklinik - Materi Penyuluhan PPI <p>TB:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Leaflet * Brosur * Poster 	

		Ruang Isolasi Penyakit 2. Infeksi	Untuk suspek TB, Untuk pasien pengobatan TB fase intensif, Untuk Pasien Suspek TB MDR dan untuk Pasien TB MDR	
5	Laboratorium Sederhana	1. Ruang Laboratorium Sederhana sesuai standar	<p>a. Perlengkapan ruangan</p> <p>Barang tidak habis pakai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - UV <p>b. Perlengkapan tes HIV</p> <p>Barang tidak habis pakai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sterilisator 	
			<ul style="list-style-type: none"> - Lemari pendingin - Centriguge - Mikroskop - Tempat sampah medis dan non medis - kaca slide - pipet tets - Rak tabung - rak slide - lemari penyimpanan reagen - Lemari pendingin <p>Barang habis pakai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masker Bedah - Handscoon - Spirtus - Bunsen - Handscrub - Penjepit 	

			<ul style="list-style-type: none"> - Lidi - alkohol 70% - kasa steril - plester 	
6	Pelayanan Rujukan Rawat Jalan Elektif	1. Ruang Poli Umum	<p>a. Perlengkapan Medis</p> <p>Barang habis pakai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alat Pelindung Diri (Masker dan sarung tangan) <p>Barang tidak habis pakai :</p>	
			<ul style="list-style-type: none"> - Ambulance dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none"> * Oksigen set * Infus set * Kateter set <p>b. Perlengkapan Non Medis</p> <p>Barang tidak habis pakai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat rekomendasi dokter - Form rujukan - Surat Izin keluar - Form jaminan keluarga 	
7	Pelayanan Rujukan Rawat Inap	1. Ruang Poli Umum	<p>a. Perlengkapan Medis</p> <p>Barang habis pakai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alat Pelindung Diri (Masker dan Sarung tangan) <p>Barang tidak habis pakai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambulance dilengkapi 	

			<p>dengan</p> <p>Barang habis pakai :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Oksigen set * Infus set * Kateter set <p>b. Perlengkapan Non Medis</p> <p>Barang tidak habis pakai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat rekomendasi dokter - Form rujukan - Surat Izin keluar - Form jaminan keluarga 	
8	Konseling HIV	1. Ruang Konseling	<p>a. Perlengkapan Ruangan</p> <p>Barang tidak habis pakai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lemari penyimpanan arsip pasien HIV <p>b. Perlengkapan Non medis</p> <p>Barang tidak habis pakai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formulir konseling - Formulir informed consent - Folder untuk status pasien - Ikhtisar Keperawatan 	
9	Layanan PTRM	1. Ruang PTRM	<p>a. Perlengkapan Ruangan</p> <p>Barang tidak habis pakai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lemari penyimpanan metadon - Dispenser metadon - Dispenser Air minum - gelas <p>Barang habis pakai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sirup 	

			<ul style="list-style-type: none"> - Air Mineral - Alat tes narkoba - Pot urine <p>b. Perlengkapan non medis Barang tidak habis pakai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formulir PTRM - Kartu peserta PTRM - Folder pasien PTRM - Formulir inform consent 	
10	Layanan Kesehatan Ibu Hamil (untuk Lapas Wanita)	1. Ruang KIA	<p>a. Perlengkapan Medis</p> <p>Barang tidak habis pakai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bidan kit - Timbangan - Tensi meter - Doppler <p>barang habis pakai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obat-obatan - Suntik TT <p>b. Perlengkapan Non Medis Barang tidak habis pakai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kartu berobat - Kartu rekam medis - Form Laboratorium - Form Rontgen - Form Rujukan - Buku resep obat - Buku Stock Obat - Buku register G 	

11	Imunisasi Dasar Pada Bayi	1. Ruang KIA	<p>a. Perlengkapan Medis Barang habis pakai : - Vaksin BCG, DPT1-3, Polio, Campak, hepatitis1-3 - Obat-obatan anak</p> <p>b. Perlengkapan Non Medis Barang tidak habis pakai : - Buku Kesehatan ibu dan anak</p>	
12	Skrining Berkala TB dan HIV (Dilakukan 1 kali/tahun)	1. Ruang Poli Umum	<p>a. Perlengkapan Medis Barang tidak habis pakai : - Alat Pelindung Diri</p> <p>b. Perlengkapan Non Medis Barang tidak habis pakai : - Formulir skrining TB dan HIV</p>	
13	Survey batuk (Setiap Waktu Dilakukan)	1. Ruang Poli Umum	<p>a. Perlengkapan Medis Barang tidak habis pakai : - Alat Pelindung Diri</p> <p>b. Perlengkapan Non Medis Barang tidak habis pakai : - Formulir survey batuk - Rekap data terduga TB - Form mutasi ke ruang isolasi terduga TB - Depot masker</p>	
14.	Penatalaksanaan Jenazah	1. Ruang Jenazah	<p>a. Perlengkapan Medis Barang tidak habis pakai :</p>	

			<ul style="list-style-type: none"> - Stetoskop - Tensi meter - Senter 	
			<p>b. Perlengkapan Non Medis Barang tidak habis pakai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - keranda - Ambulance - Form BAP Kematian - Form Surat Keterangan Kematian 	
			<ul style="list-style-type: none"> - Form Tanda terima Jenasah - Biaya Penitipan Jenasah di RS <p>Barang habis pakai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - kain penutup jenazah 	

3. BIAYA PEIAYANAN DASAR PERAWATAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA, TAHANAN DAN ANAK YANG AKAN BEBAS DARI LAPAS, RUTAN, BAPAS, LPKA, DAN LPAS.


NO.	KEGIATAN	KEBUTUHAN	URAIAN	STANDAR BIAYA
1.	Pemeriksaan kesehatan untuk PB, CB, CMB, Asimilasi	<ul style="list-style-type: none"> - Surat keterangan kesehatan - Surat hasil tes narkoba - Alat tes narkoba - Masker bedah - Stetoskop - Tensimeter - Timbangan - Pot urine 	<p>Instrument ASIST</p> <ul style="list-style-type: none"> -Test Urine 4 parameter 	Standar BiayaUmum Disesuaikan Wilayah/ Propinsi masing-masing

2.	Skrining TB menjelang bebas	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir skrining TB - Alat tulis - APD (masker respirator, masker bedah) - Buku bantu - Lembar balik - Mini Lab TB - Transport diagnosis TB penegakan - Komputer - Booth sputum - Pot dahak 	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir TB dan TB MDR skrining 06,05,01,03 sesuai standar - Ballpoint - Buku bantu suspek TB <ul style="list-style-type: none"> • Masker bedah untuk petugas dan pasien batuk • Masker N95 untuk petugas yang menangani pasien TB MDR • Sarung tangan untuk petugas • 3 pot dahak untuk satu orang suspek TB • Kaca slide • Tusuk gigi/strip lidi • Bunsen& spiritus • Rak slide • Ember tertutup • Plastik • Desinfektan • Form TB 06 sesuai standar • Transport 1x rujukan slide fiksasi dan 1x rujukan pengambilan hasil - Tempat sampah medis - Tempat sampah non medis - Transport rujukan dahak suspek TB MDR 	Standar BiayaUmum Disesuaikan Wilayah/ Propinsi masing-masing
3.	Skrining HIV menjelang bebas	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir skrining HIV - Alat tulis 	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir TIPK - ATK : Ballpoint 	Standar BiayaUmum Disesuaikan Wilayah/

7.	Rujukan kelanjutan pengobatan HIV	<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Surat rujukan - Sisa obat - Fotocopy hasil lab - Fotocopy perawatan ikhtisar - ATK 		Propinsi masing-masing/Program Standar Biaya Umum Disesuaikan Wilayah/Propinsi masing-masing/program nasional
----	-----------------------------------	---	--	--

H. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Alur Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan bagi Narapidana dan Tahanan dan Anak di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS



Dalam sistem, mekanisme dan prosedur terkait pelayanan kesehatan dasar dibagi menjadi 3 tahap sesuai proses yang berlangsung di Lapas/Rutan sebagai berikut :

1. Standar pelayanan dasar perawatan kesehatan bagi narapidana, tahanan dan anak yang baru masuk Lapas/Rutan
2. Standar pelayanan dasar perawatan kesehatan bagi narapidana, tahanan dan anak selama di dalam Lapas/Rutan
3. Standar pelayanan dasar perawatan kesehatan bagi narapidana, tahanan dan anak yang akan bebas dari Lapas/Rutan

DEFINISI OPERASIONAL KEGIATAN

No	KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL
I.	STANDAR PELAYANAN DASAR DAN PERAWATAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA, TAHANAN, ANAK YANG BARU MASUK LAPAS DAN RUTAN	
1.	BAP Kesehatan Awal	<p>Definisi : Pemeriksaan kesehatan bagi setiap WBP/Tahanan di Lapas/Rutan dalam format Berita Acara.</p> <p>Cara perhitungan : Cakupan BAP Kesehatan Awal = $\frac{\text{Jumlah WBP/Tahananbaru yang terdata lengkap}}{\text{Jumlah WBP/Tahanan baru}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Buku registrasi WBP/Tahanan Baru, Medical record, Dental record, hasil pemeriksaan kehamilan, riwayat penggunaan narkoba.</p> <p>Langkah kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAP kesehatan awal dilaksanakan 1 x 24 jam (hari kerja). Hal ini untuk menghindari penularan penyakit serta timbulnya gejala putus obat narkoba. - Melakukan pemeriksaan fisik secara lengkap termasuk tanda-tanda di tubuh (seperti penyakit kulit, tattoo, bekas suntik/goresan/luka dsb) - Melakukan pemeriksaan dental record (seperti jumlah gigi yang masih utuh, karies, gigi palsu/emas, dsb) - Melakukan pemeriksaan kehamilan dengan alat tes kehamilan sederhana - Melakukan penilaian riwayat penggunaan narkoba - Mencatat secara tertib dan lengkap setiap data yang ada sesuai dengan formulir yang telah

		<p>ditentukan</p> <p>Sarana dan SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alat pemeriksaan kesehatan (tensimeter, stetoskop, alat timbang badan, Alat Pelindung Diri (APD), dll. (lihat lampiran) - Formulir BAP Kesehatan - Formulir Dental Record - Formulir Riwayat Penggunaan Narkoba - Tenaga kesehatan dapat diupayakan dari luar UPT, misalnya bekerja sama dengan Dinkes/Puskesmas atau Fasilitas layanan kesehatan lainnya.
2.	Skrining TB	<p>Definisi : Skrining gejala penyakit Tuberkulosis (TB) bagi WBP/Tahanan baru dengan gejala batuk berdahak lebih dari 2 minggu atau gejala lainnya yang mengarah kepada penyakit TB sesuai hasil pemeriksaan dokter.</p> <p>Cara perhitungan : Cakupan skrining TB = $\frac{\text{Jumlah WBP/Tahananbaru yang di skrining TB}}{\text{Jumlah WBP/Tahanan baru}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Buku registrasi WBP/Tahanan baru, Formulir skrining TB</p> <p>Langkah kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skrining TB dilaksanakan 1 x 24 jam (hari kerja). Dapat dilakukan bersamaan dengan BAP Kesehatan Awal untuk mencegah penularan penyakit TB. - Melakukan penilaian gejala penyakit TB menggunakan formulir skrining TB - Melakukan pemeriksaan fisik bila dicurigai memiliki gejala TB - Mencatat secara tertib dan lengkap formulir skrining TB <p>Sarana dan SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alat kesehatan (stetoskop, alat timbang badan, masker) - Formulir skrining TB - Tenaga kesehatan telah dilatih DOTS (dapat bekerjasama dengan Dinkes/Puskesmas)
3.	Skrining HIV	<p>Definisi : Skrining HIV pada semua WBP baru dengan melakukan penilaian menggunakan formulir skrining HIV sehingga diketahui faktor risiko HIV</p>

		<p>Cara perhitungan : Cakupan skrining HIV = $\frac{\text{Jumlah WBP/Tahanan baru yang di skrining HIV}}{\text{Jumlah WBP/Tahanan baru}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Buku registrasi WBP/Tahanan baru, Formulir skrining HIV</p> <p>Langkah kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skrining HIV dilaksanakan pada minggu pertama masa pengenalan lingkungan (mapenaling). Dapat dilakukan bersamaan dengan BAP Kesehatan Awal untuk mencegah penularan penyakit HIV. - Melakukan penilaian faktor risiko HIV menggunakan formulir skrining HIV - Melakukan pemeriksaan fisik bila dicurigai memiliki gejala HIV - Mencatat secara tertib dan lengkap formulir skrining HIV <p>Sarana dan SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alat kesehatan (stetoskop, alat timbang, sarung tangan, masker) - Formulir skrining HIV - Tenaga kesehatan telah dilatih VCT/PITC (dapat bekerjasama dengan Dinkes/Puskesmas)
4.	Skrining Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS)	<p>Definisi : Skrining Penyakit IMS pada semua WBP/Tahanan baru dengan melakukan penilaian menggunakan formulir skrining IMS sehingga diketahui faktor risiko IMS</p> <p>Cara perhitungan : Cakupan skrining IMS = $\frac{\text{Jumlah WBP/Tahanan baru yang di skrining IMS}}{\text{Jumlah WBP/Tahanan baru}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Buku registrasi WBP/Tahanan baru, Formulir skrining IMS</p> <p>Langkah kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skrining IMS dilaksanakan pada minggu pertama masa pengenalan lingkungan (mapenaling). Dapat dilakukan bersamaan dengan BAP Kesehatan Awal untuk mencegah penularan penyakit IMS. - Melakukan penilaian faktor risiko IMS menggunakan formulir skrining IMS

		<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemeriksaan fisik bila dicurigai memiliki gejala IMS - Mencatat secara tertib dan lengkap formulir skrining IMS <p>Sarana dan SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alat kesehatan (stetoskop, alat timbang, sarung tangan, masker) - Formulir skrining IMS - Tenaga kesehatan telah dilatih IMS (dapat bekerjasama dengan Dinkes/Puskesmas)
5.	Skrining Riwayat Narkoba	<p>Definisi : Skrining Riwayat Narkoba pada semua WBP/Tahanan baru dengan melakukan penilaian menggunakan formulir skrining riwayat narkoba sehingga diketahui faktor risiko penggunaan narkoba dan gejala putus obat didalam Lapas/Rutan.</p> <p>Cara perhitungan : Cakupan skrining = $\frac{\text{Jumlah WBP/Tahanan baru yang di skrining riwayat narkoba}}{\text{Jumlah WBP/Tahanan baru}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Buku registrasi WBP/Tahanan baru, Formulir skrining riwayat narkoba</p> <p>Langkah kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skrining riwayat narkoba dilaksanakan pada minggu pertama masa pengenalan lingkungan (mapenaling). Dapat dilakukan bersamaan dengan BAP Kesehatan Awal untuk mencegah terjadinya penggunaan narkoba dan gejala putus obat di dalam UPT - Melakukan penilaian faktor risiko penggunaan narkoba menggunakan formulir skrining riwayat narkoba - Melakukan perencanaan terapi metadhon bagi pengguna narkoba aktif - Mencatat secara tertib dan lengkap formulir skrining riwayat narkoba <p>Sarana dan SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formulir skrining riwayat narkoba - Tenaga kesehatan telah dilatih untuk menilai riwayat narkoba (dapat bekerjasama dengan Dinkes/Puskesmas)
6.	Penyuluhan kesehatan dasar	<p>Definisi : Setiap WBP/Tahanan baru diberikan pengetahuan tentang kesehatan melalui penyuluhan kesehatan secara kelompok ataupun perorangan seperti Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pencegahan penyakit menular, akses untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar, dsb.</p>

		<p>Cara perhitungan : Cakupan penyuluhan kesehatan dasar = $\frac{\text{Jumlah WBP/Tahanan baru yang diberi penyuluhan}}{\text{Jumlah WBP/Tahanan baru}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Buku registrasi WBP/Tahanan baru, daftar peserta penyuluhan kesehatan</p> <p>Langkah kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan kesehatan dasar dilaksanakan pada masa pengenalan lingkungan (mapenaling). - Mempersiapkan materi penyuluhan kesehatan seperti brosur, leaflet, lembar balik dsb - Memanggil atau mengumpulkan WBP/Tahanan baru untuk mendapatkan penyuluhan <p>Sarana dan SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materi penyuluhan berupa brosur, leaflet, poster, film dsb - Tenaga kesehatan terlatih penyuluhan tentang kesehatan dasar (dapat bekerjasama dengan Dinkes/Puskesmas)
7.	Penyuluhan HIV	<p>Definisi : Setiap WBP/Tahanan baru diberikan pengetahuan tentang HIV melalui penyuluhan secara kelompok ataupun perorangan seperti pemeriksaan HIV, cara penularan dan pencegahan HIV, mengobati orang dengan HIV-AIDS (ODHA), akses layanan HIV, dsb.</p> <p>Cara perhitungan : Cakupan penyuluhan HIV = $\frac{\text{Jumlah WBP/Tahanan baru yang diberi penyuluhan HIV}}{\text{Jumlah WBP/Tahanan baru}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Buku registrasi WBP/Tahanan baru, daftar peserta penyuluhan HIV</p> <p>Langkah kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan HIV dilaksanakan pada masa pengenalan lingkungan (mapenaling). - Mempersiapkan materi penyuluhan HIV seperti brosur, leaflet, lembar balik dsb - Memanggil atau mengumpulkan WBP/Tahanan baru untuk mendapatkan penyuluhan <p>Sarana dan SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materi penyuluhan berupa brosur, leaflet, poster, film dsb

		- Tenaga kesehatan terlatih penyuluhan tentang HIV (dapat bekerjasama dengan Dinkes/Puskesmas)
8.	Penyuluhan TB	<p>Definisi : Setiap WBP/Tahanan baru diberikan pengetahuan tentang TB melalui penyuluhan secara kelompok ataupun perorangan seperti gejala dan pemeriksaan TB, cara penularan dan pencegahan TB, mengobati TB, akses layanan TB, dsb.</p> <p>Cara perhitungan : Cakupan penyuluhan TB = $\frac{\text{Jumlah WBP/Tahanan baru yang diberi penyuluhan TB}}{\text{Jumlah WBP/Tahanan baru}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Buku registrasi WBP/Tahanan baru, daftar peserta penyuluhan TB</p> <p>Langkah kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan TB dilaksanakan pada masa pengenalan lingkungan (mapenaling). - Mempersiapkan materi penyuluhan TB seperti brosur, leaflet, lembar balik dsb - Memanggil atau mengumpulkan WBP/Tahanan baru untuk mendapatkan penyuluhan <p>Sarana dan SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materi penyuluhan berupa brosur, leaflet, poster, film dsb - Tenaga kesehatan terlatih penyuluhan tentang TB (dapat bekerjasama dengan Dinkes/Puskesmas)
9.	Penyuluhan Penyalahgunaan NAPZA	<p>Definisi : Setiap WBP/Tahanan baru diberikan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA melalui penyuluhan secara kelompok ataupun perorangan seperti zat yang termasuk golongan NAPZA, gejala putus obat, psikososial dsb.</p> <p>Cara perhitungan : Cakupan penyuluhan = $\frac{\text{Jumlah WBP/Tahanan baru yang diberi penyuluhan NAPZA}}{\text{Jumlah WBP/Tahanan baru}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Buku registrasi WBP/Tahanan baru, daftar peserta penyuluhan penyalahgunaan NAPZA</p> <p>Langkah kegiatan :</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan penyalahgunaan NAPZA dilaksanakan pada masa pengenalan lingkungan (mapenaling). - Mempersiapkan materi penyuluhan penyalahgunaan NAPZA seperti brosur, leaflet, lembar balik dsb - Memanggil atau mengumpulkan WBP/Tahanan baru untuk mendapatkan penyuluhan <p>Sarana dan SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materi penyuluhan berupa brosur, leaflet, poster, film dsb - Tenaga kesehatan terlatih penyuluhan tentang penyalahgunaan NAPZA (dapat bekerjasama dengan Dinkes/Puskesmas)
10.	Penanganan Gawat Darurat	<p>Definisi : Penanganan Gawat Darurat yang dilakukan pada WBP/Tahanan baru berupa penanganan bersifat dasar yang mampu dilakukan oleh layanan kesehatan didalam Lapas/Rutan atau sebelum dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan diluar lapas/Rutan, seperti penanganan luka, penyakit jantung dan pernafasan, upaya percobaan bunuh diri dsb.</p> <p>Cara perhitungan : Cakupan penanganan = jumlah WBP/Tahanan baru yang mendapat penanganan gawat darurat $\frac{\text{jumlah WBP/Tahanan baru yang mendapat penanganan gawat darurat (respon time) } \leq 1 \text{ jam}}{\text{jumlah WBP/Tahanan baru yang membutuhkan penanganan gawat darurat}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Buku register kunjungan pasien, rekam medis pasien</p> <p>Langkah kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemeriksaan penyebab terjadinya kegawatdaruratan - Melakukan penangan dasar kegawatdaruratan (bila tidak dapat ditangani maka persiapan rujukan untuk penanganan lebih lanjut) - Melaporkan kepada Kepala UPT - Mencatat secara tertib dan lengkap pada rekam medis pasien <p>Sarana dan SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlengkapan kegawatdaruratan (live saving) - Ambulance - Tenaga kesehatan yang terlatih kegawatdaruratan (bersertifikat ACLS, ATLS, BCLS)
11.	Penanganan Gejala Putus Zat Adiktif	<p>Definisi :</p>

		<p>Penanganan Gejala Putus Zat Adiktif yang dilakukan pada WBP/Tahanan baru berupa penanganan yang dilakukan oleh layanan kesehatan didalam Lapas/Rutan hingga kondisi stabil atau sebelum dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan diluar Lapas/Rutan.</p> <p>Cara perhitungan : Cakupan penanganan = Jumlah WBP/Tahanan baru yang mendapat penanganan Gejala putus zat adiktif $\frac{\text{gejala putus zat adiktif (respon time)} \leq 1 \text{ jam}}{\text{Jumlah WBP/Tahanan baru yang membutuhkan penanganan gejala putus zat adiktif}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Buku register kunjungan pasien, rekam medis pasien, formulir riwayat penggunaan narkoba</p> <p>Langkah kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemeriksaan fisik dan isolasi WBP/Tahanan dengan gejala putus zat adiktif - Melakukan penangan gejala putus zat adiktif hingga kondisi stabil (bila tidak dapat ditangani maka persiapan rujukan untuk penanganan lebih lanjut) - Melaporkan kepada Kepala UPT - Mencatat secara tertib dan lengkap pada rekam medis pasien <p>Sarana dan SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlengkapan kegawatdaruratan (live saving) - Ruang isolasi - Tenaga kesehatan yang terlatih penanganan gejala putus zat adiktif (bersertifikat)
12.	Inisiasi Test HIV jika ditemukan gejala	<p>Definisi : Inisiasi atau mendorong dan melakukan tes HIV bagi WBP/Tahanan baru dilakukan bila pada pemeriksaan fisik dan penyakit yang diderita mengarah kepada gejala HIV, misalnya jamur di mulut, gangguan pernafasan hingga penurunan kesadaran dsb. Hal ini juga dapat dilakukan bila WBP/Tahanan memiliki faktor risiko untuk tertular HIV sebelum masuk UPT. Inisiasi ini dilakukan hanya oleh Petugas Kesehatan yang sudah terlatih dan bersifat “konfidensial” (hanya untuk pihak tertentu yang boleh mengetahuinya).</p> <p>Cara perhitungan : Cakupan inisiasi dan tes HIV = $\frac{\text{Jumlah WBP/Tahanan baru yang di inisiasi tes HIV}}{\text{Jumlah WBP/Tahanan baru yang bergejala/berisiko HIV}} \times 100\%$</p>

		<p>Sumber Data : BAP Kesehatan Awal, Formulir skrining HIV</p> <p>Langkah kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan konseling inisiasi tes HIV - Meminta persetujuan untuk dilakukan tes HIV (bila menolak, membuat surat pernyataan menolak dilakukan tes HIV) - Inisiasi tes HIV tetap dilakukan setiap kunjungan ke poliklinik - Melaporkan kepada Kepala UPT - Mencatat secara tertib dan lengkap pada rekam medis pasien <p>Sarana dan SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang konseling HIV - Pemeriksaan darah dengan menggunakan rapid tes HIV oleh tenaga terlatih (dapat bekerjasama dengan Dinkes/Puskesmas, fasilitas kesehatan diluar UPT atau LSM HIV) - Tenaga kesehatan yang terlatih PITC
13.	Isolasi Suspek TB	<p>Definisi : Isolasi suspek TB dilakukan pada WBP/Tahanan baru yang memiliki gejala TB seperti batuk lama, batuk berdahak, riwayat pengobatan TB berdasarkan hasil skrining atau pemeriksaan fisik hingga dipastikan bahwa tidak sakit TB.</p> <p>Cara perhitungan : Cakupan isolasi suspek TB = $\frac{\text{Jumlah WBP/Tahanan baru dengan gejala TB yang di isolasi}}{\text{Jumlah WBP/Tahanan baru dengan gejala TB}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : BAP Kesehatan Awal, Formulir skrining TB</p> <p>Langkah kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Isolasi bagi WBP/Tahanan baru dengan gejala TB dilakukan segera mungkin (maksimal 3 hari sejak diketahui bergejala TB) - Melakukan prosedur pemindahan WBP/Tahanan ke ruang isolasi - Memberikan penyuluhan dan mengajarkan cara penggunaan masker yang benar - WBP/Tahanan dengan gejala TB tetap berada di ruang isolasi sampai dipastikan tidak sakit TB (melalui pemeriksaan dahak dan atau radiologi)

		<ul style="list-style-type: none"> - Melaporkan kepada Kepala UPT - Mencatat secara tertib dan lengkap pada rekam medis pasien <p>Sarana dan SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang isolasi TB dan Masker - Standar Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI) TB - Tenaga kesehatan terlatih TB DOTS dan PPI TB
II.	STANDAR PELAYANAN DASAR PERAWATAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA, TAHANAN, ANAK SELAMA DI DALAM LAPAS, RUTAN, BAPAS, LPKA, DAN LPAS	
1.	Pelayanan kesehatan dasar rawat jalan	<p>Definisi : Setiap WBP/Tahanan selama di dalam Lapas/Rutan memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan di poliklinik. Pelayanan kesehatan ini diberikan bersifat dasar dan atau tergantung pada ketersediaan fasilitas yang bisa diberikan oleh layanan.</p> <p>Cara perhitungan : Cakupan pelayanan rawat jalan = $\frac{\text{Jumlah WBP/Tahanansakit yang berobat}}{\text{Jumlah WBP/Tahanan sakit}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Daftar kunjungan pasien rawat jalan, Rekam medis</p> <p>Langkah kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan kesehatan rawat jalan diberikan setiap hari kerja dengan jam buka pelayanan sesuai kebijakan ditiap UPT. Khusus hari Sabtu dan Minggu diberlakukan piket jaga. - Melakukan pemeriksaan sesuai keluhan penyakit - Memberikan obat sesuai indikasi penyakit yang diderita - Setiap WBP/Tahanan yang berobat dicatat dalam rekam medis <p>Sarana dan SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poliklinik - Alat kesehatan, Obat-obatan (daftar sesuai lampiran) - Dokter, Perawat (bila tidak tersedia dapat bekerjasama dengan Dinkes/Puskesmas atau fasilitas kesehatan diluar UPT)
2.	Pelayanan kesehatan gigi dasar*	<p>Definisi : Pelayanan kesehatan gigi dasar hanya diberikan bila UPT memiliki fasilitas pelayanan gigi yang bersifat dasar seperti tambal gigi, cabut gigi, pembersihan karang gigi dan pemberian obat. Bila</p>

		<p>membutuhkan penanganan lebih lanjut dilakukan rujukan ke sarana yang lebih lengkap.</p> <p>Cara perhitungan : Cakupan pelayanan = $\frac{\text{Jumlah WBP/Tahanan sakit gigi yang berobat}}{\text{Jumlah WBP sakit gigi}} \times 100\%$ kesehatan gigi dasar</p> <p>Sumber Data : Daftar kunjungan pasien poli gigi, Rekam medis gigi</p> <p>Langkah kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan kesehatan gigi dasar diberikan setiap hari kerja dengan jam buka pelayanan sesuai kebijakan di tiap UPT. - Melakukan pemeriksaan gigi sesuai keluhan penyakit - Memberikan obat sesuai indikasi penyakit gigi yang diderita - Setiap WBP/Tahanan yang berobat dicatat dalam rekam medis <p>Sarana dan SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poliklinik gigi - Alat kesehatan (termasuk kursi pemeriksaan gigi), - Obat-obatan (daftar sesuai lampiran) - Dokter gigi, Perawat gigi (bila tidak tersedia dapat bekerjasama dengan Dinkes/Puskesmas atau fasilitas kesehatan diluar UPT)
3.	Pelayanan Rawat Inap*	<p>Definisi : Pelayanan rawat inap hanya diberikan bagi WBP/Tahanan yang membutuhkan perawatan secara intensif dan khusus bagi UPT yang memiliki fasilitas rawat inap. Poliklinik rawat inap pratama dengan maksimal merawat 15 orang WBP/Tahanan, untuk itu diperlukan perijinan khusus dengan Dinas Kesehatan setempat. Kriteria rawat inap ditentukan oleh dokter penanggung jawab poliklinik dengan dasar pertimbangan mampu dilakukan perawatan dalam UPT, bila tidak maka dirujuk ke fasilitas yang lebih lengkap.</p> <p>Cara perhitungan : Cakupan pelayanan rawat inap = $\frac{\text{Jumlah WBP/Tahanan sakit perlu rawat inap yang mampu dilayani}}{\text{Jumlah WBP/Tahanan sakitperlu rawat inap}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Rekam medis, Register rawat inap</p>

		<p>Langkah kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan rawat inap diberikan bagi WBP/Tahanan yang sakit membutuhkan perawatan khusus secara intensif dengan pertimbangan mampu ditangani dan sesuai kapasitas yang ada. Bila tidak maka dilakukan rujukan dengan prioritas penyakit yang lebih berat. - Mempersiapkan obat-obatan yang akan diberikan selama rawat inap - Memantau perkembangan kesehatan WBP/Tahanan yang dirawat inap setiap hari, bila sudah mampu dikembalikan ke blok sebelumnya - Melaporkan pasien rawat inap kepada pejabat struktural terkait - Setiap WBP/Tahanansakit yang rawat inap dicatat dalam rekam medis dan register rawat inap <p>Sarana dan SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang rawat inap(termasuk tempat tidur pasien) - Alat kesehatan, Obat-obatan (daftar sesuai lampiran), - Koordinator rawat inap, Dokter jaga dan Perawat jaga
4.	Pengendalian Infeksi	<p>Definisi : Pengendalian infeksi merupakan kegiatan yang dilaksanakan guna mencegah penularan penyakit di dalam Lapas/Rutan. Kondisi hunian yang melebihi kapasitas mengakibatkan risiko penularan penyakit sangat tinggi seperti penyakit kulit, penyakit pernafasan dsb.</p> <p>Cara perhitungan : Cakupan kegiatan Pengendalian Infeksi = $\frac{\text{Jumlah kegiatan PPI yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah kegiatan PPI yang direncanakan}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Rekam medis, Register pasien rawat jalan, Laporan bulanan kesehatan WBP</p> <p>Langkah kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun rencana kegiatan PPI setiap tahunnya seperti penyuluhan, skrining massal dan kebijakan yang mendukung kegiatan PPI(SOP, sistem Triase dll) - Melakukan kegiatan PPI sesuai jadwal yang telah direncanakan - Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan PPI - Membuat laporan setiap kegiatan PPI yang telah dilaksanakan - Memberikan laporan kepada pejabat struktural terkait <p>Sarana dan SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standar pencegahan universal

		<ul style="list-style-type: none"> - Alat pelindung diri (masker, sarung tangan, dll) - Ruang isolasi penyakit infeksi - Materi penyuluhan PPI (leaflet, brosur, poster) - Koordinator penanggung jawab PPI, petugas kesehatan yang terlatih PPI
5.	Rujukan Laboratorium	<p>Definisi : Rujukan Laboratorium dilakukan oleh poliklinik bagi WBP/Tahanan yang membutuhkan sesuai indikasi penyakit yang diderita seperti tes darah, pemeriksaan dahak dsb ke fasilitas diluar Lapas/Rutan. Rujukan ini berdasarkan hasil pemeriksaan dan pertimbangan dokter penanggung jawab dan pejabat struktural terkait.</p> <p>Cara perhitungan : Cakupan rujukan pemeriksaan = $\frac{\text{Jumlah rujukan pemeriksaan laboratorium yang dapat terlaksana sesuai indikasi}}{\text{Jumlah rujukan pemeriksaan laboratorium}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Formulir rujukan laboratorium</p> <p>Langkah kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemeriksaan kesehatan WBP/Tahanan yang sakit - Membuat rujukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan indikasi penyakit - Membuat jadwal untuk pemeriksaan (pada keadaan darurat dapat dilakukan segera) dengan mempertimbangkan biaya dan keamanan - Melaporkan kepada pejabat struktural terkait - Mencatat secara tertib dan lengkap pada rekam medis pasien <p>Sarana dan SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formulir rujukan laboratorium - Dokter penanggungjawab, Pejabat struktural terkait, Petugas pengirim rujukan
6.	Pelayanan Obat dasar	<p>Definisi : Pelayanan obat dasar adalah pemberian obat bagi WBP/Tahanan yang sakit di Lapas/Rutan. Pemberian obat berdasarkan indikasi penyakit dan hanya berdasarkan daftar obat yang ada dalam ketentuan diperbolehkan oleh perijinan.</p>

		<p>Cara perhitungan : Cakupan pelayanan obat dasar = $\frac{\text{Jumlah WBP/Tahanan sakit yang mendapat obat}}{\text{Jumlah WBP/Tahanan sakit}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Rekam medis, register rawat jalan, register rawat inap</p> <p>Langkah kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun daftar obat dasar yang dibutuhkan - Mengajukan anggaran dan pengadaan obat - Mengurus perijinan pengadaan obat dengan Dinkes setempat - Menyusun tatacara pemberian obat (resep, alur pemberian obat) - Mencatat secara tertib dan lengkap obat yang keluar dan masuk sesuai aturan yang berlaku - Melaporkan stok obat dan kebutuhan obat kepada pejabat struktural terkait <p>Sarana dan SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obat-obatan dasar (daftar sesuai lampiran) - Dokter sebagai penanggung jawab pemberian obat - Tenaga kesehatan yang terlatih proses pemberian obat - Sistim pencatatan pelaporan apotik
7.	Penanganan gawat Darurat	<p>Definisi : Penanganan Gawat Darurat yang dilakukan pada WBP/Tahanan selama didalam Lapas/Rutan bersifat dasar yang mampu dilakukan oleh layanan kesehatan didalam Lapas/Rutan atau sebelum dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan diluar lapas/Rutan, seperti penanganan luka, penyakit jantung dan pernafasan, upaya percobaan bunuh diri dsb.</p> <p>Cara perhitungan : Cakupan penanganan = $\frac{\text{jumlah WBP/Tahanan yang mendapat penanganan gawat darurat}}{\text{jumlah WBP/Tahanan yang membutuhkan penanganan gawat darurat}} \times 100\%$ $\frac{\text{gawat darurat (respon time)} \leq 1 \text{ jam}}{\text{gawat darurat}}$</p> <p>Sumber Data : Buku register kunjungan pasien, rekam medis pasien</p>

		<p>Langkah kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemeriksaan penyebab terjadinya kegawatdaruratan - Melakukan penanganan dasar kegawatdaruratan (bila tidak dapat ditangani maka persiapan rujukan untuk penanganan lebih lanjut) - Melaporkan kepada Kepala UPT - Mencatat secara tertib dan lengkap pada rekam medis pasien <p>Sarana dan SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlengkapan kegawatdaruratan (live saving) - Ambulance - Tenaga kesehatan yang terlatih kegawatdaruratan (bersertifikat ACLS, ATLS, BCLS)
8.	Rujukan Rawat Jalan Elektif	<p>Definisi : Rujukan rawat jalan elektif diberikan bagi WBP/Tahanan yang sakit namun tidak mampu ditangani oleh layanan kesehatan didalam Lapas/Rutan seperti konsultasi spesialistik berdasarkan indikasi penyakit yang diderita. Rujukan ini bersifat elektif atau terencana dan hanya untuk rawat jalan dengan mengikuti prosedur rujukan yang berlaku.</p> <p>Cara perhitungan : Cakupan rawat jalan elektif = $\frac{\text{Jumlah WBP/Tahanan sakit yang mendapat rujukan rawat jalan elektif}}{\text{Jumlah WBP/Tahanan sakit yang membutuhkan rujukan rawat jalan}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Rekam medis, formulir rujukan rawat jalan elektif</p> <p>Langkah kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dengan fasilitas rujukan rawat jalan - Melakukan prosedur rujukan rawat jalan elektif (rekomendasi, administrasi, pengamanan dll) - Melaporkan kepada pejabat struktural terkait - Mencatat hasil rujukan dan rencana lanjutan pengobatan pada rekam medis <p>Sarana dan SDM :</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Surat rekomendasi dokter, formulir rujukan, surat ijin keluar dll - Dokter penanggung jawab rujukan, Petugas struktural terkait, Perawat dan Petugas keamanan pendamping.
9.	Rujukan Rawat Inap	<p>Definisi : Rujukan rawat inap diberikan bagi WBP/Tahanan yang sakit yang membutuhkan perawatan intensif namun tidak mampu ditangani oleh layanan kesehatan didalam Lapas/Rutan seperti perawatan ICU, serangan jantung dll. Rujukan ini berdasarkan indikasi penyakit yang diderita dengan rekomendasi dokter penanggung jawab klinik.</p> <p>Cara perhitungan : Cakupan rujukan rawat inap = $\frac{\text{Jumlah WBP/Tahanan sakit yang mendapat rujukan rawat inap}}{\text{Jumlah WBP/Tahanan sakit yang membutuhkan rujukan rawat inap}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Rekam medis, formulir rujukan rawat inap</p> <p>Langkah kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dengan fasilitas rujukan rawat inap - Melakukan prosedur rujukan rawat inap (rekomendasi, administrasi, pengamanan dll) - Melaporkan kepada pejabat struktural terkait - Mencatat pada rekam medis dan memantau perkembangan perawatan <p>Sarana dan SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat rekomendasi dokter, formulir rujukan, surat ijin keluar dll - Dokter penanggung jawab rujukan, Petugas struktural terkait, Perawat dan Petugas keamanan pendamping.
10.	Konseling HIV	<p>Definisi : Konseling HIV diberikan bagi WBP/Tahanan yang membutuhkan informasi HIV atau dukungan pengobatan HIV. Konseling ini bersifat sukarela dan dilakukan tertutup misalnya untuk memotivasi tes HIV, bila pasien HIV menolak untuk menjalani pengobatan, dukungan psikososial dsb.</p> <p>Cara perhitungan : Cakupan Konseling HIV = $\frac{\text{Jumlah WBP/Tahanan yang mengakses layanan konseling HIV}}{\text{Jumlah WBP/Tahanan yang memenuhi kriteria}} \times 100\%$</p>

		<p>Jumlah WBP/Tahanan dengan faktor risiko HIV</p> <p>Sumber Data : BAP Kesehatan Awal, Formulir skrining HIV</p> <p>Langkah kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun jadwal konseling dengan WBP/Tahanan yang memiliki faktor risiko HIV - Melaporkan kepada Kepala UPT - Mencatat secara tertib dan lengkap pada rekam medis pasien <p>Sarana dan SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buka layanan konseling HIV minimal 1 kali dalam seminggu - Tenaga kesehatan yang terlatih VTC, Konselor (dapat bekerjasama dengan Dinkes/Puskesmas, fasilitas kesehatan diluar UPT atau LSM HIV)
11.	Layanan PTRM*	<p>Definisi : Layanan PTRM diberikan bagi WBP/Tahanan yang masih aktif menggunakan narkoba suntik saat masuk Lapas/Rutan. Layanan ini diutamakan ada di Lapas/Rutan yang memiliki banyak WBP/Tahanan dengan riwayat penggunaan narkoba suntik. Untuk menghindari penyalahgunaan maka layanan ini khusus pada Lapas/Rutan yang memiliki fasilitas sesuai standar dengan memperoleh ijin dari pihak-pihak terkait.</p> <p>Cara perhitungan : Cakupan layanan PTRM = $\frac{\text{Jumlah WBP/Tahanan yang mengakses PTRM}}{\text{Jumlah WBP/Tahanan aktif menggunakan narkoba suntik}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : BAP Kesehatan Awal, Riwayat penggunaan narkoba suntik, rekam medis</p> <p>Langkah kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan identifikasi WBP/Tahanan yang masih aktif menggunakan narkoba suntik - Melakukan konseling dan penyuluhan untuk mengakses PTRM - Menyusun perencanaan pengobatan - Melaporkan kepada pejabat struktural terkait - Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam memberikan layanan PTRM seperti Dinkes/Puskesmas atau fasilitas lainnya diluar Lapas/Rutan

		<ul style="list-style-type: none"> - Mencatat dan melaporkan secara tertib dan lengkap <p>Sarana dan SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang khusus layanan PTRM - Lemari penyimpanan obat, dispenser, gelas, obat-obatan - Dokter penanggung jawab PTRM, Tenaga kesehatan dan farmasi terlatih PTRM
12.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<p>Definisi : Pelayanan kesehatan ibu hamil diberikan bagi WBP/Tahanan Wanita yang sedang dalam keadaan hamil didalam Lapas/Rutan. Layanan ini berupa pemeriksaan kehamilan ibu dan janin, pemberian vitamin atau suplemen, imunisasi dsb.</p> <p>Cara perhitungan : Cakupan K4 WBP/Tahanan hamil = $\frac{\text{Jumlah kunjungan K4 WBP/Tahanan hamil}}{\text{Jumlah WBP/Tahanan hamil}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : BAP Kesehatan Awal, rekam medis</p> <p>Langkah kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan identifikasi WBP/Tahanan wanita hamil - Menyusun jadwal kunjungan ke poliklinik - Memantau perkembangan kesehatan ibu dan janin - Memberikan pengobatan dan imunisasi - Mencatat dengan lengkap pada buku kesehatan ibu dan anak - Melaporkan kepada pejabat struktural terkait - Merencanakan proses kelahiran <p>Sarana dan SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alat kesehatan (tensimeter, timbangan BB, Bidan Kit) - Buku kesehatan ibu dan anak - Obat-obatan dan imunisasi - Dokter, bidan penanggung jawab
13.	Imunisasi Dasar pada Bayi (0-11 bln)	<p>Definisi : Pemberian imunisasi dasar pada bayi yang tinggal didalam Lapas/Rutan dilakukan sesuai pedoman imunisasi yang ada di Kementerian Kesehatan, seperti BCG, DPT, dll. Lapas/Rutan yang memiliki sarana untuk imunisasi dapat melakukannya sendiri, bila tidak maka dilakukan rujukan ke fasilitas</p>

		<p>kesehatan yang memilikinya.</p> <p>Cara perhitungan : Cakupan imunisasi dasar bayi = $\frac{\text{Jumlah bayi yang mendapat imunisasi lengkap}}{\text{Jumlah bayi yang ada}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Register WBP/Tahanan dan bayi di Lapas/Rutan, Rekam medis</p> <p>Langkah kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan identifikasi bayi yang tinggal didalam Lapas/Rutan - Memberikan akses untuk layanan imunisasi - Melapor kepada petugas struktural terkait - Mencatat dengan tertib dan lengkap pada buku kesehatan ibu dan anak <p>Sarana dan SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obat (vaksin, obat penurun panas, obat anti alergi dll) dan alat suntik - Buku kesehatan ibu dan anak - Petugas kesehatan yang terlatih melakukan imunisasi (bila tidak tersedia dapat bekerjasama dengan Dinkes/Puskesmas atau fasilitas kesehatan diluar UPT)
14.	Skrining berkala TB dan HIV	<p>Definisi : Skrining TB dan HIV dilakukan secara massal bagi seluruh WBP/Tahanan untuk mengetahui adanya gejala TB dan HIV yang timbul selama didalam Lapas/Rutan. Hal ini guna mencegah timbulnya penularan penyakit TB dan HIV selama WBP/Tahanan didalam Lapas/Rutan.</p> <p>Cara perhitungan : Cakupan skrining berkala = $\frac{\text{Jumlah WBP/Tahanan yang di skrining berkala TB-HIV}}{\text{Jumlah WBP/Tahanan berdasarkan register}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Buku registrasi WBP/Tahanan, BAP Kesehatan Awal, Formulir skrining TB, Formulir skrining HIV</p> <p>Langkah kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan ini dapat dilaksanakan 1x dalam setahun secara bertahap maksimal dalam waktu 3 bulan tergantung dari kondisi Lapas/Rutan. Bila ditemukan banyak pasien TB dan HIV dari

		<p>hasil kunjungan rawat jalan, maka dapat dilakukan 2 – 3x dalam setahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun sistem pemanggilan WBP/Tahanan untuk dilakukan skrining (koordinasi dengan pihak keamanan) - Melakukan pemeriksaan gejala TB-HIV dengan menggunakan formulir skrining TB dan skrining HIV - Melaporkan hasil skrining kepada petugas struktural terkait - Mencatat secara tertib dan lengkap pada formulir skrining, serta rekam medis bila ditemukan WBP/Tahanan yang bergejala. <p>Sarana dan SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alat kesehatan, formulir skrining TB-HIV, APD (masker) - Petugas kesehatan terlatih untuk skrining TB-HIV, Petugas keamanan
15.	Pengendalian wabah penyakit	<p>Definisi : Pengendalian wabah penyakit dilakukan bila pada satu periode ditemukan peningkatan secara bermakna akan satu penyakit, terutama yang bersifat menular atau secara bersamaan, misalnya kasus diare akibat keracunan makanan, kasus penyakit kulit, scabies dll. Hal ini biasa disebut dengan Kejadian Luar Biasa (KLB). Kegiatan ini guna mengantisipasi agar tidak menjangkiti seluruh WBP/Tahanan ataupun petugas Lapas/Rutan.</p> <p>Cara perhitungan : Cakupan pengendalian wabah = $\frac{\text{Jumlah KLB penyakit yang dapat ditangani}}{\text{Jumlah KLB penyakit}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Register kunjungan rawat jalan, rekam medis</p> <p>Langkah kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan identifikasi penyakit yang menyebabkan KLB - Melakukan pemeriksaan kesehatan WBP yang dicurigai kontak dengan penyebab timbulnya KLB - Melaporkan kepada Ka UPT - Mencatat secara tertib dan lengkap laporan KLB <p>Sarana dan SDM :</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Alat kesehatan, pemeriksaan laboratorium, formulir laporan KLB - Dokter penanggung jawab, Petugas kesehatan terlatih untuk penanganan KLB
16.	Penanganan jenazah	<p>Definisi : WBP/Tahanan yang meninggal baik didalam Lapas/Rutan ataupun di RS setelah dilakukan rujukan memerlukan penanganan secara administratif sesuai prosedur yang berlaku. Untuk itu perlu dilakukan proses penanganan jenazah agar segera mungkin dapat dimakamkan dengan layak.</p> <p>Cara perhitungan : Cakupan penanganan jenazah = $\frac{\text{Jumlah penanganan jenazah yang dilakukan}}{\text{kurang dari 2 x 24 jam}} \times 100\%$ Jumlah penanganan jenazah yang ada</p> <p>Sumber Data : BAP Kematian</p> <p>Langkah kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan prosedur penanganan jenazah (pengisian formulir BAP kematian, membuat surat keterangan kematian, tanda terima penyerahan jenazah, tanda terima barang peninggalan jenazah) - Menempatkan jenazah pada tempat penitipan jenazah - Melaporkan kepada pejabat struktural terkait dan Ka UPT - Mencatat secara tertib dan lengkap <p>Sarana dan SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formulir BAP kematian, surat keterangan kematian, surat tanda terima penyerahan jenazah, surat tanda terima barang peninggalan jenazah - Dokter penanggung jawab, petugas registrasi, petugas pembinaan dan petugas keamanan
17.	Layanan PMTCT (PPHIA)	<p>Definisi : Layanan PMTCT diberikan kepada WBP/Tahanan wanita yang hamil selama didalam Lapas/Rutan dengan HIV. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya penularan HIV dari ibu ke anak. Layanan PMTCT dilakukan diluar Lapas/Rutan melalui proses rujukan sesuai aturan yang berlaku.</p> <p>Cara perhitungan :</p>

		<p>Cakupan layanan PMTCT = $\frac{\text{Jumlah WBP/Tahanan hamil dengan HIV yang mengakses PMTCT}}{\text{Jumlah WBP/Tahanan hamil dengan HIV}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : BAP Kesehatan Awal, rekam medis, formulir skrining HIV</p> <p>Langkah kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan identifikasi WBP/Tahanan wanita hamil dengan HIV - Menyusun jadwal kunjungan ke poliklinik - Melakukan prosedur rujukan ke layanan PMTCT diluar Lapas/Rutan - Memantau perkembangan kesehatan ibu dan janin - Memberikan pengobatan HIV dan imunisasi - Mencatat dengan lengkap pada buku kesehatan ibu dan anak - Melaporkan kepada pejabat struktural terkait - Merencanakan proses kelahiran <p>Sarana dan SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alat kesehatan (tensimeter, timbangan BB, Bidan Kit) - Buku kesehatan ibu dan anak - Formulir rujukan - Obat-obatan (ARV dll) dan imunisasi - Dokter, bidan penanggung jawab yang terlatih PMTCT
III.	STANDAR PELAYANAN DASAR PERAWATAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA, TAHANAN, ANAK YANG AKAN BEBAS DARI LAPAS, RUTAN, BAPAS, LPKA, DAN LPAS	
1.	Pemeriksaan kesehatan untuk PB, CB, CMB, asimilasi	<p>Definisi : Pemeriksaan kesehatan dilakukan bagi WBP/Tahanan sebelum bebas baik Bebas Murni, PB, CB, CMB atau asimilasi. Hal ini dilakukan guna memastikan WBP dalam kondisi sehat saat bebas baik Bebas Murni, PB, CB, CMB atau asimilasi. Untuk WBP PB, CMB maupun Asimilasi dan masih harus melanjutkan pengobatan TB dan HIV maka petugas Lapas/Rutan harus melaporkan ke Bapas agar keberlangsungan pengobatannya tidak terputus.</p> <p>Cara perhitungan : Cakupan Pemeriksaan Kesehatan = Jumlah WBP/Tahanan yang dilakukan</p>

		<p>WBP/Tahanan sebelum bebas $\frac{\text{pemeriksaan sebelum bebas}}{\text{Jumlah WBP/Tahanan yang akan bebas}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Register WBP/Tahanan yang akan bebas, Rekam medis</p> <p>Langkah kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendata WBP/Tahanan yang akan bebas murni, PB, CB, CMB dan asimilasi - Melakukan pemeriksaan fisik - Mencatat dengan tertib dan legkap pada rekam medis - Membuat Surat Keterangan Kesehatan, Surat hasil tes narkoba urin - Membuat laporan kepada pejabat struktural terkait <p>Sarana dan SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alat kesehatan (stetoskop, tensimeter, alat timbang BB) - Surat Keterangan Kesehatan, Surat hasil tes narkoba urin - Dokter penanggung jawab, petugas register
2.	Skrining TB Menjelang Bebas	<p>Definisi : Skrining gejala penyakit Tuberkulosis (TB) bagi WBP/Tahanan menjelang bebas dengan gejala batuk berdahak lebih dari 2 minggu atau gejala lainnya yang mengarah kepada penyakit TB sesuai hasil pemeriksaan dokter untuk mengetahui status TB WBP/Tahanan menjelang bebas untuk menindaklanjuti pemeriksaan dan pengobatan penyakit TB diluar Lapas/Rutan.</p> <p>Cara perhitungan : Cakupan skrining TB = $\frac{\text{Jumlah WBP/Tahanan menjelang bebas yang di skrining TB}}{\text{Jumlah WBP/Tahanan menjelang bebas}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Buku Ekspirasi WBP/Tahanan,</p> <p>Langkah kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skrining TB dilaksanakan 1 x 24 jam (hari kerja). Dapat dilakukan bersamaan dengan Pemeriksaan kesehatan untuk Bebas Murni, PB, CB, CMB, asimilasi - Melakukan penilaian gejala penyakit TB menggunakan formulir skrining TB

		<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemeriksaan fisik bila dicurigai memiliki gejala TB - Mencatat secara tertib dan lengkap formulir skrining TB <p>Sarana dan SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alat kesehatan (stetoskop, alat timbang badan, masker) - Formulir skrining TB - Tenaga kesehatan telah dilatih DOTS (dapat bekerjasama dengan Dinkes/Puskesmas)
3.	Skrining HIV Menjelang Bebas	<p>Definisi : Skrining HIV pada semua WBP menjelang bebas untuk mengetahui status HIV guna pemeriksaan dan pengobatan HIV di luar Lapas/Rutan.</p> <p>Cara perhitungan : Cakupan skrining HIV = $\frac{\text{Jumlah WBP/Tahanan menjelang bebas yang di skrining HIV}}{\text{Jumlah WBP/Tahanan menjelang bebas}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Buku Ekspirasi WBP/Tahanan menjelang bebas</p> <p>Langkah kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skrining HIV dilaksanakan dilaksanakan 1 x 24 jam (hari kerja).Dapat dilakukan bersamaan dengan Pemeriksaan kesehatan untuk Bebas Murni, PB, CB, CMB, asimilasi. - Melakukan penilaian faktor risiko HIV menggunakan formulir skrining HIV - Melakukan pemeriksaan fisik bila dicurigai memiliki gejala HIV - Mencatat secara tertib dan lengkap formulir skrining HIV <p>Sarana dan SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alat kesehatan (stetoskop, alat timbang, sarung tangan, masker) - Formulir skrining HIV - Tenaga kesehatan telah dilatih VCT/PITC (dapat bekerjasama dengan Dinkes/Puskesmas) - Rapid Test
2.	Koordinasi dengan Bapas	<p>Definisi : Koordinasi dengan Bapas dilakukan pada WBP yang memperoleh PB, CB dan CMB dimana setiap WBP wajib lapor ke Bapas. Koordinasi ini terkait informasi tentang status kesehatan WBP saat akan bebas dari Lapas/Rutan dengan melampirkan surat rekomendasi atau surat keterangan kesehatan dari Dokter penanggung jawab Lapas/Rutan kepada pihak Bapas.</p>

		<p>Cara perhitungan : Cakupan koordinasi Bapas = $\frac{\text{Jumlah WBP yang diketahui status kesehatannya oleh Bapas}}{\text{Jumlah WBP yang dalam pengawasan Bapas}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Rekam medis, Surat Keterangan Kesehatan WBP yang bebas</p> <p>Langkah kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat surat keterangan kesehatan WBP yang mendapat PB, CB dan CMB - Melampirkan surat keterangan kesehatan dan dokumen kesehatan lainnya terkait kesehatan WBP yang mendapat PB, CB dan CMB dalam berkas administrasi WBP - Menghubungi Bapas - Melaporkan kepada pejabat struktural terkait <p>Sarana dan SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat keterangan kesehatan WBP yang akan bebas - Dokter penanggung jawab, petugas administrasi
3.	Rujukan kelanjutan pengobatan TB	<p>Definisi : Rujukan kelanjutan pengobatan TB dilakukan agar WBP/Tahanan yang masih dalam pengobatan TB mengakses layanan kesehatan diluar Lapas/Rutan untuk melanjutkan pengobatan. Hal ini guna menghindari putus pengobatan TB yang dapat mengakibatkan resistensi obat serta menghindari penularan kepada orang lain diluar Lapas/Rutan. Lapas/Rutan memiliki keterbatasan dalam pemantauan pengobatan setelah WBP/Tahanan bebas maka diperlukan koordinasi dengan Dinkes atau fasilitas layanan kesehatan diluar Lapas/Rutan untuk bisa melanjutkan pengobatan TB.</p> <p>Cara perhitungan : Cakupan rujukan kelanjutan = $\frac{\text{Jumlah WBP/Tahanan sakit TB yang bebas mengakses layanan kesehatan untuk melanjutkan pengobatan}}{\text{Jumlah WBP/Tahanan sakit TB yang bebas}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Rekam medis, formulir TB.01</p> <p>Langkah kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan prosedur rujukan pengobatan TB (copy form TB.01, form TB.09 dan sisa paket

		<p>Obat Anti TB (OAT))</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan konseling rencana kelanjutan pengobatan TB (fasilitas kesehatan yang akan di akses saat bebas) - Berkoordinasi dengan Bapas (khusus yang mendapat PB, CB dan CMB) - Berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan rujukan - Mencatat secara tertib dan lengkap <p>Sarana dan SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Copy form TB.01, fomTB.09, sisa paket OAT, surat keterangan kesehatan - Daftar kontak fasilitas layanan kesehatan diluar Lapas/Rutan - Dokter penanggung jawab, petugas kesehatan terlatih TB DOTS
4.	Rujukan terapi Metadon	<p>Definisi : Rujukan kelanjutan terapi metadon dilakukan agar WBP/Tahanan yang akan bebas mengakses layanan kesehatan diluar Lapas/Rutan untuk melanjutkan terapi metadon. Hal ini guna menghindari WBP/Tahanan kembali melakukan penyalahgunaan narkoba saat bebas.</p> <p>Cara perhitungan : Cakupan rujukan terapi Metadon = $\frac{\text{Jumlah WBP/Tahanan bebas yang mengakses layanan PTRM saat bebas}}{\text{Jumlah WBP/Tahanan dengan terapi metadon yang bebas}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Rekam medis, surat keterangan kesehatan</p> <p>Langkah kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan konseling pre-release rencana kelanjutan terapi metadon (fasilitas kesehatan yang akan di akses saat bebas) - Berkoordinasi dengan Bapas (khusus yang mendapat PB, CB dan CMB) - Berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan rujukan - Memberikan take home dose maksimal 3 hari - Mencatat secara tertib dan lengkap - Melaporkan kepada pejabat struktural terkait <p>Sarana dan SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat keterangan kesehatan, Surat rujukan metadon

		<ul style="list-style-type: none"> - Take home dose maksimal 3 hari - Daftar kontak fasilitas layanan kesehatan diluar Lapas/Rutan - Dokter penanggung jawab, petugas kesehatan terlatih PTRM
5.	Rujukan kelanjutan pengobatan HIV	<p>Definisi : Rujukan kelanjutan pengobatan HIV dilakukan agar WBP/Tahanan mengakses layanan kesehatan diluar Lapas/Rutan untuk melanjutkan pengobatan HIV. Hal ini guna menghindari putus pengobatan HIV yang dapat mengakibatkan resistensi obat serta menghindari penularan kepada orang lain diluar Lapas/Rutan.</p> <p>Cara perhitungan : Cakupan rujukan kelanjutan = $\frac{\text{Jumlah WBP/Tahanan dengan HIV yang bebas mengakses pengobatan HIV layanan kesehatan untuk melanjutkan pengobatan}}{\text{Jumlah WBP/Tahanan dengan HIV yang bebas}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Rekam medis, ikhtisar perawatan,</p> <p>Langkah kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan prosedur rujukan pengobatan HIV (copy ikhtisar perawatan, copy hasil pemeriksaan lab, surat rujukan dan sisa obat ARV) - Melakukan konseling rencana kelanjutan pengobatan HIV (fasilitas kesehatan yang akan di akses saat bebas) - Berkoordinasi dengan Bapas (khusus yang mendapat PB, CB dan CMB) - Berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan rujukan - Mencatat secara tertib dan lengkap <p>Sarana dan SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Copy ikhtisar perawatan, copy hasil pemeriksaan lab, surat rujukan dan surat keterangan kesehatan - Sisa obat ARV - Daftar kontak fasilitas layanan kesehatan diluar Lapas/Rutan - Dokter penanggung jawab, petugas kesehatan terlatih <i>Care Support Treatment (CST)</i>

1. STANDAR PELAYANAN DASAR PERAWATAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA, TAHANAN DAN ANAK YANG BARU MASUK LAPAS, RUTAN, BAPAS, LPKA, DAN LPAS

NO	JENIS KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR			STANDAR	KETERANGAN
			JENIS		URAIAN		
1	Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kesehatan Awal	Ka UPT dan Dokter	MASUKAN	Sarana	Stetoskop, Tensimeter, Alat Timbang Badan, form BAP, APD	Tersedia, kondisi baik, jumlah cukup	Bila tidak tersedia tenaga kesehatan dapat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan
				Petugas	Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Administrator	Dokter Umum (1 orang), Dokter Gigi (1 orang), Perawat (2 orang), Administrator (1 orang)	
				Waktu Pelaksanaan	Pelaksanaan pemeriksaan BAP	1 x 24 Jam	
			KELUARAN	Cakupan BAP Kesehatan Awal	WBP baru terdata secara lengkap	100%	
2	Skrining TB	Dokter dan perawat	MASUKAN	Sarana	Formulir skrining TB, alat tulis, APD	Tersedia, jumlah cukup	
				Petugas	Dokter, Perawat, Administrator	Terlatih	
				Waktu Pelaksanaan	Pelaksanaan skrining TB	1 x 24 Jam	
			KELUARAN	Cakupan skrining TB	WBP baru yang diskriming TB	100%	

3	Skrining HIV	Dokter dan perawat	MASUKAN	Sarana	Formulir skrining HIV, APD	Tersedia, jumlah cukup	
				Petugas	Dokter, Perawat, Administrasi	Terlatih	
				Waktu Pelaksanaan	Minggu pertama mapenaling	Terlaksana	
			KELUARAN	Cakupan skrining HIV	WBP baru yang diskriming HIV	100%	
4	Skrining Penyakit IMS	Dokter dan perawat	MASUKAN	Sarana	Formulir skrining IMS, APD	Tersedia, jumlah cukup	
				Petugas	Dokter, Perawat, Administrator	Terlatih	
				Waktu Pelaksanaan	Pelaksanaan skrining IMS	Minggu pertama mapenaling	
			KELUARAN	Cakupan skrining IMS	WBP baru yang diskriming IMS	100%	
5	Skrining riwayat narkoba	Dokter dan perawat	MASUKAN	Sarana	Formulir skrining narkoba, alat tulis	Tersedia, jumlah cukup	
				Petugas	Dokter, Perawat	Terlatih	
				Waktu Pelaksanaan	Pelaksanaan skrining riwayat narkoba	Minggu pertama mapenaling	
			KELUARAN	Cakupan skrining riwayat narkoba	WBP baru yang diskriming riwayat narkoba	100%	

6	Penyuluhan kesehatan dasar	Pejabat Struktural terkait	MASUKAN	Sarana	Materi penyuluhan (leaflet, lembar balik, film)	Tersedia	Penyuluhan kelompok
				Petugas	Tenaga Kesehatan	Terlatih	
				Waktu Pelaksanaan	Pelaksanaan penyuluhan kesehatan dasar	Selama masa mapenaling	
			KELUARAN	Cakupan penyuluhan kesehatan dasar	WBP baru yang mendapat penyuluhan kesehatan dasar	100%	
7	Penyuluhan HIV	Pejabat Struktural terkait	MASUKAN	Sarana	Materi penyuluhan (leaflet, lembar balik, film)	Tersedia	
				Petugas	Tenaga kesehatan	Terlatih	
				Waktu Pelaksanaan	Pelaksanaan penyuluhan HIV	Selama masa mapenaling	
			KELUARAN	Cakupan penyuluhan HIV	WBP yang mendapat penyuluhan HIV	100%	
8	Penyuluhan TB	Pejabat Struktural terkait	MASUKAN	Sarana	Materi penyuluhan (leaflet, lembar balik, film)	Tersedia, jumlah cukup	
				Petugas	Tenaga kesehatan	Terlatih	
			KELUARAN	Waktu Pelaksanaan	Pelaksanaan penyuluhan TB	Selama masa mapenaling	
				Cakupan penyuluhan TB	WBP baru yang mendapat penyuluhan TB	100%	

9	Penyuluhan Penyalahgunaan NAPZA	Pejabat Struktural terkait	MASUKAN	Sarana	Materi penyuluhan (leaflet, lembar balik, film)	Tersedia, jumlah cukup	
				Petugas	Tenaga Kesehatan	Terlatih	
				Waktu Pelaksanaan	Pelaksanaan penyuluhan penyalahgunaan NAPZA	Selama masa mapenaling	
			KELUARAN	Cakupan penyuluhan penyalahgunaan NAPZA	WBP baru yang mendapat penyuluhan penyalahgunaan NAPZA	100%	
10	Penanganan gawat Darurat	Dokter	MASUKAN	Sarana	Perlengkapan Life Saving	Tersedia	Bila tidak tersedia petugas jaga 24 jam dapat dilaksanakan Sistem OnCall
				Petugas	Dokter, Perawat	Terlatih	
				Waktu Mulai Pelaksanaan Tanggap darurat	Respon time	≤ 1 jam	
			KELUARAN	Cakupan penanganan gawat darurat	Pasien gawat darurat yang mendapat penanganan ≤ 1 jam	100%	
11	Penanganan Gejala Putus Zat Adiktif	Dokter	MASUKAN	Sarana	obat2an,	Tersedia	
				Petugas	Dokter, Perawat	Terlatih	

				Waktu tanggap penanganan gejala putus zat	Respon time	≤ 1 jam	
			KELUARAN	Cakupan penanganan gejala putus zat adiktif	Pasien dengan gejala putus zat tertangani hingga kondisi stabil	100%	
12	Inisiasi Test HIV jika ditemukan gejala	Dokter	MASUKAN	Sarana	Formulir, Surat pernyataan	Tersedia	Bila WBP/tahanan menolak harus menandatangani surat pernyataan
				Petugas	Dokter, Perawat	Terlatih	
				Waktu pelaksanaan	Process time	Setiap kali kunjungan	
				KELUARAN	Cakupan inisiasidan test HIV	WBP baru yang suspek HIV di inisiasi untuk melakukan test HIV	
13	Isolasi Suspek TB	Dokter	MASUKAN	Sarana	APD, ruang isolasi TB	Tersedia, jumlah cukup	Diupayakan Lapas/Rutan memiliki ruang isolasi penyakit menular.
				Petugas	Tenaga Kesehatan	Terlatih	
				Waktu pelaksanaan	1 x 24 jam	100%	
				KELUARAN	Cakupan isolasi suspek TB	WBP baru yang suspek TB ditempatkan di ruang isolasi	

2. STANDAR PELAYANAN DASAR PERAWATAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA, TAHANAN DAN ANAK SELAMA DI DALAM LAPAS, RUTAN, BAPAS, LPKA, DAN LPAS

NO	JENIS KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR		STANDAR	KETERANGAN	
			JENIS	URAIAN			
1	Pelayanan kesehatan dasar rawat jalan	Koordinator poliklinik umum dan Pejabat struktural terkait	MASUKAN	Ketersediaan pelayanan	Pelayanan sesuai dengan ketersediaan layanan kesehatan yang bersifat dasar	Tersedia	Poliklinik mengurus perijinan pelayanan kesehatan rawat jalan.
				Petugas	Dokter, perawat, administrator	Tersedia	
				Sarana	Perlengkapan kesehatan dasar, obat-obatan	Tersedia, kondisi baik, jumlah cukup	
				Waktu Pelaksanaan	Jam buka pelayanan	Setiap hari pada jam kerja	
			KELUARAN	Cakupan pelayanan kesehatan rawat jalan	WBP dan tahanan sakit yang terlayani dan mendapat pengobatan	100%	
2	Pelayanan kesehatan gigi dasar*	Koordinator poliklinik gigi dan Pejabat struktural terkait	MASUKAN	Ketersediaan pelayanan	Pelayanan kesehatan gigi yang bersifat dasar	Tersedia	Pelayanan ini diberikan bila ada fasilitas dan sarana pendukungnya. Poliklinik mengurus
				Sarana	Perlengkapan kesehatan gigi dasar, obat-obatan	Tersedia, kondisi baik, jumlah cukup	

				Petugas	Dokter gigi, perawat gigi, administrator	Tersedia	perijinan pelayanan kesehatan gigi dasar.
				waktu Pelaksanaan	Jam buka pelayanan	Setiap hari pada jam kerja	
			KELUARAN	Cakupan pelayanan kesehatan gigi dasar	WBP dan tahanan yang sakit gigi terlayani dan mendapat pengobatan	100%	
3	Pelayanan Rawat Inap*	Koordinator rawat inap dan Pejabat struktural terkait	MASUKAN	Ketersediaan pelayanan	Pelayanan rawat inap poliklinik pratama	Maksimal untuk 15 pasien	*Pelayanan ini diberikan bila ada fasilitas dan sarana pendukungnya. Poliklinik mengurus perijinan pelayanan kesehatan gigi dasar.
				Sarana	Ruang rawat inap, Perlengkapan kesehatan dasar dan rawat inap, obat-obatan	Tersedia, kondisi baik, jumlah cukup	
				Petugas	Tenaga Kesehatan	Tersedia	

			KELUARAN	Cakupan pelayanan rawat inap	WBP dan tahanan yang sakit perlu dirawat inap dapat terlayani dan mendapat pengobatan	90%	Bergantung kapasitas rawat inap, bila tidak mungkin maka dilakukan rujukan rawat inap dengan memprioritaskan penyakit yang lebih berat.
4	Pengendalian Infeksi	Tenaga kesehatan dan Pejabat struktural terkait	MASUKAN	Sarana	Alat Pelindung Diri (APD), Sistem Triase, Ruang isolasi TB, media KIE PHBS	Tersedia, kondisi baik, jumlah cukup	
				Petugas	Tenaga Kesehatan	Terlatih	
			KELUARAN	Cakupan kegiatan pengendalian infeksi	Kegiatan pengendalian infeksi terlaksana sesuai pedoman PPI	80%	
5	Rujukan Laboratorium	Tenaga kesehatan dan Pejabat struktural terkait	MASUKAN	Sarana	form pemeriksaan laboratorium	Tersedia	Kerjasama dengan pihak-pihak terkait
				Petugas	Tenaga Kesehatan	Tersedia	
			KELUARAN	Cakupan rujukan pemeriksaan laboratorium	Rujukan pemeriksaan laboratorium terlaksana sesuai dengan indikasi	80%	Mempertimbangkan faktor biaya dan keamanan
6	Pelayanan Obat dasar	Tenaga kesehatan dan Pejabat struktural terkait	MASUKAN	Sarana	Obat sesuai standar layanan kesehatan dasar	Tersedia	Poliklinik memiliki ijin untuk pelayanan obat dasar bekerjasama
				Petugas	Petugas farmasi	Tersedia	

							dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas
			KELUARAN	Cakupan pelayanan obat dasar	Tersedianya akses pelayanan dan kebutuhan obat dasar	100%	
7	Penanganan gawat Darurat	Dokter	MASUKAN	Sarana	Perlengkapan Life Saving	Tersedia	Adanya petugas jaga 24 jam (on call).
				Petugas	Dokter, Perawat	Terlatih	
			Waktu Mulai Pelaksanaan Tanggap darurat	Respon time	≤ 1 jam	Rujukan dilakukan apabila kasus gawat darurat tidak dapat ditangani	
			KELUARAN	Cakupan penanganan gawat darurat	Pasien gawat darurat yang dapat ditangani ≤ 1 jam	100%	
8	Rujukan Rawat Jalan Elektif	Tenaga kesehatan dan Pejabat struktural terkait	MASUKAN	Sarana	Rekomendasi dokter, surat izin keluar, Formulir rujukan, surat jaminan keluarga	Tersedia, jumlah cukup	untuk tahanan pelaksana rujukan adalah pihak penahan
				Petugas	Dokter, Perawat	Tersedia	
			KELUARAN	Cakupan rujukan rawat jalan elektif	Rujukan rawat jalan elektif yang terlaksana sesuai prosedur	100%	

9	Rujukan Rawat Inap	Tenaga kesehatan dan Pejabat struktural terkait	MASUKAN	Sarana	Rekomendasi dokter, surat izin keluar, formulir rujukan, surat jaminan keluarga,	Tersedia, jumlah cukup	untuk tahanan pelaksana rujukan adalah pihak penahan
				Petugas	Dokter	Tersedia	
			KELUARAN	Cakupan rujukan rawat inap	Rujukan rawat inap sesuai prosedur	100%	
10	Konseling HIV	Koordinator Program HIV dan Petugas Kesehatan	MASUKAN	Sarana	Formulir Konseling, Informed consent	Tersedia	
				Petugas	Konselor, Petugas kesehatan	Terlatih	
			KELUARAN	Cakupan konseling HIV	WBP dan tahanan yang selama di dalam Lapas/Rutan mengakses konseling HIV	100%	
11	Layanan PTRM*	Koordinator program PTRM dan Pejabat struktural terkait	MASUKAN	Sarana	Ruangan, lemari penyimpanan obat, dispenser, sirup, gelas	Tersedia	* Khusus bagi UPT yang mempunyai fasilitas layanan PTRM
				Petugas	Dokter, petugas farmasi	Terlatih	
			KELUARAN	Cakupan layanan PTRM	WBP/tahanan selama di dalam Lapas/Rutan mengakses konseling HIV layanan PTRM	100%	

12	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dokter/Bidan dan Pejabat struktural terkait	MASUKAN	Sarana	Bidan Kit, timbangan, tensimeter, obat2an, imunisasi	Tersedia	
				Petugas	Dokter, Bidan	Tersedia	
			KELUARAN	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal terpadu	Minimal 4x hingga trimester III	
13	Imunisasi Dasar pada Bayi (0-11 bln)	Dokter dan Pejabat struktural terkait	MASUKAN	Sarana	Akses terhadap layanan imunisasi	Tersedia	Kerjasama dengan puskesmas setempat
				Petugas	Petugas kesehatan	Tersedia	
			KELUARAN	Cakupan imunisasi dasar pada bayi	Bayi yang memperoleh imunisasi dasar sesuai standar	100%	Mengikuti pedoman imunisasi
14	Skrining berkala TB dan HIV	Dokter dan Pejabat struktural terkait	MASUKAN	Sarana	Formulir skrining TB, Formulir skrining HIV, APD	Tersedia, jumlah cukup	
				Petugas	Dokter, Perawat, Administrator	Terlatih	
				Waktu Pelaksanaan	Pelaksanaan skrining TB dan HIV	1 x dalam setahun	
			KELUARAN	Cakupanskrining berkala TB dan HIV	WBP/Tahanan didalam lapas/rutan dilakukan skrining berkala TB dan HIV	100%	
15	Pengendalian wabah penyakit	Ka UPT	MASUKAN	Sarana	Sistem surveilans wabah penyakit	Tersedia	Penyakit diare, demam berdarah,

				Petugas	Petugas kesehatan, petugas pengelola gedung	Terlatih	keracunan makanan, malaria, konjungtivitis akut, skabies dll
				Waktu pelaksanaan	Respon time	≤ 3 hari	
			KELUARAN	Cakupan pengendalian wabah penyakit	KLB penyakit yang dapat ditangani kurang dari 3 hari	100%	
16	Penanganan jenazah	Ka UPT dan Pejabat struktural terkait	MASUKAN	Sarana	Formulir BAP kematian, Surat keterangan kematian, Tanda terima penyerahan jenazah, Tanda terima barang peninggalan jenazah, Tempat penitipan jenazah	Tersedia, jumlah cukup	
				Petugas	Dokter, Petugas pembinaan, Petugas Registrasi, Petugas pengamanan	Terlatih	
				Waktu pelaksanaan	Respon time	2 x 24 jam	
			KELUARAN	Cakupan penanganan jenazah	Berita acara serah terima jenazah ditandatangani keluarga dalam waktu 48 jam	100%	Jika keluarga tidak dapat dihubungi maka jenazah diserahkan kepada negara

17	Layanan PMTCT (PPHIA)	Dokter/Bidan dan Pejabat struktural terkait	MASUKAN	Sarana	Akses terhadap layanan	Tersedia	
				Konseling HIV	Akses terhadap layanan	Tersedia	
				Petugas	Dokter, perawat, bidan, konselor	Terlatih	
		KELUARAN	Cakupan layanan PMTCT	WBP dan tahanan dengan HIV yang hamil mengakses layanan PMTCT selama di dalam lapas/rutan	100%		

3. STANDAR PELAYANAN DASAR PERAWATAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA, TAHANAN DAN ANAK YANG AKAN BEBAS DARI LAPAS, RUTAN, BAPAS, LPKA, DAN LPAS

NO	JENIS KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR		STANDAR	KETERANGAN	
			JENIS	URAIAN			
1	Pemeriksaan kesehatan untuk PB, CB, CMB, asimilasi	Dokter	MASUKAN	Sarana	Surat keterangan kesehatan, Surat hasil tes narkoba urin, Stetoskop, Tensimeter, Timbangan	Tersedia, jumlah cukup, kondisi baik	
				Petugas	Tenaga kesehatan	Tersedia	
				Waktu pelaksanaan	Respon time	1 x 24 jam	

			KELUARAN	Cakupan pemeriksaan kesehatan untuk PB, CB, CMB dan asimilasi	WBP yang akan PB, CB, CMB dan asimiliasi diperiksa kesehatan sesuai dengan prosedur	100%	
2	Skrining TB Menjelang Bebas	Dokter dan Perawat	MASUKAN	Sarana	Formulir skrining TB, alat tulis, APD	Tersedia, jumlah cukup	
				Petugas	Dokter, Perawat, Administrator	Terlatih	
				Waktu Pelaksanaan	Tiga bulan menjelang bebas, pengurusan PB, CB, CMB, Asimilasi	1 x 24 Jam	
			KELUARAN	Cakupan skrining TB	WBP menjelang bebas yang diskriming TB	100%	
3	Skrining HIV Menjelang Bebas	Dokter dan perawat	MASUKAN	Sarana	Formulir skrining HIV, APD	Tersedia, jumlah cukup	
				Petugas	Dokter, Perawat, Administrasi	Terlatih	
				Waktu Pelaksanaan	Tiga bulan menjelang bebas, pengurusan PB, CB, CMB, Asimilasi	Terlaksana	
			KELUARAN	Cakupan skrining HIV	WBP menjelang bebas di diskriming	100%	

					HIV		
4	Koordinasi dengan Bapas	Pejabat Struktural terkait	MASUKAN	Sarana	Surat keterangan kesehatan, Surat hasil tes narkoba urin, Catatan untuk melanjutkan pengobatan	Dilampirkan	* khusus bagi ODHA : status pasien diberikan dalam amplop tertutup dan hanya diberikan pada petugas PK yang berwenang
				Petugas	Tenaga kesehatan, Manajer kasus di Bapas	Terlatih	
				Waktu pelaksanaan	Sebelum bebas	Minimal 1 minggu sebelum bebas	
			KELUARAN	Cakupan koordinasi dengan Bapas	WBP yang mendapatkan PB, CB dan CMB diketahui status kesehatannya oleh Bapas	100%	
5	Rujukan kelanjutan pengobatan TB	Dokter	MASUKAN	Sarana	TB09, TB10, Fotokopy TB01, sisa obat	Dilampirkan	
				Petugas	Tenaga kesehatan	Terlatih	
				Konseling Pre Release	Perencanaan kelanjutan pengobatan	Terlaksana	
				Waktu pelaksanaan	Sebelum bebas	1 bulan sebelum bebas	

			KELUARAN	Cakupan rujukan lanjutan pengobatan TB	Pasien TB yang mengakses layanan kesehatan untuk melanjutkan pengobatan TB	80%	
6	Rujukan Metadon terapi	Dokter	MASUKAN	Sarana	Surat rujukan, Take Home Dose (THD) untuk 3 hari	Dilampirkan	
				Petugas	Dokter, perawat	Terlatih	
				Konseling Pre Release	Perencanaan lanjutan pengobatan	Terlaksana	
				Waktu pelaksanaan	Sebelum bebas	3 hari sebelum bebas	
			KELUARAN	Cakupan rujukan terapi metadon	Pasien metadon yang mengakses layanan metadon dan melanjutkan pengobatan	80%	
7	Rujukan lanjutan pengobatan HIV	Dokter	MASUKAN	Sarana	Surat rujukan, sisa obat, fotokopy hasil lab, fotokopy ikhtisar perawatan	Dilampirkan	
				Petugas	Dokter, perawat	Terlatih	
				Konseling Pre Release	Perencanaan lanjutan pengobatan	Terlaksana	
				Waktu pelaksanaan	Sebelum bebas	3 hari sebelum	

					bebas		
			KELUARAN	Cakupan rujukan kelanjutan pengobatan HIV	Pasien HIV yang mengakses layanan kesehatan dan melanjutkan pengobatan	80%	

a. **Jangka Waktu Penyelesaian**

Jangka waktu penyelesaian setiap kegiatan sebagaimana diatur dalam setiap kegiatan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai mana terlampir

PROSEDUR						
NO	KEGIATAN	PELAKSANA	MUTU BAKU			KETERANGAN
		Staf Poliklinik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Narapidana baru		Formulir BAP	2 menit	Narapidana baru diterima	Apabila tidak ada staf poliklinik, kegiatan ini dilakukan oleh perawat atau dokter
2	Menanyakan data-data identitas Narapidana baru		Formulir BAP, Buku Register Klinik	5 menit	Data-data identitas Narapidana diketahui	
3	Mencatat data identitas Narapidana baru di buku register		Formulir BAP, Buku Register Klinik, Alat Tulis	5 menit	Data-data identitas Narapidana tercatat	
4	Mencatat nomor register Narapidana baru pada kartu berobat		Kartu Berobat, Alat Tulis	2 menit	Nomor Register tercatat di kartu berobat	
5	Memberikan kartu berobat kepada Narapidana baru		Kartu Berobat	2 menit	Kartu berobat diterima Narapidana baru	
6	Mengarahkan Narapidana baru ke ruang skrining			2 menit	Narapidana baru sampai di ruang skrining	
SOP Pendaftaran Narapidana Baru di Lapas						
Jumlah : 6						
Waktu : 18 menit						

PROSEDUR						
NO	KEGIATAN	PELAKSANA	MUTU BAKU			KETERANGAN
		Staf Poliklinik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Tahanan baru		Formulir BAP	2 menit	Tahanan baru diterima	Apabila tidak ada staf poliklinik, kegiatan ini dilakukan oleh perawat atau dokter
2	Menanyakan data-data identitas tahanan baru		Formulir BAP, Buku Register Klinik	5 menit	Data-data identitas Tahanan diketahui	
3	Mencatat data identitas tahanan baru di buku register		Formulir BAP, Buku Register Klinik, Alat Tulis	5 menit	Data-data identitas Tahanan tercatat	
4	Mencatat nomor register tahanan baru pada kartu berobat		Kartu Berobat, Alat Tulis	2 menit	Nomor Register tercatat di kartu berobat	
5	Memberikan kartu berobat kepada tahanan baru		Kartu Berobat	2 menit	Kartu berobat diterima Tahanan baru	
6	Mengarahkan tahanan baru ke ruang skrining			2 menit	Tahanan baru sampai di ruang skrining	
SOP Pendaftaran Tahanan Baru di Rutan						
Jumlah : 6						
Waktu : 18 menit						

PROSEDUR		PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
NO	KEGIATAN	Dokter	Perawat	Staf Poliklinik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima narapidana baru dan hasil skrining				Formulir Skrining, Rekam medis, obat-obatan	1 menit	narapidana baru diterima	
2	Menanyakan dan Mencatat Keluhan dan riwayat penyakit di BAP Kesehatan				Formulir BAP Kesehatan, Bullpoint	5 menit	diketahui dan dicatat keluhan dan riwayat penyakit	
3	Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital				Stetoskop, Tensimeter, Termometer, Timbangan badan	5 menit	Data Riwayat kesehatan narapidana baru diketahui	
4	Memeriksa dan Mendiagnosa Kesehatan narapidana baru				Stetoskop, Senter, formulir BAP Kesehatan, Bullpoint	8 menit	Hasil kesimpulan dan tahanan baru diterima	
5	Mencatat dan Menandatangani Hasil diagnosa di BAP Kesehatan				Formulir BAP Kesehatan, Bullpoint	1 menit	Hasil kesimpulan dan narapidana baru diterima	
6	Mengarsipkan hasil BAP kesehatan tahanan baru yang diterima di Lapas dan menyerahkan BAP Kesehatan narapidana baru yang ditolak ke Subsidi Perawatan dan Registrasi untuk diteruskan ke Ka.Lapas				Formulir BAP Kesehatan, ordner, lemari penyimpanan berkas	2 menit	Hasil BAP Kesehatan diarsipkan	
7	Mengembalikan narapidana baru ke Registrasi	<				3 menit	Diterimanya narapidana di Registrasi	
SOP Pemeriksaan Kesehatan Narapidana Baru di Lapas								
Jumlah : 7								
Waktu : 25 menit								

PROSEDUR								
N O	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Dokter	Perawat	Staf Poliklinik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima tahanan baru dan hasil skrining				Formulir Skrining, Rekam medis, obat-obatan	1 menit	tahanan baru diterima	
2	Menanyakan dan mencatat Keluhan dan riwayat penyakit di BAP Kesehatan				Formulir BAP Kesehatan, Bullpoint	5 menit	diketahui dan dicatat keluhan dan riwayat penyakit	
3	Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital				Stetoskop, Tensimeter, Termometer, Timbangan badan	5 menit	Data Riwayat kesehatan tahanan baru diketahui	
4	Memeriksa dan mendiagnosa Kesehatan tahanan baru				Stetoskop, Senter, formulir BAP Kesehatan, Bullpoint	8 menit	Hasil kesimpulan dan tahanan baru diterima	
5	Mencatat dan menandatangani Hasil diagnosa di BAP Kesehatan				Formulir BAP Kesehatan, Bullpoint	1 menit	Hasil kesimpulan dan tahanan baru diterima	
6	Mengarsipkan hasil BAP kesehatan tahanan baru yang diterima di Rutan dan menyerahkan BAP Kesehatan tahanan baru yang ditolak ke Subsidi Perawatan dan Registrasi untuk diteruskan ke Ka.Rutan				Formulir BAP Kesehatan, ordner, lemari penyimpanan berkas	2 menit	Hasil BAP Kesehatan diarsipkan	
7	Mengembalikan tahanan baru ke Registrasi	<				3 menit	Diterimanya tahanan di Registrasi	
SOP Pemeriksaan Kesehatan Tahanan Baru di Rutan								
Jumlah : 7								
Waktu : 25 menit								

PROSEDUR								
NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Staf Poliklinik	Perawat	Dokter	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima narapidana baru dari petugas pendaftaran klinik				Formulir Skrining Gejala TB, BAP Kesehatan	2 menit	narapidana baru diterima	Apabila tidak ada dokter, kegiatan ini dapat dilakukan oleh perawat.
2	Menanyakan data-data sesuai dengan formulir skrining gejala TB				Formulir Skrining Gejala TB, Alat tulis	5 menit	Data-data Skrining gejala TB diketahui	
3	Mencatat data-data skrining narapidana baru di formulir skrining gejala TB				Formulir Skrining Gejala TB, Alat tulis	5 menit	Data-data Skrining gejala TB tercatat	
4	Menyampaikan data skrining gejala TB dan membawa narapidana ke dokter Lapas				Formulir Skrining Gejala TB	2 menit	Data-data dan narapidana baru tersampaikan	
5	Menerima data skrining gejala TB dan narapidana				Formulir Skrining Gejala TB, Alat tulis	2 menit	Data-data dan narapidana baru diterima	
6	Memeriksa narapidana, Mengkaji dan menentukan suspek TB				Formulir Skrining Gejala TB	3 menit	Hasil kesimpulan dan narapidana baru diterima	
7	Menandatangani formulir skrining				Formulir Skrining Gejala TB	1 menit	Hasil kesimpulan dan narapidana baru diterima	
SOP Pelaksanaan Skrining Gejala TB Narapidana Baru di Lapas								
Jumlah kegiatan : 7								
Waktu : 20 menit								

PROSEDUR								
NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Staf Poliklinik	Perawat	Dokter	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima tahanan baru dari petugas pendaftaran klinik				Formulir Skrining Gejala TB, BAP Kesehatan	2 menit	tahanan baru diterima	Apabila tidak ada dokter, kegiatan ini dapat dilakukan oleh perawat.
2	Menanyakan data-data sesuai dengan formulir skrining gejala TB				Formulir Skrining Gejala TB, Alat tulis	5 menit	Data-data Skrining gejala TB diketahui	
3	Mencatat data-data skrining tahanan baru di formulir skrining gejala TB				Formulir Skrining Gejala TB, Alat tulis	5 menit	Data-data Skrining gejala TB tercatat	
4	Menyampaikan data skrining gejala TB dan membawa tahanan ke dokter Rutan				Formulir Skrining Gejala TB	2 menit	Data-data dan tahanan baru tersampaikan	
5	Menerima data skrining gejala TB dan tahanan				Formulir Skrining Gejala TB, Alat tulis	2 menit	Data-data dan tahanan baru diterima	
6	Memeriksa tahanan, Mengkaji dan menentukan suspek TB				Formulir Skrining Gejala TB	3 menit	Hasil kesimpulan dan tahanan baru diterima	
7	Menandatangani formulir skrining				Formulir Skrining Gejala TB	1 menit	Hasil kesimpulan dan tahanan baru diterima	
SOP Pelaksanaan Skrining Gejala TB Tahanan Baru di Rutan								
Jumlah kegiatan : 7								
Waktu : 20 menit								

PROSEDUR		PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
NO	KEGIATAN	Staf Poliklinik	Perawat	Dokter	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima narapidana baru dari petugas pendaftaran klinik				Formulir Skrining Gejala TB, BAP Kesehatan	2 menit	narapidana baru diterima	
2	Menanyakan data-data sesuai dengan formulir skrining gejala TB				Formulir Skrining Gejala TB, Alat tulis	5 menit	Data-data Skrining gejala TB diketahui	
3	Mencatat data-data skrining narapidana baru di formulir skrining gejala TB				Formulir Skrining Gejala TB, Alat tulis	5 menit	Data-data Skrining gejala TB tercatat	
4	Menyampaikan data skrining gejala TB dan membawa narapidana ke dokter Lapas				Formulir Skrining Gejala TB	2 menit	Data-data dan narapidana baru tersampaikan	
5	Menerima data skrining gejala TB dan narapidana				Formulir Skrining Gejala TB, Alat tulis	2 menit	Data-data dan narapidana baru diterima	
6	Memeriksa narapidana, Mengkaji dan menentukan suspek TB				Formulir Skrining Gejala TB	3 menit	Hasil kesimpulan dan narapidana baru diterima	
7	Menandatangani formulir skrining				Formulir Skrining Gejala TB	1 menit	Hasil kesimpulan dan narapidana baru diterima	
SOP Pelaksanaan Skrining HIV Narapidana Baru di Lapas								
Jumlah kegiatan : 7								
Waktu : 20 menit								

PROSEDUR								
NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Staf Poliklinik	Perawat	Dokter	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima tahanan baru dari petugas pendaftaran klinik				Formulir Skrining HIV, BAP Kesehatan	2 menit	tahanan baru diterima	Apabila tidak ada dokter, kegiatan ini dapat dilakukan oleh perawat.
2	Menanyakan data-data sesuai dengan formulir skrining HIV				Formulir Skrining HIV, Alat tulis	5 menit	Data-data Skrining HIV diketahui	
3	Mencatat data-data skrining tahanan baru di formulir skrining HIV				Formulir Skrining HIV, Alat tulis	5 menit	Data-data Skrining HIV tercatat	
4	Menyampaikan data skrining HIV dan membawa tahanan ke dokter Rutan				Formulir Skrining HIV	2 menit	Data-data dan tahanan baru tersampaikan	
5	Menerima data skrining HIV dan tahanan				Formulir Skrining HIV, Alat tulis	2 menit	Data-data dan tahanan baru diterima	
6	Memeriksa tahanan, Mengkaji dan menentukan suspek HIV				Formulir Skrining HIV	3 menit	Hasil kesimpulan dan tahanan baru diterima	
7	Menandatangani formulir skrining				Formulir Skrining HIV	1 menit	Hasil kesimpulan dan tahanan baru diterima	
SOP Pelaksanaan Skrining HIV tahanan Baru di Rutan								
Jumlah kegiatan : 7								
Waktu : 20 menit								

PROSEDUR							
NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		Perawat	Dokter	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima pendaftaran & mengambil rekam medis pasien			Buku pendaftaran pasien, kartu rekam medis	1 menit	Pasien terdaftar	
2	Melakukan anamnesa, pemeriksaan vital pasien			Tensimeter, stetoskop, termometer, jam, timbangan	2 menit	Gambaran subjektif pasien	
3	Melakukan pemeriksaan Kesehatan			Stetoskop, senter, palu reflek	5 menit	Gambaran objektif pasien	
4	Menganjurkan pemeriksaan laboratorium			Formulir laboratorium	1 menit	Surat rujukan pemeriksaan laboratorium	Bila diperlukan sesuai indikasi
5	Menetapkan diagnosis			Hasil laboratorium (bila ada)	5 menit	Diagnosis diketahui	
6	Melakukan tindakan medis dan anjuran rawat inap bila diperlukan			Instrumen tindakan medis, Form Rawat Inap Dalam	1 menit	Pasien mendapatkan tindakan yang tepat	Bila diperlukan sesuai indikasi
7	Memberikan resep obat sesuai kebutuhan			Kertas resep, kartu rekam medis	2 menit	Resep obat	
8	Menulis copy resep, menyiapkan obat, dan memberikan obat pada pasien			Alat tulis, obat-obatan	5 menit	Copy resep & pasien menerima obat	
9	Menuliskan obat yang telah diberikan ke dalam buku stok obat			Buku stok obat	1 menit	Jumlah pemakaian obat setiap hari diketahui	
10	Memasukkan data pasien ke dalam buku register G			Buku register G	1 menit	Jumlah pasien berobat setiap hari dan jenis penyakit diketahui	

SOP Pelaksanaan Rawat Jalan dalam Lapas
 Jumlah : 10
 Waktu : 24 menit

PROSEDUR

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Dokter	Kasi Yantah	Kepala Rutan	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Membuat surat rekomendasi untuk berobat keluar				Surat Rekomendasi	5 menit	Surat rekomendasi tersedia	Surat rekomendasi disampaikan kepala Rutan ke pihak penahan, apabila tidak ada tindak lanjut dari pihak penahan maka diberlakukan SOP Gawat darurat
2	Menyampaikan surat rekomendasi				Surat Rekomendasi	2 menit	Surat rekomendasi tersampaikan	
3	Menerima surat rekomendasi				Surat Rekomendasi	2 menit	Surat rekomendasi diterima	
4	Menerima surat rekomendasi				Surat Rekomendasi	2 menit	Surat rekomendasi diterima	

SOP Berobat Jalan Tahanan ke Luar Rutan

Jumlah 4

Waktu : 11 Menit

PROSEDUR

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KETERANGAN	
		Dokter	Staf Poliklinik	Kasi Perawatan	Kabid Pembinaan	KaLapas	KPLP	Perawat	Petugas Pengamanan	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Membuat dan menandatangani surat rujukan berobat jalan di luar Lapas									Surat rujukan, alat tulis	5 menit	Surat rujukan tersedia	
2	Membawa surat rujukan ke Kasi Perawatan									Surat rujukan	2 menit	Surat rujukan sampai di kasi yantah	
3	Membubuhkan paraf									Surat rujukan, alat tulis	2 menit	Surat rujukan diparaf	
4	Membawa surat rujukan ke Kabid Pembinaan									Surat rujukan	5 menit	Surat rujukan sampai di kasi yantah	
5	Membubuhkan paraf									Surat rujukan, alat tulis	2 menit	Surat rujukan diparaf	
6	Membawa surat rujukan ke Kepala Lapas									Surat rujukan	5 menit	Surat Rujukan sampai ke kepala Lapas	
7	Mengoreksi dan menandatangani surat rujukan dan membuat disposisi untuk berobat jalan di luar Lapas									Surat rujukan, alat tulis	5 menit	Surat Rujukan ditandatangani	
8	Menerima surat rujukan									Surat rujukan	2 menit	Surat Rujukan diterima	
9	Membuat surat perintah pengawalan									Surat perintah pengawalan, alat tulis	5 menit	Surat perintah pengawalan tersedia	
10	Menerima surat perintah pengawalan									Surat perintah pengawalan	2 menit	Surat Perintah pengawalan diterima	
11	Mengawal Narapidana berobat jalan ke RS rujukan									ambulance	8 jam	Pasien sampai di rs rujukan	sesuai dengan surat perintah

SOP Berobat Jalan Narapidana ke Luar Lapas

Jumlah : 11

Waktu : 8 Jam 35 Menit

PROSEDUR							
NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		Perawat	Dokter	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima pendaftaran & mengambil rekam medis pasien			Buku pendaftaran pasien, kartu rekam medis	1 menit	Pasien terdaftar	
2	Melakukan anamnesa, pemeriksaan vital pasien			Tensimeter, stetoskop, termometer, jam, timbangan	2 menit	Gambaran subjektif pasien	
3	Melakukan pemeriksaan Kesehatan			Stetoskop, senter, palu reflek	5 menit	Gambaran objektif pasien	
4	Menganjurkan pemeriksaan laboratorium			Formulir laboratorium	1 menit	Surat rujukan pemeriksaan laboratorium	Bila diperlukan sesuai indikasi
5	Menetapkan diagnosis			Hasil laboratorium (bila ada)	5 menit	Diagnosis diketahui	
6	Melakukan tindakan medis dan anjuran rawat inap bila diperlukan			Instrumen tindakan medis, Form Rawat Inap Dalam	1 menit	Pasien mendapatkan tindakan yang tepat	Bila diperlukan sesuai indikasi
7	Memberikan resep obat sesuai kebutuhan			Kertas resep, kartu rekam medis	2 menit	Resep obat	
8	Menulis copy resep, menyiapkan obat, dan memberikan obat pada pasien			Alat tulis, obat-obatan	5 menit	Copy resep & pasien menerima obat	
9	Menuliskan obat yang telah diberikan ke dalam buku stok obat			Buku stok obat	1 menit	Jumlah pemakaian obat setiap hari diketahui	
10	Memasukkan data pasien ke dalam buku register G			Buku register G	1 menit	Jumlah pasien berobat setiap hari dan jenis penyakit diketahui	

SOP Pelaksanaan Rawat Jalan dalam Lapas
 Jumlah : 10
 Waktu : 24 menit

PROSEDUR

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Dokter	Kasi Yantah	Kepala Rutan	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Membuat surat rekomendasi untuk berobat keluar				Surat Rekomendasi	5 menit	Surat rekomendasi tersedia	Surat rekomendasi disampaikan kepala Rutan ke pihak penahan, apabila tidak ada tindak lanjut dari pihak penahan maka diberlakukan SOP Gawat darurat
2	Menyampaikan surat rekomendasi				Surat Rekomendasi	2 menit	Surat rekomendasi tersampaikan	
3	Menerima surat rekomendasi				Surat Rekomendasi	2 menit	Surat rekomendasi diterima	
4	Menerima surat rekomendasi				Surat Rekomendasi	2 menit	Surat rekomendasi diterima	

SOP Berobat Jalan Tahanan ke Luar Rutan

Jumlah 4

Waktu : 11 Menit

PROSEDUR							
NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		Perawat	Dokter	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima pendaftaran & mengambil rekam medis pasien			Buku pendaftaran pasien, kartu rekam medis	1 menit	Pasien terdaftar	
2	Melakukan anamnesa, pemeriksaan vital pasien			Tensimeter, stetoskop, termometer, jam, timbangan	2 menit	Gambaran subjektif pasien	
3	Melakukan pemeriksaan Kesehatan			Stetoskop, senter, palu reflek	5 menit	Gambaran objektif pasien	
4	Menganjurkan pemeriksaan laboratorium			Formulir laboratorium	1 menit	Surat rujukan pemeriksaan laboratorium	Bila diperlukan sesuai indikasi
5	Menetapkan diagnosis			Hasil laboratorium (bila ada)	5 menit	Diagnosis diketahui	
6	Melakukan tindakan medis dan anjuran rawat inap bila diperlukan			Instrumen tindakan medis, Form Rawat Inap Dalam	1 menit	Pasien mendapatkan tindakan yang tepat	Bila diperlukan sesuai indikasi
7	Memberikan resep obat sesuai kebutuhan			Kertas resep, kartu rekam medis	2 menit	Resep obat	
8	Menulis copy resep, menyiapkan obat, dan memberikan obat pada pasien			Alat tulis, obat-obatan	5 menit	Copy resep & pasien menerima obat	
9	Menuliskan obat yang telah diberikan ke dalam buku stok obat			Buku stok obat	1 menit	Jumlah pemakaian obat setiap hari diketahui	
10	Memasukkan data pasien ke dalam buku register G			Buku register G	1 menit	Jumlah pasien berobat setiap hari dan jenis penyakit diketahui	

SOP Pelaksanaan Rawat Jalan dalam Lapas
 Jumlah : 10
 Waktu : 24 menit

PROSEDUR

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KETERANGAN		
		Dokter	Staf Poliklinik	Kasubsi Adper	Kasi Yantah	Karutan	Ka.PR	Perawat	Petugas Pengamanan	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT	
1	Membuat dan menandatangani surat rujukan berobat jalan di luar Rutan										Surat rujukan, alat tulis	5 menit	Surat rujukan tersedia	
2	Membawa surat rujukan ke Kasubsi Adper										Surat rujukan	2 menit	Surat rujukan sampai di kasi yantah	
3	Membubuhkan paraf										Surat rujukan, alat tulis	2 menit	Surat rujukan diparaf	
4	Membawa surat rujukan ke Kasi Yantah										Surat rujukan	5 menit	Surat rujukan sampai di kasi yantah	
5	Membubuhkan paraf										Surat rujukan, alat tulis	2 menit	Surat rujukan diparaf	
6	Membawa surat rujukan ke Kepala Rutan										Surat rujukan	5 menit	Surat Rujukan sampai ke kepala Lapas	
7	Mengoreksi dan menandatangani surat rujukan dan membuat disposisi untuk berobat jalan di luar Lapas										Surat rujukan, alat tulis	5 menit	Surat Rujukan ditandatangani	
8	Menerima surat rujukan										Surat rujukan	2 menit	Surat Rujukan diterima	
9	Membuat surat perintah pengawalan										Surat perintah pengawalan, alat tulis	5 menit	Surat perintah pengawalan tersedia	
10	Menerima surat perintah pengawalan										Surat perintah pengawalan	2 menit	Surat Perintah pengawalan diterima	
11	Mengawal Tahanan berobat jalan ke RS rujukan										ambulance	8 jam	Pasien sampai di rs rujukan	sesuai dengan surat perintah

SOP Berobat Jalan Tahanan ke Luar Rutan

Jumlah : 11

Waktu : 8 Jam 35 Menit

PROSEDUR							
NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		Perawat	Dokter	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima pendaftaran & mengambil rekam medis pasien			Buku pendaftaran pasien, kartu rekam medis	1 menit	Pasien terdaftar	
2	Melakukan anamnesa, pemeriksaan vital pasien			Tensimeter, stetoskop, termometer, jam, timbangan	2 menit	Gambaran subjektif pasien	
3	Melakukan pemeriksaan Kesehatan			Stetoskop, senter, palu reflek	5 menit	Gambaran objektif pasien	
4	Menganjurkan pemeriksaan laboratorium			Formulir laboratorium	1 menit	Surat rujukan pemeriksaan laboratorium	Bila diperlukan sesuai indikasi
5	Menetapkan diagnosis			Hasil laboratorium (bila ada)	5 menit	Diagnosis diketahui	
6	Melakukan tindakan medis dan anjuran rawat inap bila diperlukan			Instrumen tindakan medis, Form Rawat Inap Dalam	1 menit	Pasien mendapatkan tindakan yang tepat	Bila diperlukan sesuai indikasi
7	Memberikan resep obat sesuai kebutuhan			Kertas resep, kartu rekam medis	2 menit	Resep obat	
8	Menulis copy resep, menyiapkan obat, dan memberikan obat pada pasien			Alat tulis, obat-obatan	5 menit	Copy resep & pasien menerima obat	
9	Menuliskan obat yang telah diberikan ke dalam buku stok obat			Buku stok obat	1 menit	Jumlah pemakaian obat setiap hari diketahui	
10	Memasukkan data pasien ke dalam buku register G			Buku register G	1 menit	Jumlah pasien berobat setiap hari dan jenis penyakit diketahui	

SOP Pelaksanaan Rawat Jalan dalam Lapas
 Jumlah : 10
 Waktu : 24 menit

PROSEDUR							
NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		Perawat	Dokter	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima pendaftaran & mengambil rekam medis pasien	█		Buku pendaftaran pasien, kartu rekam medis	1 menit	Pasien terdaftar	
2	Melakukan anamnesa, pemeriksaan vital pasien	█	█	Tensimeter, stetoskop, termometer, jam, timbangan	2 menit	Gambaran subjektif pasien	
3	Melakukan pemeriksaan Kesehatan		█	Stetoskop, senter, palu reflek	5 menit	Gambaran objektif pasien	
4	Menganjurkan pemeriksaan laboratorium		█	Formulir laboratorium	1 menit	Surat rujukan pemeriksaan laboratorium	Bila diperlukan sesuai indikasi
5	Menetapkan diagnosis		█	Hasil laboratorium (bila ada)	5 menit	Diagnosis diketahui	
6	Melakukan tindakan medis dan anjuran rawat inap bila diperlukan	█	█	Instrumen tindakan medis, Form Rawat Inap Dalam	1 menit	Pasien mendapatkan tindakan yang tepat	Bila diperlukan sesuai indikasi
7	Memberikan resep obat sesuai kebutuhan		█	Kertas resep, kartu rekam medis	2 menit	Resep obat	
8	Menulis copy resep, menyiapkan obat, dan memberikan obat pada pasien	█		Alat tulis, obat-obatan	5 menit	Copy resep & pasien menerima obat	
9	Menuliskan obat yang telah diberikan ke dalam buku stok obat	█		Buku stok obat	1 menit	Jumlah pemakaian obat setiap hari diketahui	
10	Memasukkan data pasien ke dalam buku register G	█		Buku register G	1 menit	Jumlah pasien berobat setiap hari dan jenis penyakit diketahui	
SOP Pelaksanaan Rawat Jalan dalam Rutan							
Jumlah : 10							
Waktu : 24 menit							

PROSEDUR

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		Kepala UPT	KPLP	Kabag TU	Perawat	Petugas Pengamanan	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Menugaskan Petugas Pengamanan untuk menyiapkan pengawalan sesuai Prosedur Rujukan						Surat Rujukan, Surat pengawalan	1 menit	Surat rujukan tersedia	SOP Koordinasi Pengawalan Rujukan
2	Mempersiapkan pengawalan sesuai Prosedur dan Mempersiapkan Ambulan/Kendaraan Milik UPT dan kelengkapan lainnya						Ambulan, Surat Rujukan, Surat pengawalan, Obat-obatan,	10 menit		
3	Membawa pasien ke Rumah Sakit dengan penanganan gawat darurat disertai surat rujukan						Surat rujukan, Surat pengawalan dan peralatan medis gawat darurat	30 menit	Pasien tertangani	
4	Menyerahkan kepada pihak rumah sakit dan menunggu selama penanganan di unit gawat darurat.						Surat rujukan	sesuai lama penanganan	Pasien tertangani	

SOP Pelaksanaan Rujukan gawat darurat di Rutan

Jumlah Kegiatan : 4

Waktu: 41 Menit

PROSEDUR

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		KPLP	Staf KPLP	Kabag TU	Perawat	Petugas Pengamanan	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Menerima surat rujukan yang telah disposisi oleh Ka Rutan						Surat Rujukan, Surat pengawalan	1 menit	Surat Rujukan diterima	SOP Koordinasi Pengawalan Rujukan
2	Membuat surat perintah untuk melaksanakan pengawalan rujukan						Surat Rujukan, alat tulis	5 menit	Surat perintah pengawalan	
3	Mempersiapkan pengawalan (perawat, polisi, petugas pengamanan) sesuai Prosedur dan Mempersiapkan Ambulan/Kendaraan Milik UPT dan kelengkapan lainnya						Ambulan, Surat Rujukan, Surat pengawalan, Obat-obatan,	10 menit	Adanya Ambulan dan pengawalan	
4	Membawa pasien ke Rumah Sakit dengan penanganan gawat darurat disertai surat rujukan						Surat rujukan, Surat pengawalan dan peralatan medis gawat darurat	30 menit	Pasien tertangani	
5	Menyerahkan kepada pihak rumah sakit dan menunggu selama penanganan di unit gawat darurat.						Surat rujukan	sesuai lama penanganan	Pasien tertangani	

SOP Pelaksanaan Rawat Inap di Luar Rutan
Jumlah 5

PROSEDUR

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		Perawat	Dokter	Kasie Perawatan	Kabid Pembinaan/ Kasie Binadik	Kepala Lapas	Staf Sie Perawatan	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Menerima Narapidana , melakukan pemeriksaan Tanda Vital							Buku pendaftaran pasien	3 menit	Pasien terdaftar	
2	Melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan memeriksa medical record							Ruang Gawat Darurat dan Peralatan Medis	5 menit	Pasien tertangani	
3	Menentukan diagnosis kerja dan membuat surat rujukan							Surat rujukan	5 menit	Surat rujukan	second opinion bisa terjadi apabila satu diantara dua pihak (tahanan atau KaLapas tidak setuju terhadap hasil diagnosa)
4	Meminta persetujuan surat rujukan							Surat rujukan	2 menit	Surat rujukan	
5	Memeriksa dan memaraf Surat Rujukan dan meneruskannya ke Kasi Yantah							Surat rujukan	2 Menit		
6	Memeriksa dan memaraf Surat Rujukan dan meneruskannya ke Ka Lapas							Surat rujukan	2 Menit		
7	Memeriksa dan menandatangani surat rujukan							Surat rujukan	2 Menit		
8	Menerima surat rujukan dan meneruskannya ke petugas terkait							Surat rujukan	2 Menit		

SOP Pengeluaran Surat Rujukan Elektif Di Lapas

Jumlah 8

Waktu 21 menit

PROSEDUR

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU				
		Perawat	Dokter	Kasubsi Adper	Kasi Yantah	Kepala Rutan	Staf Ad. Perawatan	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Menerima tahanan yang sakit, melakukan pemeriksaan Tanda Vital							Buku pendaftaran pasien	3 menit	Pasien terdaftar	
2	Melakukan anamnesis, memeriksa fisik dan memeriksa medical record							Ruang Gawat Darurat dan Peralatan Medis	5 menit	Pasien tertangani	
3	Membuat surat rujukan sesuai diagnosa yang ada							Surat rujukan	5 menit	Surat rujukan	Second opinion bisa terjadi apabila satu diantara dua pihak (tahanan atau Karutan tidak setuju terhadap hasil diagnosa)
4	Meminta persetujuan surat rujukan							Surat rujukan	2 menit	Surat rujukan	
5	Memeriksa dan memaraf Surat Rujukan dan meneruskannya ke Kasi Yantah							Surat rujukan	2 Menit		
6	Memeriksa dan memaraf Surat Rujukan dan meneruskannya ke Ka Rutan							Surat rujukan	2 Menit		
7	Memeriksa dan menandatangani surat rujukan							Surat rujukan	2 Menit		
8	Menerima surat rujukan dan meneruskannya ke petugas terkait							Surat rujukan	2 Menit		

SOP Pengeluaran Surat Rujukan Elektif di Rutan
 Jmlah 8
 Waktu 23 menit

PROSEDUR

N O	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		Perawat	Dokter	Kasie Perawatan	Kabid Pembinaan/ Kasie Binadik	Kepala Lapas	Staf Sie Perawatan	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Menerima Pasien Gawat Darurat, melakukan pemeriksaan Tanda Vital							Buku pendaftaran pasien	3 menit	Pasien terdaftar	
2	Melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan tindakan gawat darurat							Ruang Gawat Darurat dan Peralatan Medis	5 menit	Pasien tertangani	
3	Menentukan diagnosis kerja dan membuat surat rujukan							Surat rujukan	5 menit	Surat rujukan	Second opinion bisa terjadi apabila satu diantara dua pihak (tahanan atau KaLapas tidak setuju terhadap hasil diagnosa)
4	Meminta persetujuan surat rujukan							Surat rujukan	2 menit	Surat rujukan	
5	Memeriksa dan memaraf Surat Rujukan dan meneruskannya ke Kasi Yantah							Surat rujukan	2 Menit		
6	Memeriksa dan memaraf Surat Rujukan dan meneruskannya ke Ka Lapas							Surat rujukan	2 Menit		
7	Memeriksa dan menandatangani surat rujukan dan membuat disposisi							Surat rujukan	2 Menit		
8	Menerima surat rujukan dan meneruskannya ke petugas terkait							Surat rujukan			

SOP Pengeluara Surat Rujukan Gawat Darurat di Lapas
Jumlah 8

PROSEDUR

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU				
		Perawat	Dokter	Kasubsi Adper	Kasi Yantah	Kepala Rutan	Staf Ad. Perawatan	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Menerima Pasien Gawat Darurat, melakukan pemeriksaan Tanda Vital							Buku pendaftaran pasien	3 menit	Pasien terdaftar	
2	Melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan tindakan gawat darurat							Ruang Gawat Darurat dan Peralatan Medis	5 menit	Pasien tertangani	
3	Menentukan diagnosis kerja dan membuat surat rujukan							Surat rujukan	5 menit	Surat rujukan	Second opinion bisa terjadi apabila satu diantara dua pihak (tahanan atau Karutan tidak setuju terhadap hasil diagnosa)
4	Meminta persetujuan surat rujukan							Surat rujukan	2 menit	Surat rujukan	
5	Memeriksa dan memaraf Surat Rujukan dan meneruskannya ke Kasi Yantah							Surat rujukan	2 Menit	Surat rujukan difaraf	
6	Memeriksa dan memaraf Surat Rujukan dan meneruskannya ke Ka Rutan							Surat rujukan	2 Menit	Surat rujukan difaraf	
7	Memeriksa dan menandatangani surat rujukan							Surat rujukan	2 Menit	Surat rujukan ditandatangani	
8	Menerima surat rujukan dan meneruskannya ke petugas terkait							Surat rujukan	2 Menit	Surat rujukan ditandatangani	

SOP Pengeluaran Surat Rujukan di Rutan
 Jumlah 8
 Waktu 23 menit

PROSEDUR							
NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Kasi Registrasi	Perawat	Dokter	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Meminta pemeriksaan kesehatan Narapidana untuk proses bebas bersyarat				Identitas Narapidana yang akan bebas bersyarat	1 menit	Identitas Narapidana
2	Menerima Narapidana yang akan bebas bersyarat				Identitas Narapidana	1 menit	Identitas Narapidana lengkap diketahui
3	Mengambil kartu rekam medis				Kartu rekam medis	1 menit	Adanya Rekam medis Narapidana
4	Melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik Narapidana				Tensimeter, stetoskop, termometer, jam, timbangan, senter, palu reflek	5 menit	Diperoleh keadaan umum Narapidana
5	Menuliskan hasil pemeriksaan				Kartu rekam medis	3 menit	Diperoleh penilaian keadaan umum Narapidana
6	Membuat dan menandatangani Surat Keterangan Sehat				Formulir surat keterangan sehat , pulpen, stempel	1 menit	Surat keterangan sehat yang ditandatangani dan distempel
7	Memberi nomor surat keterangan sehat dan memasukan kedalam agenda surat keluar				Surat Keterangan Sehat, Buku agenda	1 menit	Surat keterangan Sehat tercatat dalam agenda surat keluar
8	Menyerahkan surat keterangan sehat ke bagian registrasi				Surat Keterangan Sehat, Buku Ekspedisi surat keluar	5 menit	Surat Keterangan Sehat diterima oleh staf registrasi
SOP Pemeriksaan Kesehatan Narapidana Bebas Bersyarat							
Jumlah : 8							
Waktu : 18 menit							

PROSEDUR				MUTU BAKU			KETERANGAN
N O	KEGIATAN	Perawat	Dokter	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Meminta daftar Narapidana yang akan bebas murni ke bagian registrasi			Daftar identitas Narapidana yang akan bebas murni	1 menit	Identitas Narapidana yang akan diperiksa kesehatan	
2	Mengambil kartu rekam medis			Kartu rekam medis	1 menit	Rekam medis Narapidana	
3	Melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik Narapidana			Kartu rekam medis, Tensimeter, stetoskop, termometer, jam, timbangan senter, palu	5 menit	Diperoleh keadaan umum Narapidana	
4	Menuliskan hasil pemeriksaan di rekam medis			Kartu rekam medis	3 menit	keadaan umum Narapidana sebelum keluar tercatat	bila diperlukan pengobatan lanjutan diberikan surat keterangan berobat
5	Mengarsipkan rekam medis			Kartu rekam medis, lemari arsip	1 menit	Kartu rekam medis tersimpan	
SOP Pemeriksaan Kesehatan Narapidana Bebas Murni							
Jumlah : 5							
Waktu : 11 menit							

PROSEDUR								
NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kasi Registrasi	Perawat	Dokter	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Meminta pemeriksaan kesehatan Narapidana yang akan Pindah				Identitas Narapidana yang akan Pindah	1 menit	Identitas Narapidana	
2	Menerima Narapidana yang akan Pindah				Identitas Narapidana	1 menit	Identitas Narapidana lengkap	
3	Mengambil kartu rekam medis				Kartu rekam medis	1 menit	Adanya Rekam medis Narapidana	
4	Membuat dan menandatangani Surat Keterangan Riwayat Kesehatan				Formulir surat keterangan riwayat kesehatan , pulpen, stempel	1 menit	Surat keterangan riwayat kesehatan yang ditandatangani dan distempel	surat keterangan riwayat kesehatan diketahui KaLapas
5	Melengkapi arsip dokumen dan obat-obatan terkait penyakitnya				Dokumen dan obat-obatan	5 menit	Dokumen dan obat-obatan lengkap	
6	Menyerahkan Surat Keterangan Riwayat Kesehatan beserta dokumen dan obat-obatan ke bagian registrasi				Surat Keterangan Riwayat Kesehatan, dokumen, obat-obatan, Buku Ekspedisi surat keluar	5 menit	Surat Keterangan Riwayat Kesehatan beserta dokumen, dan obat-obatan diterima oleh staf	
SOP Pemeriksaan Kesehatan Narapidana Pindah								
Jumlah : 6								
Waktu : 14 menit								

PROSEDUR		PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
NO	KEGIATAN	Staf Poliklinik	Kasi Perawatan	Kabid Pembinaan	Ka Lapas	Staf TU / Umum	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengambil laporan Kematian yang sudah ditandatangani dokter						Laporan Kematian	2 Menit	Laporan diterima	
2	Menyerahkan Laporan Kematian						Laporan Kematian	2 Menit	Laporan terkirim	
3	Membubuhi paraf laporan bulanan Kematian						Laporan Kematian	5 menit	Laporan terparaf	
4	Menyerahkan Laporan Kematian						Laporan Kematian	2 Menit	Laporan diterima	
5	Membubuhi paraf laporan bulanan Kematian						Laporan Kematian	5 menit	Laporan terparaf	
6	Menyerahkan Laporan bulanan Kematian						Laporan Kematian	2 menit	Laporan terkirim	
7	Menandatangani laporan bulanan Kematian						Laporan Kematian	5 menit	laporan ditandatangani	
8	Mengambil Laporan Bulanan Kematian yang sudah ditandatangani						Laporan Kematian	2 menit	laporan diterima	
9	Menyerahkan Laporan bulanan Kematian						Laporan Kematian	2 Menit	Laporan terkirim	
10	Menerima Laporan bulanan Kematian						Laporan Kematian	2 Menit	Laporan diterima	
11	Mengarsipkan Laporan bulanan Kematian						Laporan Kematian	2 Menit	Laporan diarsipkan	

SOP Pelaporan Kematian di Lapas
Jumlah : 11
Waktu : 31 menit

PROSEDUR		PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
NO	KEGIATAN	Staf Poliklinik	Kasi Perawatan	Kabid Pembinaan	Ka Rutan	Staf TU / Umum	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengambil laporan Kematian yang sudah ditandatangani dokter						Laporan Kematian	2 Menit	Laporan diterima	
2	Menyerahkan Laporan Kematian						Laporan Kematian	2 Menit	Laporan diterima	
3	Membubuhi paraf laporan bulanan Kematian						Laporan Kematian	5 menit	Laporan terparaf	
4	Menyerahkan Laporan Kematian						Laporan Kematian	2 Menit	Laporan diterima	
5	Membubuhi paraf laporan bulanan Kematian						Laporan Kematian	5 menit	Laporan terparaf	
6	Menyerahkan Laporan bulanan Kematian						Laporan Kematian	2 menit	Laporan diterima	
7	Menandatangani laporan bulanan Kematian						Laporan Kematian	5 menit	laporan ditandatangani	
8	Mengambil Laporan Bulanan Kematian yang sudah ditandatangani						Laporan Kematian	2 menit	laporan diterima	
9	Menyerahkan Laporan bulanan Kematian						Laporan Kematian	2 Menit	Laporan terkirim	
10	Menerima Laporan bulanan Kematian						Laporan Kematian	2 Menit	Laporan diarsipkan	
11	Mengarsipkan Laporan bulanan Kematian						Laporan Kematian	2 Menit	Laporan diarsipkan	

SOP Pelaporan Kematian di Rutan

Jumlah : 11

Waktu : 31 menit

PROSEDUR		PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN	
NO	KEGIATAN	Staf Poliklinik	Kasi Perawatan	Kabid Pembinaan	Ka Lapas	Staf TU / Umum	KELENGKAPAN	WAKTU	
1	Mengambil Laporan Jenis Penyakit yang sudah ditandatangani dokter						Laporan Jenis Penyakit	2 Menit	Laporan diterima	
2	Menyerahkan Laporan Jenis Penyakit						Laporan Jenis Penyakit	2 Menit	Laporan terkirim	
3	Membubuhi paraf Laporan bulanan Jenis Penyakit						Laporan Jenis Penyakit	5 menit	Laporan terparaf	
4	Menyerahkan Laporan Jenis Penyakit						Laporan Jenis Penyakit	2 Menit	Laporan diterima	
5	Membubuhi paraf Laporan bulanan Jenis Penyakit						Laporan Jenis Penyakit	5 menit	Laporan terparaf	
6	Menyerahkan Laporan bulanan Jenis Penyakit						Laporan Jenis Penyakit	2 menit	Laporan terkirim	
7	Menandatangani Laporan bulanan Jenis Penyakit						Laporan Jenis Penyakit	5 menit	laporan ditandatangani	
8	Mengambil Laporan Bulanan Jenis Penyakit yang sudah ditandatangani						Laporan Jenis Penyakit	2 menit	laporan diterima	
9	Menyerahkan Laporan bulanan Jenis Penyakit						Laporan Jenis Penyakit	2 Menit	Laporan terkirim	
10	Menerima Laporan bulanan Jenis Penyakit						Laporan Jenis Penyakit	2 Menit	Laporan diterima	
11	Mengarsipkan Laporan bulanan Jenis Penyakit						Laporan Jenis Penyakit	2 Menit	Laporan diarsipkan	

SOP Pelaporan Jenis Penyakit di Lapas

Jumlah : 11

Waktu : 31 menit

PROSEDUR										
NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Staf Poliklinik	Kasi Perawatan	Kabid Pembinaan	Ka Lapas	Staf TU / Umum	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengambil laporan Sarana Prasarana yang sudah ditandatangani dokter						Laporan Sarana Prasarana	2 Menit	Laporan diterima	
2	Menyerahkan Laporan Sarana Prasarana						Laporan Sarana Prasarana	2 Menit	Laporan diterima	
3	Membubuhi paraf laporan triwulan Sarana Prasarana						Laporan Sarana Prasarana	5 menit	Laporan terparaf	
4	Menyerahkan Laporan Sarana Prasarana						Laporan Sarana Prasarana	2 Menit	Laporan diterima	
5	Membubuhi paraf laporan triwulan Sarana Prasarana						Laporan Sarana Prasarana	5 menit	Laporan terparaf	
6	Menyerahkan Laporan triwulan Sarana Prasarana						Laporan Sarana Prasarana	2 menit	Laporan diterima	
7	Menandatangani laporan triwulan Sarana Prasarana						Laporan Sarana Prasarana	5 menit	laporan ditandatangani	
8	Mengambil Laporan Bulanan Sarana Prasarana yang sudah ditandatangani						Laporan Sarana Prasarana	2 menit	laporan diterima	
9	Menyerahkan Laporan Triwulan Sarana Prasarana						Laporan Sarana Prasarana	2 Menit	Laporan terkirim	
10	Menerima Laporan Triwulan Sarana Prasarana						Laporan Sarana Prasarana	2 Menit	Laporan diterima	
11	Mengarsipkan Laporan Triwulan Sarana Prasarana						Laporan Sarana Prasarana	2 Menit	Laporan diarsipkan	

SOP Pelaporan Sarana Prasarana Kesehatan di Lapas
Jumlah : 11
Waktu : 31 menit

PROSEDUR									
NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Staf Poliklinik	Kasi Yantah	Ka Rutan	Staf TU / Umum	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengambil laporan Sarana Prasarana yang sudah ditandatangani dokter					Laporan Sarana Prasarana	2 Menit	Laporan diterima	
2	Menyerahkan Laporan Sarana Prasarana					Laporan Sarana Prasarana	2 Menit	Laporan terkirim	
3	Membubuhi paraf laporan triwulan Sarana Prasarana					Laporan Sarana Prasarana	5 menit	Laporan terparaf	
4	Menyerahkan Laporan triwulan Sarana Prasarana					Laporan Sarana Prasarana	2 menit	Laporan terkirim	
5	Menandatangani laporan triwulan Sarana Prasarana					Laporan Sarana Prasarana	5 menit	laporan ditandatangani	
6	Mengambil Laporan Bulanan Sarana Prasarana yang sudah ditandatangani					Laporan Sarana Prasarana	2 menit	laporan diterima	
7	Menyerahkan Laporan Triwulan Sarana Prasarana					Laporan Sarana Prasarana	2 Menit	Laporan terkirim	
8	Menerima Laporan Triwulan Sarana Prasarana					Laporan Sarana Prasarana	2 Menit	Laporan diterima	
9	Mengarsipkan Laporan Triwulan Sarana Prasarana					Laporan Sarana Prasarana	2 Menit	Laporan diarsipkan	

SOP Pelaporan Sarana Prasarana Kesehatan di Rutan
Jumlah : 9
Waktu : 24 menit

PROSEDUR				MUTU BAKU			
NO	KEGIATAN	Staf Poliklinik	Dokter	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Merekap jumlah rawat inap Narapidana perbulan			Formulir Keswat 3, Buku Pasien Rawat Inap Harian, Alat Tulis	1 menit	Data rawat inap Tahanan terekap	
2	Memasukan data hasil rekap rawat inap ke komputer			Formulir Keswat 3, Komputer	2 menit	Data rawat inap terinput di komputer	
3	Mencetak rekap data rawat inap dari komputer			Komputer, Printer, Kertas HVS	2 menit	rekap form keswat 3 tercetak	
4	Memeriksa dan Menandatangani form keswat 3			Formulir Keswat 3, alat tulis	1 Menit	rekap form keswat 3 ditandatangani	
5	Mengarsipkan form keswat 3			Formulir Keswat 3, alat tulis	1 Menit	rekap form keswat 3 tersimpan	
SOP Pencatatan Rawat Inap di Lapas							
Jumlah : 5							
Waktu : 7menit							

PROSEDUR				MUTU BAKU			
NO	KEGIATAN	Staf Poliklinik	Dokter				KETERANGAN
				KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Merekap jumlah rawat inap Tahanan perbulan			Formulir Keswat 3, Buku Pasien Rawat Inap Harian, Alat Tulis	1 menit	Data rawat inap Tahanan terekap	Apabila petugas pencatatan dan pelaporan tidak ada kegiatan ini dapat dilakukan oleh perawat
2	Memasukan data hasil rekap rawat inap ke komputer			Formulir Keswat 3, Komputer	2 menit	Data rawat inap terinput di komputer	
3	Mencetak rekap data rawat inap dari komputer			Apabila petugas pencatatan dan pelaporan tidak ada< kegiatan ini dapat dilakukan oleh perawat.	2 menit	rekap form keswat 3 tercetak	
4	Memeriksa dan Menandatangani form keswat 3			Formulir Keswat 3, alat tulis	1 Menit	rekap form keswat 3 ditandatangani	
5	Mengarsipkan form keswat 3			Formulir Keswat 3, alat tulis	1 Menit	rekap form keswat 3 tersimpan	

SOP Pencatatan Rawat Inap di Rutan

Jumlah : 5

Waktu : 7menit

PROSEDUR				MUTU BAKU			
NO	KEGIATAN	Staf Poliklinik	Dokter	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Merekap jumlah narapidana yg berobat jalan perbulan			Formulir Keswat 3, Buku Pasien berobat harian, alat tulis	1 menit	Data rawat jalan tahanan terekap	
2	Masukkan data hasil rekap berobat jalan ke komputer			form keswat 3, alat tulis	2 menit	Data rawat jalan bulanan terinput di komputer	
3	Mencetak rekap data rawat jalan form keswat 3 dari komputer			komputer, printer, kertas HVS	2 menit	rekap form keswat 3 tercetak	
4	Menandatangani rekap form keswat 3			Rekap Form Keswat 3, Alat tulis	1 Menit	rekap form keswat 3 ditandatangani	
5	Mengarsifkan form keswat 3			Formulir Keswat 3, Odener	1 Menit	rekap form keswat 3 tersimpan	
SOP Pencatatan Rawat Jalan di Lapas							
Jumlah : 5							
Waktu : 7 menit							

PROSEDUR							
NO	KEGIATAN	Staf Poliklinik	Dokter	MUTU BAKU			KETERANGAN
				KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Merekap jumlah tahanan yg berobat jalan perbulan			Formulir Keswat 3, Buku Pasien berobat harian, alat tulis	1 menit	Data rawat jalan tahanan terekap	
2	Masukkan data hasil rekap berobat jalan ke komputer			form keswat 3, alat tulis	2 menit	Data rawat jalan bulanan terinput di komputer	
3	Mencetak rekap data rawat jalan form keswat 3 dari komputer			komputer, printer, kertas HVS	2 menit	rekap form keswat 3 tercetak	
4	Menandatangani rekap form keswat 3			Rekap Form Keswat 3, Alat tulis	1 Menit	rekap form keswat 3 ditandatangani	
SOP Pencatatan Rawat Jalan di Rutan							
Jumlah : 4							
Waktu : 6 menit							

PROSEDUR				MUTU BAKU			
NO	KEGIATAN	Staf Poliklinik	Dokter	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Merekap jumlah tahanan yg dirujuk perbulan			Formulir Keswat 3, Buku Register G, alat tulis	10 menit	Data rujukan narapidana terekap	Apabila staf poliklinik tidak ada kegiatan ini dapat dilakukan oleh perawat
2	Memasukkan data hasil rekap rujukan ke komputer			form keswat 3, alat tulis	5 menit	Data rawat jalan bulanan terinput di komputer	
3	Mencetak rekap data rujukan form keswat 3 dari komputer			komputer, printer, kertas HVS	10 menit	rekap form keswat 3 tercetak	
4	Menandatangani rekap form keswat 3			Rekap Form Keswat 3, Alat tulis	1 Menit	rekap form keswat 3 ditandatangani	
5	Mengarsifkan form keswat 3			Formulir Keswat 3, Odener	1 Menit	rekap form keswat 3 tersimpan	
SOP Pencatatan Rujukan di Rutan							
Jumlah : 5							
Waktu : 27 menit							

PROSEDUR							
NO	KEGIATAN			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Perawat	Dokter	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Meminta daftar Narapidana yang akan bebas murni ke bagian registrasi			Daftar identitas Narapidana yang akan bebas murni	1 menit	Identitas Narapidana yang akan diperiksa kesehatan	
2	Mengambil kartu rekam medis			Kartu rekam medis	1 menit	Rekam medis Narapidana	
3	Melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik Narapidana			Kartu rekam medis, Tensimeter, stetoskop, termometer, jam, timbangan senter, palu	5 menit	Diperoleh keadaan umum Narapidana	
4	Menuliskan hasil pemeriksaan di rekam medis			Kartu rekam medis	3 menit	keadaan umum Narapidana sebelum keluar tercatat	bila diperlukan pengobatan lanjutan diberikan surat keterangan berobat
5	Mengarsipkan rekam medis			Kartu rekam medis, lemari arsip	1 menit	Kartu rekam medis tersimpan	
SOP Pemeriksaan Kesehatan Narapidana Bebas Murni							
Jumlah : 5							
Waktu : 11 menit							

PROSEDUR								
N O	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kasi Registrasi	Perawat	Dokter	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Meminta pemeriksaan kesehatan Narapidana yang akan Pindah				Identitas Narapidana yang akan Pindah	1 menit	Identitas Narapidana	
2	Menerima Narapidana yang akan Pindah				Identitas Narapidana	1 menit	Identitas Narapidana lengkap	
3	Mengambil kartu rekam medis				Kartu rekam medis	1 menit	Adanya Rekam medis Narapidana	
4	Membuat dan menandatangani Surat Keterangan Riwayat Kesehatan				Formulir surat keterangan riwayat kesehatan , pulpen, stempel	1 menit	Surat keterangan riwayat kesehatan yang ditandatangani dan distempel	surat keterangan riwayat kesehatan diketahui KaLapas
5	Melengkapi arsip dokumen dan obat-obatan terkait penyakitnya				Dokumen dan obat-obatan	5 menit	Dokumen dan obat-obatan lengkap	
6	Menyerahkan Surat Keterangan Riwayat Kesehatan beserta dokumen dan obat-obatan ke bagian registrasi				Surat Keterangan Riwayat Kesehatan, dokumen, obat-obatan, Buku Ekspedisi surat keluar	5 menit	Surat Keterangan Riwayat Kesehatan beserta dokumen, dan obat-obatan diterima oleh staf	
SOP Pemeriksaan Kesehatan Narapidana Pindah								
Jumlah : 6								
Waktu : 14 menit								

PROSEDUR							
NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		Perawat	Dokter	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Meminta daftar Tahanan yang akan bebas murni ke bagian registrasi			Daftar identitas tahanan yang akan bebas murni	1 menit	Identitas Tahanan yang akan diperiksa kesehatan	
2	Mengambil kartu rekam medis			Kartu rekam medis	1 menit	Rekam medis Tahanan	
3	Melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik tahanan			Kartu rekam medis, Tensimeter, stetoskop, termometer, jam, timbangan senter, palu	5 menit	Diperoleh keadaan umum Tahanan	
4	Menuliskan hasil pemeriksaan di rekam medis			Kartu rekam medis	3 menit	keadaan umum tahanan sebelum keluar tercatat	bila diperlukan pengobatan lanjutan diberikan surat keterangan
5	Mengarsipkan rekam medis			Kartu rekam medis, lemari arsip	1 menit	Kartu rekam medis tersimpan	
SOP Pemeriksaan Kesehatan Tahanan Bebas Murni							
Jumlah : 5							
Waktu : 11 menit							

PROSEDUR		PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
NO	KEGIATAN	Kasi Registrasi	Perawat	Dokter	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Meminta pemeriksaan kesehatan Tahanan yang akan Pindah				Identitas Tahanan yang akan Pindah	1 menit	Identitas Tahanan	
2	Menerima Tahanan yang akan Pindah				Identitas Tahanan	1 menit	Identitas Tahanan lengkap diketahui	
3	Mengambil kartu rekam medis				Kartu rekam medis	1 menit	Adanya Rekam medis Tahanan	
4	Membuat dan menandatangani Surat Keterangan Riwayat Kesehatan				Formulir surat keterangan riwayat kesehatan , pulpen, stempel	1 menit	Surat keterangan riwayat kesehatan yang ditandatangani dan distempel	surat keterangan riwayat kesehatan diketahui KaRutan
5	Melengkapi arsip dokumen dan obat-obatan terkait penyakitnya				Dokumen dan obat-obatan	5 menit	Dokumen dan obat-obatan lengkap	
6	Menyerahkan Surat Keterangan Riwayat Kesehatan beserta dokumen dan obat-obatan ke bagian registrasi				Surat Keterangan Riwayat Kesehatan, dokumen, obat-obatan, Buku Ekspedisi surat keluar	5 menit	Surat Keterangan Riwayat Kesehatan beserta dokumen, dan obat-obatan diterima oleh staf	
SOP Pemeriksaan Kesehatan Tahanan Pindah								
Jumlah : 6								
Waktu : 14 menit								

PROSEDUR							
NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Kasi Registrasi	Perawat	Dokter	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Meminta pemeriksaan kesehatan narapidana yang akan bebas bersyarat				Identitas narapidana yang akan bebas bersyarat	1 menit	Identitas narapidana
2	Menerima narapidana yang akan bebas bersyarat				Identitas narapidana	1 menit	Identitas narapidana lengkap diketahui
3	Memeriksa status pengobatan TB				Form TB.01, rekam medis	3 menit	Status pengobatan TB diketahui
4	Membuat form TB.09				Form TB.09, alat tulis	2 menit	Rujukan pengobatan TB secara tertulis
5	Mempersiapkan sisa OAT untuk dibawa pasien TB				Paket OAT	5 menit	Paket OAT dipegang oleh pasien TB
6	Mengarsipkan semua form dan kartu rekam medis pada tempatnya				Form TB.01, copy Form TB.09, rekam medis, ordner	5 menit	Data tersimpan di arsip
7	Menyerahkan form TB.09 dan paket OAT dalam berkas pasien TB				Form TB.09, Paket OAT, Buku ekspedisi	2 menit	Pasien TB dilengkapi surat rujukan dan paket OAT
8	Menerima form TB.09 dan paket OAT dalam berkas pasien TB				Form TB.09, Paket OAT, Buku ekspedisi	2 menit	Dokumen dan OAT pasien TB diterima
SOP Rujukan Pengobatan TB bagi narapidana yang bebas bersyarat							
Jumlah : 8							
Waktu : 21 menit							

PROSEDUR							
NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Kasi Registrasi	Perawat	Dokter	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Meminta pemeriksaan kesehatan narapidana yang akan Bebas murni				Identitas narapidana yang akan Bebas murni	1 menit	Identitas narapidana
2	Menerima narapidana yang akan Bebas murni				Identitas narapidana	1 menit	Identitas narapidana lengkap diketahui
3	Memeriksa status pengobatan TB				Form TB.01, rekam medis	3 menit	Status pengobatan TB diketahui
4	Membuat form TB.09				Form TB.09, alat tulis	2 menit	Rujukan pengobatan TB secara tertulis
5	Mempersiapkan sisa OAT untuk dibawa pasien TB				Paket OAT	5 menit	Paket OAT dipegang oleh pasien TB
6	Mengarsipkan semua form dan kartu rekam medis pada tempatnya				Form TB.01, copy Form TB.09, rekam medis, ordner	5 menit	Data tersimpan di arsip
7	Menyerahkan form TB.09 dan paket OAT dalam berkas pasien TB				Form TB.09, Paket OAT, Buku ekspedisi	2 menit	Pasien TB dilengkapi surat rujukan dan paket OAT
8	Menerima form TB.09 dan paket OAT dalam berkas pasien TB				Form TB.09, Paket OAT, Buku ekspedisi	2 menit	Dokumen dan OAT pasien TB diterima

SOP Rujukan Pengobatan TB bagi narapidana yang Bebas murni
Jumlah : 8
Waktu : 21 menit

PROSEDUR								
NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kasi Registrasi	Perawat	Dokter	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Meminta pemeriksaan kesehatan narapidana yang akan Pindah				Identitas narapidana yang akan Pindah	1 menit	Identitas narapidana	
2	Menerima narapidana yang akan Pindah				Identitas narapidana	1 menit	Identitas narapidana lengkap diketahui	
3	Memeriksa status pengobatan TB				Form TB.01, rekam medis	3 menit	Status pengobatan TB diketahui	
4	Membuat form TB.09				Form TB.09, alat tulis	2 menit	Rujukan pengobatan TB secara tertulis	
5	Mempersiapkan sisa OAT untuk dibawa pasien TB				Paket OAT	5 menit	Paket OAT dipegang oleh pasien TB	
6	Mengarsipkan semua form dan kartu rekam medis pada tempatnya				Form TB.01, copy Form TB.09, rekam medis, ordner	5 menit	Data tersimpan di arsip	
7	Menyerahkan form TB.09 dan paket OAT dalam berkas pasien TB				Form TB.09, Paket OAT, Buku ekspedisi	2 menit	Pasien TB dilengkapi surat rujukan dan paket OAT	
8	Menerima form TB.09 dan paket OAT dalam berkas pasien TB				Form TB.09, Paket OAT, Buku ekspedisi	2 menit	Dokumen dan OAT pasien TB diterima	
SOP Rujukan Pengobatan TB bagi narapidana yang Pindah								
Jumlah : 8								
Waktu : 21 menit								

PROSEDUR								
NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Kasi Registrasi	Perawat	Dokter	Staf Poliklinik	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Meminta pemeriksaan kesehatan Tahanan yang akan Pindah					Identitas Tahanan yang akan Pindah	1 menit	Identitas Tahanan
2	Menerima Tahanan yang akan Pindah					Identitas Tahanan	1 menit	Identitas Tahanan lengkap diketahui
3	Memeriksa status pengobatan TB					Form TB.01, rekam medis	3 menit	Status pengobatan TB diketahui
4	Membuat form TB.09					Form TB.09, alat tulis	2 menit	Rujukan pengobatan TB secara tertulis
5	Mempersiapkan sisa OAT untuk dibawa pasien TB					Paket OAT	5 menit	Paket OAT dipegang oleh pasien TB
6	Mengarsipkan semua form dan kartu rekam medis pada tempatnya					Form TB.01, copy Form TB.09, rekam medis, ordner	5 menit	Data tersimpan di arsip
7	Menyerahkan form TB.09 dan paket OAT dalam berkas pasien TB					Form TB.09, Paket OAT, Buku ekspedisi	2 menit	Pasien TB dilengkapi surat rujukan dan paket OAT
8	Menerima form TB.09 dan paket OAT dalam berkas pasien TB					Form TB.09, Paket OAT, Buku ekspedisi	2 menit	Dokumen dan OAT pasien TB diterima
SOP Rujukan Pengobatan TB bagi Tahanan yang pindah								
Jumlah : 8								
Waktu : 21 menit								

PROSEDUR								
NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kasi Registrasi	Perawat	Dokter	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Meminta pemeriksaan kesehatan narapidana yang akan Bebas murni				Identitas narapidana yang akan Bebas murni	1 menit	Identitas narapidana	
2	Menerima narapidana yang akan Bebas murni				Identitas narapidana	1 menit	Identitas narapidana lengkap diketahui	
3	Memeriksa status pengobatan TB dan HIV				Form TB.01, Ikhtisar perawatan, rekam medis	3 menit	Status pengobatan TB-HIV diketahui	
4	Membuat form TB.09 dan surat rujukan pengobatan				Form TB.09, Surat rujukan pengobatan, alat tulis	2 menit	Rujukan pengobatan TB-HIV secara tertulis	
5	Mempersiapkan sisa OAT dan ARV untuk dibawa pasien				Paket OAT, ARV	5 menit	Paket OAT dan ARV dipegang oleh pasien	
6	Mengarsipkan semua form dan kartu rekam medis pada tempatnya				Form TB.01, copy Form TB.09, Ikhtisar perawatan, rekam medis, ordner	5 menit	Data tersimpan di arsip	
7	Menyerahkan kelengkapan rujukan dalam berkas pasien TB-HIV				Surat rujukan pengobatan, copy form TB.09, ikhtisar perawatan, Paket OAT, ARV, Buku ekspedisi	2 menit	Rujukan dokumen dan obat Pasien TB-HIV terlengkapi	Menjadi satu dalam kelengkapan administrasi
8	Menerima kelengkapan rujukan dalam berkas pasien TB-HIV				Form TB.09, Paket OAT, Buku ekspedisi	2 menit	Dokumen rujukan dan obat pasien TB-HIV diterima, Buku ekspedisi diparaf	
SOP Rujukan Pengobatan TB-HIV bagi narapidana yang bebas murni								
Jumlah : 8								
Waktu : 21 menit								

PROSEDUR							
NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Kasi Registras	Perawat	Dokter	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Meminta pemeriksaan kesehatan narapidana yang akan Pindah				Identitas narapidana yang akan Pindah	1 menit	Identitas narapidana
2	Menerima narapidana yang akan Pindah				Identitas narapidana	1 menit	Identitas narapidana lengkap diketahui
3	Memeriksa status pengobatan TB dan HIV				Form TB.01, Ikhtisar perawatan, rekam medis	3 menit	Status pengobatan TB-HIV diketahui
4	Membuat form TB.09 dan surat rujukan pengobatan				Form TB.09, Surat rujukan pengobatan, alat tulis	2 menit	Rujukan pengobatan TB-HIV secara tertulis
5	Mempersiapkan sisa OAT dan ARV untuk dibawa pasien				Paket OAT, ARV	5 menit	Paket OAT dan ARV dipegang oleh pasien
6	Mengarsipkan semua form dan kartu rekam medis pada tempatnya				Form TB.01, copy Form TB.09, Ikhtisar perawatan, rekam medis, ordner	5 menit	Data tersimpan di arsip
7	Menyerahkan kelengkapan rujukan dalam berkas pasien TB-HIV				Surat rujukan pengobatan, copy form TB.09, ikhtisar perawatan, Paket OAT, ARV, Buku ekspedisi	2 menit	Rujukan dokumen dan obat Pasien TB-HIV terlengkapi
8	Menerima kelengkapan rujukan dalam berkas pasien TB-HIV				Form TB.09, Paket OAT, Buku ekspedisi	2 menit	Dokumen rujukan dan obat pasien TB-HIV diterima, Buku ekspedisi dinarafa
SOP Rujukan Pengobatan TB-HIV bagi narapidana yang pindah							
Jumlah : 8							
Waktu : 21 menit							

PROSEDUR								
NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kasi Registrasi	Perawat	Dokter	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Meminta pemeriksaan kesehatan Tahanan yang akan Pindah				Identitas Tahanan yang akan Pindah	1 menit	Identitas Tahanan	
2	Menerima Tahanan yang akan Pindah				Identitas Tahanan	1 menit	Identitas Tahanan lengkap diketahui	
3	Memeriksa status pengobatan TB dan HIV				Form TB.01, Ikhtisar perawatan, rekam medis	3 menit	Status pengobatan TB-HIV diketahui	
4	Membuat form TB.09 dan surat rujukan pengobatan				Form TB.09, Surat rujukan pengobatan, alat tulis	2 menit	Rujukan pengobatan TB-HIV secara	
5	Mempersiapkan sisa OAT dan ARV untuk dibawa pasien				Paket OAT, ARV	5 menit	Paket OAT dan ARV dipegang oleh pasien	
6	Mengarsipkan semua form dan kartu rekam medis pada tempatnya				Form TB.01, copy Form TB.09, Ikhtisar perawatan, rekam medis, ordner	5 menit	Data tersimpan di arsip	
7	Menyerahkan kelengkapan rujukan dalam berkas pasien TB-HIV				Surat rujukan pengobatan, copy form TB.09, ikhtisar perawatan, Paket OAT, ARV, Buku ekspedisi	2 menit	Rujukan dokumen dan obat Pasien TB-HIV terlengkapi	Menjadi satu dalam kelengkapan administrasi
8	Menerima kelengkapan rujukan dalam berkas pasien TB-HIV				Form TB.09, Paket OAT, Buku ekspedisi	2 menit	Dokumen rujukan dan obat pasien TB-HIV diterima, Buku ekspedisi	
SOP Rujukan Pengobatan TB-HIV bagi Tahanan yang pindah								
Jumlah : 8								
Waktu : 21 menit								

PROSEDUR										
NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Perawat	Dokter	Kabid Pembinaan	KPLP	Petugas Dapur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat form Rawat Inap Dalam dan anjuran pemberian makanan khusus						Form rawat Inap Dalam dan form pemberian makanan khusus	5 menit	adanya Form rawat Inap Dalam dan form pemberian makanan khusus	
2	Menyerahkan form Rawat Inap Dalam dan pemberian makanan khusus						Form rawat Inap Dalam dan form pemberian makanan khusus	1 menit	Diserahkan Form rawat Inap Dalam dan form pemberian makanan khusus	
3	Menerima form Rawat Inap Dalam dan pemberian makanan khusus						Form rawat Inap Dalam dan form pemberian makanan khusus	1 menit	Form rawat Inap Dalam dan form pemberian makanan khusus diterima	
4	Menyiapkan tempat perawatan						Tempat tidur, spre, bantal	5 menit	tempat perawatan siap	
5	Menempatkan pasien dan melakukan penatalaksanaan sesuai anjuran dokter						Infus set, obat-obatan dll.	15 menit	pasien mendapat pengobatan	
6	Melakukan pemeriksaan Tanda Vital dan Keluhan min 1x/12 jam						Stetoskop, Tensimeter, Thermometer	5 menit	Tanda Vital dan Keluhan diketahui	
7	Menyerahkan anjuran makanan khusus pasien dari dokter						Surat anjuran pemberian makanan khusus, Buku Expedisi poliklinik	2 menit	Surat anjuran pemberian makanan khusus diserahkan	bila diperlukan sesuai indikasi
8	Menerima anjuran makanan khusus pasien						Rekomendasi diet dokter	2 menit	Daftar menu sesuai diet makanan	
9	Mencatat Data Pasien di Buku Register Rawat Inap						Buku register rawat inap, alat tulis	2 menit	pasien terdaftar	
10	Membuat Surat Keterangan Rawat Inap Dalam						Form surat keterangan rawat inap, Alat Tulis	5 menit	Surat Keterangan Rawat Inap Dalam	
11	Menandatangani Surat Ket Rawat Inap Dalam						Form surat keterangan rawat inap	1 menit	Surat keterangan rawat inap Dalam	
12	Menyerahkan surat keterangan rawat inap dalam						Surat keterangan rawat inap dalam, buku expedisi poliklinik	5 menit	surat keterangan terkirim	
13	Menerima dan menandatangani surat keterangan rawat inap dalam						Surat keterangan rawat inap dalam, buku expedisi poliklinik	2 menit	Surat keterangan ditandatangani	

14	Mengambil dan menyerahkan surat keterangan rawat inap dalam					Surat keterangan rawat inap dalam, buku ekspedisi poliklinik	5 menit	Surat keterangan terkirim	
15	Menerima dan menandatangani surat keterangan rawat inap dalam					Surat keterangan rawat inap dalam, buku ekspedisi poliklinik	2 menit	Surat keterangan ditandatangani	
16	Mengarsipkan surat keterangan rawat inap					Surat keterangan rawat inap dalam, ordner	1 menit	Surat keterangan terssip	bila diperlukan sesuai indikasi
17	Mencatat tindakan keperawatan di status rawat inap perawat					Status rawat inap perawat	2 menit	Tindakan keperawatan pasien tercatat	
18	melakukan serah terima setiap pergantian shift					Status rawat inap perawat	10 menit	Serah terima terlaksana	
19	Melaporkan perkembangan harian pasien					Status rawat inap perawat	5 menit	Kondisi perkembangan pasien terpantau	
20	Melakukan visite pasien min 1x24jam					Tensimeter, stetoskop, senter, palu reflek	10 menit	Mendapatkan gambaran fisik pasien	
21	Mencatat hasil visite dan anjuran medis di status rawat inap dokter					Status rawat inap dokter	5 menit	Hasil visite dan anjuran medis tercatat	
22	Memberikan anjuran medis selanjutnya dan menentukan bila sudah bisa kembali ke blok hunian					Status rawat inap pasien	5 menit	Adanya anjuran medis sesuai indikasi	
23	Melaksanakan anjuran medis dokter dan membuat surat keterangan selesai rawat inap					ATK	10 menit	anjuran dilaksanakan	
24	Menandatangani surat keterangan selesai rawat inap					Surat Keterangan Selesai Rawat Inap	1 menit	Surat Keterangan Selesai Rawat Inap tertandatangani	
25	Menyerahkan Surat Keterangan Selesai Rawat Inap					Buku Expedisi poliklinik	5 menit	Surat keterangan selesai rawat inap	
26	Menerima Surat Keterangan Selesai Rawat Inap					Buku Expedisi poliklinik	5 menit	Buku Expedisi poliklinik terparaf	
27	Mengembalikan pasien ke blok					Surat keterangan selesai rawat inap	10 menit	Surat keterangan selesai rawat inap	
28	Melakukan pencatatan di buku register rawat inap					Surat keterangan selesai rawat inap	2 menit	Pejabat berwenang mengetahui bahwa rawat inap sudah berakhir	
SOP Penatalaksanaan Rawat Inap Dalam Lapas									
Jumlah : 28									
Waktu : 130 menit									

PROSEDUR										
NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Perawat	Dokter	Kasi Yantah	KPR	Petugas Dapur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat form Rawat Inap Dalam dan anjuran pemberian makanan khusus						Form rawat Inap Dalam dan form pemberian makanan khusus	5 menit	adanya Form rawat Inap Dalam dan form pemberian makanan khusus	
2	Menyerahkan form Rawat Inap Dalam dan pemberian makanan khusus						Form rawat Inap Dalam dan form pemberian makanan khusus	1 menit	Diserahkan Form rawat Inap Dalam dan form pemberian makanan khusus	
3	Menerima form Rawat Inap Dalam dan pemberian makanan khusus						Form rawat Inap Dalam dan form pemberian makanan khusus	1 menit	Form rawat Inap Dalam dan form pemberian makanan khusus diterima	
4	Menyiapkan tempat perawatan						Tempat tidur, spre, bantal	5 menit	tempat perawatan siap	
5	Menempatkan pasien dan melakukan penatalaksanaan sesuai anjuran dokter						Infus set, obat-obatan dll.	15 menit	pasien mendapat pengobatan	
6	Melakukan pemeriksaan Tanda Vital dan Keluhan min 1x/12 jam						Stetoskop, Tensimeter, Thermometer	5 menit	Tanda Vital dan Keluhan diketahui	
7	Menyerahkan anjuran makanan khusus pasien dari dokter						Surat anjuran pemberian makanan khusus, Buku Expedisi poliklinik	2 menit	Surat anjuran pemberian makanan khusus diserahkan	bila diperlukan sesuai indikasi
8	Menerima anjuran makanan khusus pasien						Rekomendasi diet dokter	2 menit	Daftar menu sesuai diet makanan	
9	Mencatat Data Pasien di Buku Register Rawat Inap						Buku register rawat inap, alat tulis	2 menit	pasien terdaftar	
10	Membuat Surat Keterangan Rawat Inap Dalam						Form surat keterangan rawat inap, Alat Tulis	5 menit	Surat Keterangan Rawat Inap Dalam	
11	Menandatangani Surat Ket Rawat Inap Dalam						Form surat keterangan rawat inap	1 menit	Surat keterangan rawat inap Dalam	
12	Menyerahkan surat keterangan rawat inap dalam						Surat keterangan rawat inap dalam, buku expedisi poliklinik	5 menit	surat keterangan terkirim	
13	Menerima dan menandatangani surat keterangan rawat inap dalam						Surat keterangan rawat inap dalam, buku expedisi poliklinik	2 menit	Surat keterangan ditandatangani	

14	Mengambil dan menyerahkan surat keterangan rawat inap dalam					Surat keterangan rawat inap dalam, buku ekspedisi poliklinik	5 menit	Surat keterangan terkirim	
15	Menerima dan menandatangani surat keterangan rawat inap dalam					Surat keterangan rawat inap dalam, buku ekspedisi poliklinik	2 menit	Surat keterangan ditandatangani	
16	Mengarsipkan surat keterangan rawat inap					Surat keterangan rawat inap dalam, ordner	1 menit	Surat keterangan terssip	bila diperlukan sesuai indikasi
17	Mencatat tindakan keperawatan di status rawat inap perawat					Status rawat inap perawat	2 menit	Tindakan keperawatan pasien tercatat	
18	melakukan serah terima setiap pergantian shift					Status rawat inap perawat	10 menit	Serah terima terlaksana	
19	Melaporkan perkembangan harian pasien					Status rawat inap perawat	5 menit	Kondisi perkembangan pasien terpantau	
20	Melakukan visite pasien min 1x24jam					Tensimeter, stetoskop, senter, palu reflek	10 menit	Mendapatkan gambaran fisik pasien	
21	Mencatat hasil visite dan anjuran medis di status rawat inap dokter					Status rawat inap dokter	5 menit	Hasil visite dan anjuran medis tercatat	
22	Memberikan anjuran medis selanjutnya dan menentukan bila sudah bisa kembali ke blok hunian					Status rawat inap pasien	5 menit	Adanya anjuran medis sesuai indikasi	
23	Melaksanakan anjuran medis dokter dan membuat surat keterangan selesai rawat inap					ATK	10 menit	anjuran dilaksanakan	
24	Menandatangani surat keterangan selesai rawat inap					Surat Keterangan Selesai Rawat Inap	1 menit	Surat Keterangan Selesai Rawat Inap tertandatangani	
25	Menyerahkan Surat Keterangan Selesai Rawat Inap					Buku Expedisi poliklinik	5 menit	Surat keterangan selesai rawat inap	
26	Menerima Surat Keterangan Selesai Rawat Inap					Buku Expedisi poliklinik	5 menit	Buku Expedisi poliklinik terparaf	
27	Mengembalikan pasien ke blok					Surat keterangan selesai rawat inap	10 menit	Surat keterangan selesai rawat inap	
28	Melakukan pencatatan di buku register rawat inap					Surat keterangan selesai rawat inap	2 menit	Pejabat berwenang mengetahui bahwa rawat inap sudah berakhir	
SOP Rawat Inap Dalam Rutan									
Jumlah : 28									
Waktu : 130 menit									

PROSEDUR

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		KPLP	Staf KPLP	Kabag TU	Perawat	Petugas Pengamanan	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Menerima surat rujukan yang telah disposisi oleh Ka Lapas						Surat Rujukan, Surat pengawalan	1 menit	Surat Rujukan diterima	SOP Koordinasi Pengawalan Rujukan
2	Membuat surat perintah untuk melaksanakan pengawalan rujukan						Surat Rujukan, alat tulis	5 menit	Surat Perintah Rujukan diterima	
3	Mempersiapkan pengawalan (perawat, polisi, petugas pengamanan) sesuai Prosedur dan Mempersiapkan Ambulan/Kendaraan Milik UPT dan kelengkapan lainnya						Ambulan, Surat Rujukan, Surat pengawalan, Obat-obatan,	10 menit	Ambulan, surat rujukan tersedia	
4	Membawa pasien ke Rumah Sakit dengan penanganan gawat darurat disertai surat rujukan						Surat rujukan, Surat pengawalan dan peralatan medis gawat darurat	30 menit		
5	Menyerahkan kepada pihak rumah sakit dan menunggu selama penanganan di unit gawat darurat.						Surat rujukan	sesuai lama penanganan	pasien tertangani sesuai indikasi,	

SOP Pelaksanaan Rawat Inap di Luar Lapas

Jumlah 5

Waktu: 46 menit

PROSEDUR

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		KPLP	Staf KPLP	Kabag TU	Perawat	Petugas Pengamanan	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Menerima surat rujukan yang telah disposisi oleh Ka Rutan						Surat Rujukan, Surat pengawalan	1 menit	Surat Rujukan diterima	SOP Koordinasi Pengawalan Rujukan
2	Membuat surat perintah untuk melaksanakan pengawalan rujukan						Surat Rujukan, alat tulis	5 menit	Surat perintah pengawalan	
3	Mempersiapkan pengawalan (perawat, polisi, petugas pengamanan) sesuai Prosedur dan Mempersiapkan Ambulan/Kendaraan Milik UPT dan kelengkapan lainnya						Ambulan, Surat Rujukan, Surat pengawalan, Obat-obatan,	10 menit	Adanya Ambulan dan pengawalan	
4	Membawa pasien ke Rumah Sakit dengan penanganan gawat darurat disertai surat rujukan						Surat rujukan, Surat pengawalan dan peralatan medis gawat darurat	30 menit	Pasien tertangani	
5	Menyerahkan kepada pihak rumah sakit dan menunggu selama penanganan di unit gawat darurat.						Surat rujukan	sesuai lama penanganan	Pasien tertangani	

SOP Pelaksanaan Rawat Inap di Luar Rutan

Jumlah 5

Waktu : 46 menit

b. Instrumen Penilaian Kinerja

Dalam instrumen penilaian kinerja terdapat monitoring dan evaluasi yang merupakan unsur penting dalam memberi umpan balik bagi perencanaan, karena evaluasi dapat menilai kinerja sebuah organisasi dalam satu kurun waktu tertentu. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut diharapkan arah program dan kebijakan yang dituangkan ke dalam kegiatan akan mampu memenuhi tujuan organisasi dan keinginan pemangku kepentingan.

Konsistensi dan komitmen sejak dari perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan program/kegiatan, penting untuk dipahami oleh para evaluator. Evaluator bertugas untuk mendeteksi berbagai kekurangan dan penyimpangan yang ada, yang dapat diidentifikasi melalui monitoring terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan, serta evaluasi terhadap program dan kegiatan yang sudah dilakukan. Instrumen penilaian kinerja terhadap standar dasar perawatan kesehatan di Lapas dan Rutan sangat dibutuhkan guna memantau dan menilai pelaksanaan yang telah diterapkan yang merupakan bagian dari jaminan mutu pelayanan kesehatan.

Hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi standar pelayanan dasar perawatan kesehatan ini adalah diperolehnya data kuantitatif dan kualitatif serta berbagai informasi yang akurat tentang :

- Sarana dan prasarana yang digunakan;
- Proses pelayanan kesehatan yang dilakukan;
- Permasalahan yang dihadapi serta solusinya;
- Sumber daya manusia;
- Faktor penunjang lainnya.

sehingga diperoleh rekomendasi atas perkembangan pelaksanaan pelayanan dasar perawatan kesehatan yang sedang dan telah dilaksanakan guna menyusun kebijakan dan pengambilan keputusan dalam memperbaikinya serta sebagai bahan untuk menyusun perencanaan dan penguatan layanan.

Prinsip dari kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah **terencana** (dilaksanakan dengan matang dan terjadwal), **objektif** (sesuai kondisi yang ada di lapangan, dan didasarkan pada standar yang telah ditetapkan), **dapat dipertanggungjawabkan** (dilaksanakan prosedur dan metode yang tepat) dan **berkesinambungan** (dilakukan secara bertahap, terus-menerus dan berkelanjutan), **transparan** (dilaksanakan secara

terbuka dan hasilnya dapat di akses oleh berbagai pihak) serta **efektif dan efisien** (dalam penggunaan dana, waktu dan tenaga).

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh setiap tingkatan, yaitu :

- a. Direktorat Jenderal Pemasarakatan
- b. Kantor Wilayah
- c. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Tugas Direktorat Jenderal Pemasarakatan adalah :

- a. Menentukan tim pelaksana monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas dan Rutan.
- b. Menyusun kerangka acuan kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan Standar Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas dan Rutan.
- c. Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan dokumen terkait (instrument monitoring evaluasi) kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas dan Rutan.
- d. Melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas dan Rutan.
- e. Menyusun instrument dan panduan penggunaan instrument.
- f. Memantau kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dan UPT.
- g. Mentabulasi dan mengagregasi data monitoring dan evaluasi yang berasal dari provinsi dan UPT menjadi data nasional
- h. Mengevaluasi serta menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi untuk diteruskan ke tingkat Kementerian.
- i. Memberikan umpan balik hasil monitoring dan evaluasi

Tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM adalah :

- a. Menetapkan tim Monitoring dan evaluasi tingkat Kantor Wilayah dan melakukan sosialisasi kegiatan monitoring dan evaluasi di lingkup provinsi
- b. Berpedoman pada pedoman teknis dan menggunakan instrumen monitoring dan evaluasi dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi perawatan kesehatan di Lapas dan Rutan

- c. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas dan Rutan di wilayahnya minimal setiap satu tahun sekali
- d. Mengirimkan data hasil monitoring dan evaluasi provinsi kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
- e. Melakukan verifikasi dan validasi data monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan dasar Perawatan Kesehatan di Lapas dan Rutan.
- f. Menganalisis dan memberikan rekomendasi hasil monev penerapan Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas dan Rutan.
- g. Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas dan Rutan.
- h. Memberikan umpan balik hasil monitoring dan evaluasi

Tugas Unit Pelaksana Teknis adalah :

- a. Kepala Lapas/Rutan bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian penerapan Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas/Rutan.
- b. Membentuk Tim Monitoring dan evaluasi internal tingkat Lapas/Rutan dan melakukan sosialisasi kegiatan monitoring dan evaluasi di lingkup Lapas/Rutan.
- c. Berpedoman pada pedoman teknis dan menggunakan instrumen monitoring dan evaluasi dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas/Rutan.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan dasar perawatan kesehatan di setiap Lapas/Rutan minimal setiap 3 bulan sekali
- e. Mengirimkan data hasil monitoring dan evaluasi kepada Kantor Wilayah dan tembusan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
- f. Menganalisis dan memberikan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelayanan dasar perawatan kesehatan kepada Kepala Lapas/Rutan
- g. Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi pelayanan dasar perawatan kesehatan di Lapas/Rutan

Kegiatan Monitoring dan evaluasi pelayanan dasar perawatan kesehatan di Lapas dan Rutan menggunakan instrument penilaian kinerja yang terdiri atas kuesioner, sistem, dan manual yang telah disusun oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi harus dilakukan Focus Group Discussion (FGD), masing – masing di UPT, Provinsi, dan Direktorat Jenderal.FGD diikuti oleh para penanggung jawab monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang benar dari para pemangku kepentingan.Data yang telah terkumpul di UPT, diolah dan dianalisis untuk mendapatkan hasil monitoring dan evaluasi, masing-masing di UPT, Provinsi, dan Nasional.

- i. Instrument Penilaian Kinerja
Instrument Penilaian Kinerja bagi Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS sebagai berikut:

PENILAIAN			PENJELASAN	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%
A. INPUT (10)							
I.	SUMBER DAYA MANUSIA (5)		5			1	26.15%
	1	KUANTITAS (2)	2			1	65.38%
	1	Apakah ada dokter Umum yang melaksanakan pelayanan kesehatan	a. tidak tersedia b. tersedia berjumlah 1 orang c. tersedia berjumlah lebih dari 1 orang	A/B/C	C	1	
	2	Apakah ada dokter gigi yang melaksanakan pelayanan kesehatan	a. tidak tersedia b. tersedia berjumlah 1 orang c. tersedia berjumlah lebih dari 1 orang	A/B/C	B	0.5	
	3	Apakah ada Assisten Apoteker yang melaksanakan pelayanan kesehatan	a. tidak tersedia b. tersedia berjumlah 1 orang c. tersedia berjumlah lebih dari 1 orang	A/B/C	B	0.5	
	4	Apakah ada Psikolog yang melaksanakan pelayanan kesehatan	a. tidak tersedia b. tersedia berjumlah 1 orang c. tersedia berjumlah lebih dari 1 orang	A/B/C	B	0.5	
	5	Apakah ada Bidan yang melaksanakan pelayanan kesehatan	a. tidak tersedia b. tersedia berjumlah 1 orang c. tersedia berjumlah lebih dari 1 orang	A/B/C	B	0.5	
	6	Apakah ada Perawat Umum yang melaksanakan pelayanan kesehatan	a. tidak tersedia b. tersedia berjumlah 1 orang c. tersedia berjumlah lebih dari 1 orang	A/B/C	C	1	
	7	Apakah ada Perawat gigi yang melaksanakan pelayanan kesehatan	a. tidak tersedia b. tersedia berjumlah 1 orang c. tersedia berjumlah lebih dari 1 orang	A/B/C	B	0.5	
	8	Apakah ada Ahli Gizi yang melaksanakan pelayanan kesehatan	a. tidak tersedia b. tersedia berjumlah 1 orang c. tersedia berjumlah lebih dari 1 orang	A/B/C	B	0.5	
	9	Apakah ada Analis Laboratorium yang melaksanakan pelayanan kesehatan	a. tidak tersedia b. tersedia berjumlah 1 orang c. tersedia berjumlah lebih dari 1 orang	A/B/C	C	1	
	10	Apakah ada Sanitarian yang melaksanakan pelayanan kesehatan	a. tidak tersedia b. tersedia berjumlah 1 orang c. tersedia berjumlah lebih dari 1 orang	A/B/C	B	0.5	
	11	Apakah ada Tenaga Administrasi yang melaksanakan pelayanan kesehatan	a. tidak tersedia b. tersedia berjumlah 1 orang c. tersedia berjumlah lebih dari 1 orang	A/B/C	C	1	
	12	Apakah ada dokter paruh waktu yang melaksanakan pelayanan kesehatan	a. tidak tersedia b. tersedia berjumlah 1 orang c. tersedia berjumlah lebih dari 1 orang	A/B/C	B	0.5	
	13	Apakah ada dokter gigi paruh waktu yang melaksanakan pelayanan kesehatan	a. tidak tersedia b. tersedia berjumlah 1 orang c. tersedia berjumlah lebih dari 1 orang	A/B/C	B	0.5	

		2	KUALITAS (3)	3			0	0.00%	
		1	apakah kualifikasi pendidikan dokter sudah sesuai dengan standar	a. belum sesuai standar b. sudah sesuai standar tetapi belum memahami c. sudah sesuai standar	A/B/C	C	0		Sertifikasi Pendidikan
		2	apakah kualifikasi pendidikan dokter gigi sudah sesuai dengan standar	a. belum sesuai standar b. sudah sesuai standar tetapi belum memahami c. sudah sesuai standar	A/B/C	C	0		Sertifikasi Pendidikan
		3	apakah kualifikasi pendidikan Assisten Apoteker sudah sesuai dengan standar	a. belum sesuai standar b. sudah sesuai standar tetapi belum memahami c. sudah sesuai standar	A/B/C	C	0		Sertifikasi Pendidikan
		4	apakah kualifikasi pendidikan Psikolog sudah sesuai dengan standar	a. belum sesuai standar b. sudah sesuai standar tetapi belum memahami c. sudah sesuai standar	A/B/C	C	0		Sertifikasi Pendidikan
		5	apakah kualifikasi pendidikan Bidan sudah sesuai dengan standar	a. belum sesuai standar b. sudah sesuai standar tetapi belum memahami c. sudah sesuai standar	A/B/C	C	0		Sertifikasi Pendidikan
		6	apakah kualifikasi pendidikan Perawat Umum sudah sesuai dengan standar	a. belum sesuai standar b. sudah sesuai standar tetapi belum memahami c. sudah sesuai standar	A/B/C	C	0		Sertifikasi Pendidikan
		7	apakah kualifikasi pendidikan Perawat Gigi sudah sesuai dengan standar	a. belum sesuai standar b. sudah sesuai standar tetapi belum memahami c. sudah sesuai standar	A/B/C	C	0		Sertifikasi Pendidikan
		8	apakah kualifikasi pendidikan Ahli Gizi sudah sesuai dengan standar	a. belum sesuai standar b. sudah sesuai standar tetapi belum memahami c. sudah sesuai standar	A/B/C	C	0		Sertifikasi Pendidikan
		9	apakah kualifikasi Analis Laboratorium sudah sesuai dengan standar	a. belum sesuai standar b. sudah sesuai standar tetapi belum memahami c. sudah sesuai standar	A/B/C	C	0		Sertifikasi Pendidikan
		10	apakah kualifikasi Sanitarian sudah sesuai dengan standar	a. belum sesuai standar b. sudah sesuai standar tetapi belum memahami c. sudah sesuai standar	A/B/C	C	0		Sertifikasi Pendidikan
		11	apakah kualifikasi Petugas Administrasi sudah sesuai dengan standar	a. belum sesuai standar b. sudah sesuai standar tetapi belum memahami c. sudah sesuai standar	A/B/C	C	0		Sertifikasi Pendidikan

II.		SARANA DAN PRASARANA (3)		3			2	50.00%	
		1	KUANTITAS (1,5)	1.5			0.0	0.00%	
		1	apakah terdapat ruangan pelayanan umum		a. tidak ada b. ada tetapi tidak berfungsi c. ada dan berfungsi	A/B/C	C	0	
		2	apakah terdapat ruangan pelayanan gigi		a. tidak ada b. ada tetapi tidak berfungsi c. ada dan berfungsi	A/B/C	C	0	
		3	apakah terdapat ruangan gawat darurat		a. tidak ada b. ada tetapi tidak berfungsi c. ada dan berfungsi	A/B/C	C	0	
		4	apakah terdapat ruangan pelayanan ibu dan anak		a. tidak ada b. ada tetapi tidak berfungsi c. ada dan berfungsi	A/B/C	C	0	
		5	apakah terdapat ruang obat		a. tidak ada b. ada tetapi tidak berfungsi c. ada dan berfungsi	A/B/C	C	0	
		6	apakah terdapat ruang tunggu dan administrasi		a. tidak ada b. ada tetapi tidak berfungsi c. ada dan berfungsi	A/B/C	C	0	
		7	apakah terdapat ruang isolasi dan penyakit menular		a. tidak ada b. ada tetapi tidak berfungsi c. ada dan berfungsi	A/B/C	C	0	
		2	KUALITAS (1,5)	1.5			1.5	100.00%	
		1	apakah ruang pelayanan umum sesuai dengan standar		a. belum sesuai standar b. sudah sesuai standar	A/B	B	1	
		2	apakah ruang pelayanan gigi sesuai dengan standar		a. belum sesuai standar b. sudah sesuai standar	A/B	B	1	
		3	apakah ruang gawat darurat sesuai dengan standar		a. belum sesuai standar b. sudah sesuai standar	A/B	B	1	
		4	apakah ruang pelayanan ibu dan anak sesuai dengan standar		a. belum sesuai standar b. sudah sesuai standar	A/B	B	1	
		5	apakah ruang obat sesuai dengan standar		a. belum sesuai standar b. sudah sesuai standar	A/B	B	1	
		6	apakah ruang tunggu dan administrasi sesuai dengan standar		a. belum sesuai standar b. sudah sesuai standar	A/B	B	1	
		7	apakah ruang isolasi dan penyakit menular sesuai dengan standar		a. belum sesuai standar b. sudah sesuai standar	A/B	B	1	

III. ANGGARAN (2)		2				2	100.00%
1. PEMENUHAN (1)		1				1.0	100.00%
	1	apakah UPT memiliki anggaran pelayanan kesehatan dan perawatan sesuai dengan standar	tidak ya	T/Y	Y	1	
2. PENYERAPAN (1)		1				1.0	100.00%
	1	apakah ketersediaan anggaran pelaksanaan standar dapat diserap secara optimal	a. Tidak Terserap secara optimal b. Terdapat sisa anggaran dan di optimalisasikan ke kegiatan lain	A/B/C	C	1	
TOTAL							
B. PROSES (70)		70				70	100.00%
I. PERSIAPAN (15)		20				20.0	100.00%
	1	apakah klinik UPT memiliki izin klinik	a. Belum ada b. Dalam proses pengurusan izin c. Sudah ada	A/B/C	C	1	
	2	apakah petugas kesehatan memiliki SIP (surat izin praktek) : dokter, dokter gigi, perawat, perawat gigi, asisten apoteker, psikolog, ahli gizi, bidan	a. Belum ada b. Dalam proses pengurusan izin c. Sudah ada	A/B/C	C	1	
	3	apakah UPT sudah mengurus sertifikasi air bersih dan air minum	a. Belum ada b. Dalam proses pengurusan izin c. Sudah ada	A/B/C	C	1	
	4	apakah UPT sudah mengurus sertifikasi air limbah	a. Belum ada b. Dalam proses pengurusan izin c. Sudah ada	A/B/C	C	1	
II. PELAKSANAAN (40)		40				40.0	100.00%
	1	Apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP pemeriksaan kesehatan WBP baru	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1	
	2	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pemeriksaan Kesehatan Tahanan baru	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1	
	3	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pelaksanaan Skrining WBP baru	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1	
	4	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pelaksanaan Skrining Tahanan baru	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya	A/B/C	C	1	
	5	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pendaftaran WBP baru di Klinik Lapas	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1	
	6	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pendaftaran Tahanan baru di Klinik Rutan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya	A/B/C	C	1	
	7	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Penyuluhan Kesehatan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya	A/B/C	C	1	

		6	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pendaftaran Tahanan baru di Klinik Rutan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		7	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Penyuluhan Kesehatan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		8	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Konseling Moral pada Anak	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		9	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pelaksanaan Rawat Inap dalam Lapas/ Rutan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		10	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pelaksanaan Rawat jalan dalam Lapas/Rutan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		11	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pelaksanaan Rujukan Elektik di Lapas/Rutan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		12	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pelaksanaan Rujukan Gawat Darurat di Lapas/Rutan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		13	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Layanan dan perawatan Kesehatan di luar Lapas/Rutan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		14	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pembuatan Surat Keterangan Dokter	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		15	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Resume Medis	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		16	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pendaftaran Narapidana Baru di Klinik di Lapas	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		

		17	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pendaftaran Tahanan Baru di Klinik Rutan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		18	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pemeriksaan Kesehatan Naraidana Baru di Lapas	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		19	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pemeriksaan Kesehatan Tahanan Baru di Rutan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		20	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pelaksanaan Skrining Gejala TB Narapidana Baru di Lapas	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		21	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pelaksanaan Skrining Gejala TB Tahanan Baru di Rutan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		22	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pelaksanaan Skrining Gejala HIV Narapidana Baru di Lapas	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		23	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pelaksanaan Skrining Gejala HIV Tahanan Baru di Rutan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		24	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pelaksanaan Skrining Massal Gejala TB Narapidana Baru di Lapas	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		25	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pelaksanaan Skrining Massal Gejala TB Tahanan Baru di Rutan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		

		26	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pelaksanaan Rawat Jalan dalam Lapas	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		27	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pelaksanaan Rawat Jalan dalam Rutan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		28	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pelaksanaan Rawat Inap dalam Lapas	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		29	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pelaksanaan Rawat Inap dalam Rutan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		30	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Berobat Jalan Narapidana ke Luar Lapas	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		31	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Berobat Jalan Tahanan ke Luar Rutan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		32	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pelaksanaan Rawat Inap di Luar Lapas	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		33	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pelaksanaan Rawat Inap di Luar Rutan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		34	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pelaksanaan Rujukan Efektif di Lapas	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		35	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pelaksanaan Rujukan Efektif di Rutan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		

		36	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pengeluaran Surat Rujukan Efektif di Lapas	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		37	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pelaksanaan Rujukan Gawat Darurat di Lapas	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		38	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pelaksanaan Rujukan Gawat Darurat di Rutan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		39	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pengeluaran Surat Rujukan Gawat Darurat di Lapas	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		40	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pengeluaran Surat Rujukan Gawat Darurat di Rutan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		41	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pemeriksaan Kesehatan Narapidana Bebas Murni	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		42	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pemeriksaan Kesehatan Tahanan Bebas Murni	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		43	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pemeriksaan Kesehatan Narapidana Bebas Bersyarat	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		44	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pemeriksaan Kesehatan Narapidana Pindah	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		45	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pemeriksaan Kesehatan Tahanan Pindah	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		

		46	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Rujukan Pengobatan TB bagi Narapidana Pindah	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		47	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Rujukan Pengobatan TB bagi Tahanan Pindah	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya	A/B/C	C	1		
		48	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Rujukan Pengobatan TB bagi Narapidana Bebas Bersyarat	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya	A/B/C	C	1		
		49	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Rujukan Pengobatan TB bagi Narapidana Bebas Murni	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya	A/B/C	C	1		
		50	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Rujukan Pengobatan TB-HIV bagi Narapidana Pindah	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya	A/B/C	C	1		
		51	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Rujukan Pengobatan TB-HIV bagi Tahanan Pindah	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya	A/B/C	C	1		
		52	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pencatatan Jenis Penyakit di Lapas	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya	A/B/C	C	1		
		53	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pelaporan Jenis Penyakit di Lapas	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya	A/B/C	C	1		
		52	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pencatatan Angka Kematian di Lapas	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya	A/B/C	C	1		
		53	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pelaporan Angka Kematian di Lapas	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya	A/B/C	C	1		
		51	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pencatatan Rawat Inap di Lapas	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya	A/B/C	C	1		
		52	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pelaporan Rawat Inap di Lapas	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya	A/B/C	C	1		

		53	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pencatatan Rawat Jalan di Lapas	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya	A/B/C	C	1		
		52	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pelaporan Rawat Jalan di Lapas	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya	A/B/C	C	1		
		53	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pencatatan Rujukan di Lapas	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya	A/B/C	C	1		
		54	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pelaporan Rujukan di Lapas	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		55	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pencatatan Tenaga Kesehatan di Lapas	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		56	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pelaporan Tenaga Kesehatan di Lapas	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		57	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pencatatan Sarana dan Prasarana Kesehatan di Lapas	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		58	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pelaporan Sarana dan Prasarana Kesehatan di Lapas	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		59	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pencatatan Obat-obatan di Lapas	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		60	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pelaporan Obat-obatan di Lapas	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		61	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pencatatan Jenis Penyakit di Rutan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		62	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pelaporan Jenis Penyakit di Rutan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		63	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan	a. petugas belum melaksanakan					

		62	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pelaporan Jenis Penyakit di Rutan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		63	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pencatatan Angka Kematian di Rutan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		64	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pelaporan Angka Kematian di Rutan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		65	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pencatatan Rawat Inap di Rutan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		66	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pelaporan Rawat Inap di Rutan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		67	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pencatatan Rawat Jalan di Rutan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		68	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pelaporan Rawat Jalan di Rutan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		69	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pencatatan Rujuk di Rutan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		70	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pelaporan Rujuk di Rutan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		71	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pencatatan Tenaga Kesehatan di Rutan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		

		72	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pelaporan Tenaga Kesehatan di Rutan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		73	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pencatatan Sarana dan Prasarana Kesehatan di Rutan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		74	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pelaporan Sarana dan Prasarana Kesehatan di Rutan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		75	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pencatatan Obat-obatan di Rutan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		76	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pelaporan Obat-obatan di Rutan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		77	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Permintaan Obat-obatan di Lapas	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		78	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Permintaan Obat-obatan di Rutan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		79	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pemeriksaan awal Kesehatan Narapidana dan Tahanan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		80	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Dektosifikasi Simtomatik	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		81	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pemberian Obat ARV (Anti Retrofiral) untuk pasien HIV Positif	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		82	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Penerimaan Awal Pasien PTRM (Program Terapi Rutaman Metadon)	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		

		83	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pemberian Metadon untuk Pasien	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		84	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Rujukan ke Rumah Sakit di Luar Lapas	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		85	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Rawat Inap dalam Lapas	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		86	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Rawat Jalan dalam Lapas	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		85	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Rawat Inap luar Lapas	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		86	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Rawat Jalan luar Lapas	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		85	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pengeluaran Surat Rujukan Elektif di Lapas	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		86	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pengeluaran Surat Rujukan Elektif di Rutan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		85	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pengeluaran Surat Rujukan Gawat Darurat di Rutan	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		
		86	apakah petugas kesehatan telah melaksanakan SOP Pengeluaran Surat Rujukan Gawat Darurat di Lapas	a. petugas belum melaksanakan b. petugas telah melaksanakan namun belum memahami sepenuhnya c. petugas sudah melaksanakan	A/B/C	C	1		

III. PELAPORAN (10)				10			10.0	100.00%	
		1	apakah petugas kesehatan telah menyusun laporan form Keswat (11A, 11B, 11C dan 11D)		a. Laporan disusun dengan format UPT sendiri b. Laporan telah disusun menggunakan format tahun sebelumnya c. Laporan telah disusun sesuai dengan form Keswat	A/B/C	C	1	
		2	apakah UPT Pemasarakatan telah menyampaikan laporan Keswat tepat waktu		a. Tidak mengirimkan laporan b. Laporan disampaikan melebihi waktu c. Laporan disampaikan tepat waktu	A/B/C	C	1	
TOTAL PROSES									
B. OUTPUT (20)				20				17	83.50%
I. PEMENUHAN DATA (10)				10				6.7	67.00%
		1	Apakah capaian indikator UPT sesuai dengan target		a. Tidak ada hasil b. Capaian indikator 50% s.d 60% c. Capaian indikator 60% s.d 80% d. Capaian indikator > 80%	A/B/C/D	C	1	
		2	Apakah keseluruhan indikator telah tercapai		a. Seluruhnya tidak tercapai b. 60% telah tercapai c. 80% telah tercapai d. Seluruhnya tercapai	A/B/C/D	C	1	
II. KUALITAS (10)				10				10.0	
		1	apakah UPT saudara telah melaksanakan pelayanan dasar perawatan kesehatan sesuai dengan standar?		Ya Tidak	Y/T	Y	1	

	Rumusan Formula	Formula					pilihan
A	Pilihan Jawaban ada dua (2) ya/tidak	IF(L58="ya/tidak";IF(M58="ya";1;IF(M58="tidak";0;"					ya/tidak
B	Pilihan Jawaban ada tiga (3) a/b/c	IF(L59="a/b/c";IF(M59="a";1;IF(M59="b";0,75;IF(59					a/b/c
C	Pilhan Jawaban ada empat (4) a/b/c/d	IF(L60="a/b/c/d";IF(M60="a";1;IF(M60="b";0,67;IF(M60="c";0,33;IF(M60="d";0;Error))))					a/b/c/d

K. PENUTUP

Buku Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS telah disusun sebagai acuan bagi tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS agar dapat melakukan perawatan kesehatan yang aman, bermanfaat, terjangkau dan mutunya dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu diharapkan Buku Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan bagi Narapidana, Tahanan dan Anak di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS ini dapat membantu Kementerian Hukum dan HAM dalam menyelenggarakan perawatan kesehatan baik dari segi administrasi maupun operasionalnya.

Demikian pula dengan upaya pembinaan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta kualitas sumber daya tenaga kesehatan.

Akhirnya diharapkan agar kualitas dan efektivitas pelayanan dasar perawatan kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS dapat tercapai sesuai standar.